

PUTUSAN
Nomor 168/Pdt.G/2019/PA.Yk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

- Achmad Mughni Bin Muhaddidin**, umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pedagang, Alamat Dusun Poncolan Rt/Rw: 002/005, Desa Suren, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya disebut **Penggugat – I**.
- Wahidin Bin Asroji**, umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pedagang, Alamat Dusun Poncolan Rt/Rw: 001/005, Desa Suren, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya disebut **Penggugat – II**.
- Samsudin Bin Ahmad Kasrun**, umur 77 tahun, Pendidikan SD, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Lubangdukuh Rt/Rw: 001/001, Desa Lubangbutuh, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya disebut **Penggugat – III**.
- Marsidah Binti Ahmad Dahman**, Umur 71 tahun, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Lubangdukuh Rt/Rw: 001/001, Desa Lubangbutuh, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya disebut **Penggugat – IV**.
- Aminudin Bin Amat Ruslan**, Umur 63 tahun, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Alamat Sidomukti Rt/Rw: 002/002, Desa Andong, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya disebut **Penggugat –V**.
- Sutrisno Bin Darsono**, Umur 55 tahun, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Alamat Santren Rt/Rw: 002/003, Desa Winong, Kecamatan

Kemiri, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah.
Selanjutnya disebut **Penggugat –VI.**

Nur Chomid Bin Suryanto, Umur 34 tahun, Pendidikan Strata 1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Lingkungan V Rt/Rw: 003/004, Desa Bayem, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya disebut **Penggugat –VII.**

Yuni Setyawati Binti Sukirman, Umur 35 tahun, Pendidikan Strata 1, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Lingkungan V Rt/Rw: 003/004, Desa Bayem, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya disebut **Penggugat –VIII.**

Asghoni Safari bin KH. Cholid riwan, umur 72 tahun, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Lingkungan V Rt/Rw: 003/004, Desa Bayem, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya disebut **Penggugat –IX.**

Eny Setiyana binti H. Sukirman, Umur 33 tahun, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Lingkungan V Rt/Rw: 003/004, Desa Bayem, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya disebut **Penggugat –X.**

Uswatun Hasanah Binti Abu Tholib, Umur 43 tahun, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Dk. Jatimalang Rt/Rw: 002/002, Desa Singosari, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya disebut **Penggugat –XI.**

Noor Cholis Bin Amat Sokhip, Umur 38 tahun, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kedunglele Rt/Rw: 002/006, Desa Wirun, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya disebut **Penggugat –XII.**

Durotun Khilmah Bin Muh Jawat, Umur 49 tahun, Pendidikan SD, Pekerjaan Swasta, Alamat Rowodadi Rt/Rw: 003/001, Desa Rowodadi,

Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya disebut **Penggugat –XIII.**

Much Mubasir bin KH. Abdullah Ngumar, Umur 42 tahun, Pendidikan SD, Pekerjaan Pedagang, Alamat Ketug Rt/Rw: 002/001, Desa Ketug, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya disebut **Penggugat –XIV.**

Ulfatu Khasanah Binti Zuhri Mahfudz, Umur 34 tahun, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Ketug Rt/Rw: 002/001, Desa Ketug, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya disebut **penggugat –XV.**

Makmurodin Bin Abu Dardak, Umur 51 tahun, Pendidikan SMP, Pekerjaan Perangkat Desa, Alamat Sruwohrejo Rt/Rw: 001/002, Desa Sruwohrejo, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya disebut **Penggugat –XVI.**

Chomsah Tarbi'ah Binti Masngud, Umur 32 tahun, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Alamat Sruwohrejo Rt/Rw: 001/002, Desa Sruwohrejo, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya disebut **Penggugat –XVII.**

Budi Prasetya Bin Sukirman, Umur 37 tahun, Pendidikan Diploma III, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Semawung Daleman Rt/Rw: 3/1, Desa Semawung Daleman, Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya disebut **Penggugat –XVIII.**

Nurul Ftiryati Binti Muh Zuhri, Umur 38 Tahun, Pendidikan Strata 1, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Semawung Daleman Rt/Rw: 3/1, Desa Semawung Daleman, Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya disebut **Penggugat –XIX.**

selanjutnya dari Penggugat I sampai dengan Penggugat XIX mohon juga disebut sebagai PARA PENGGUGAT, dalam hal

ini memberikan kuasa kepada A. Muslim Murjiyanto, S.H., M.Hum, Widodo Priyanta, S.H, Rizzika Afifuddin dan Wahyu Budi Prasetya, S.H, Kesemuanya adalah Advokat/Pengacara-Konsultan Hukum Pada kantor Advokat "H. Muslim, S.H., M.Hum and Associates", beralamat di Green Kuantan Residence Blok I Nomor 17 Jalan Wates KM. 9 Sedayu, Bantul, D.I. Yogyakarta. Email. lawofficemuslim@gmail.com Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Januari 2019 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta nomor 30/68/KEP/2019/PA.YK selanjutnya disebut sebagai kuasa hukum Para Penggugat;

Melawan

PT. Bank Mega Syariah (Persero) , Menara Mega Syariah , Jl. HR. Rasuna Said Kav.19 A Jakarta Cq. PT. Bank Mega Syariah Kantor Cabang Yogyakarta dahulu PT. Bank Mega Syariah Galery Cabang Magelang Jl. Jendral Sudirman No. 136 Magelang, Prop. Jawa Tengah, sekarang PT. Bank Mega Syariah beralamat Jl. C. Simanjuntak No. 41, Terban, Yogyakarta. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Teguh Shafantoro, Subhan, M.N. Syarif Polhaupessy dan Radix Endy Santoso, Kesemuanya Karyawan PT. Bank Mega Syariah (Persero), berdasarkan surat kuasa khusus nomor 14/DIR/BMS/19 tanggal 4 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan nomor 16/97/KEP/2019/PA.YK tanggal 22 April 2019, Sebagai **TERGUGAT-I;**

Hj. Eny Cusmiyati, S.Ag Binti Tasjudinono, Pekerjaan : Dahulu sebagai Senior Founding Officer PT. Bank Mega Syariah Galery Magelang, sekarang tidak bekerja. Beralamat Dusun Kedon RT/Rw : 004/002 , Desa/Keluarahan Pasuruhan Kecamatan

Mertoyudan, Magelang, Provinsi Jawa Tengah. sebagai
TERGUGAT-II

**Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia, Cq Kepala Kantor
Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Cq. Kepala
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo.**
Beralamat Jl. Tegal Sari No. 10A Purworejo 5411, dalam hal
ini memberikan tugas kepada Drs. H. Harwal Masyhuda (Kasi
PHU pada Kementerian Agama Kabupaten Purworejo) dan H.
Imam Mukti, S.IP (Penyusun Dokumen Haji pada Kementerian
Agama Kabupaten Purworejo) berdasarkan surat tugas nomor
B.1681/KK.11.06/3/HJ.00/04/2019 dan
B.1677/KK.11.06/3/HJ.00/04/2019, sebagai **TURUT
TERGUGAT – I;**

**Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia, Cq Kepala Kantor
Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Cq. Kepala
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen.**
Beralamat Jl. Pahlawan No.140, Kebumen, Bumirejo, Kec.
Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah 54351,
sebagai **TURUT TERGUGAT – II**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya
tertanggal 11 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Yogyakarta Nomor 168/Pdt.G/2019/PA.Yk, tanggal 15 Maret 2019
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat merupakan Jama'ah yang mengikuti Komunitas
Pengajian rutin yang diselenggarakan di rumah Kyai Musthofa Abdullah
Bin Muammad Jawad beralamat di Dusun Kalimalang Rt/Rw : 003/001,

Desa Sidomulyo, Kec. Butuh, Kab. Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, yang kurang lebih pada tahun 2009 di rumah Kyai Mustofa Abudllah Bin Muhammad Jawad itulah berulang kali Tergugat - II dalam kapasitasnya sebagai Senior Founding Officer PT. Bank Mega Syariah Galery Magelang mendatangi Pengajian Rutin yang diselenggarakan oleh Kyai Musthofa yang kemudian memperkenalkan diri sebagai Senior Founding Office PT. Bank Mega Syariah Galery Magelang dengan segala atribut dan kelengkapannya, sehingga tanpa meragukan lagi memang benar Tergugat - II adalah benar merupakan karyawan/pegawai dari PT. Bank Mega Syariah Galery Magelang yang sedang melaksanakan / menjalankan tugasnya.

2. Bahwa kapasitas Tergugat-II sebagai Senior Funding Officer pada PT. Bank Mega Syariah Galery Magelang mempunyai tugas diantaranya : mencari Nasabah, menginformasikan / menjelaskan produk-produk yang ada pada PT. Bank Mega Syariah Galery Magelang untuk area wilayah magelang dan sekitarnya, memberikan pelayanan kepada Calon Nasabah maupun Nasabah Bank Mega Syariah, melakukan Pengawasan Kegiatan Operasional PT. Bank Mega Syariah Galery Magelang antara lain Personal Banker, Office Boy dan Driver.
3. Bahwa Tergugat-II setiap kali datang dalam acara pertemuan di rumah Kyai Musthofa tersebut dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai Senior Funding Officer dari Kantor PT. Bank Mega Syariah Galery Magelang maka dengan sangat meyakinkan pada para Jamaah yang dalam hal ini juga Para Penggugat menawarkan produk dari PT. Bank Mega Syariah Galery Magelang berupa Layanan Haji Reguler, Haji Plus maupun Program Umroh bahkan dijanjikan dengan fasilitas dana talangan jika Para Penggugat belum mempunyai dana yang mencukupinya untuk melakukan pendaftaran, pembayaran bisa dilakukan baik di kantor PT. Bank Mega Syariah Galery Magelang ataupun untuk menghindari resiko di jalan bisa diambil rumah Jamaah oleh Petugas PT. Bank Mega Syariah Galery Magelang serta diyakinkan pasti berangkat secara tepat waktu tanpa adanya biaya tambahan maupun tidak akan mempersulit dalam

proses pemberangkatannya, serta dengan transparan dalam pengelolaannya.

4. Bahwa karena begitu intensifnya Tergugat – II dalam meyakinkan bahkan membawa nama Besar dari PT. Bank Mega Syariah Galery Magelang, oleh karenanya Para Penggugat dengan niat yang sangat tulus untuk menjalankan Ibadah Haji secara Reguler maka tertarik dan pada tahun 2011-2012 Para Penggugat melakukan pendaftaran untuk mengikuti Program Haji Reguler melalui PT. Bank Mega Syariah Galery Magelang yang ditangani langsung oleh Tergugat-II, sehingga Para Penggugat memperoleh Bukti Kuitansi Pendaftaran Haji yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mega Syariah Galery Magelang yang ditandatangani Tergugat-II maupun ada sebagian Penggugat yang langsung membayar pada PT. Bank Mega Syariah Galery Magelang. Para Penggugat setelah mendaftarkan diri mendapatkan Buku Rekening Tabungan Haji yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mega Syariah Galery Magelang, Bukti Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mega Syariah Galery Magelang, Bukti Penerimaan Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mega Syariah Galery Magelang, Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kab. Purworejo (Turut Tergugat-I) maupun Kantor Kementerian Agama Kab. Kebumen (Turut Tergugat-II) tergantung alamat tinggal Para Penggugat.
5. Bahwa Pembayaran yang dilakukan Para Penggugat secara yuridis adalah sah dan dibenarkan secara Hukum walaupun ada yang dilakukan di Kantor PT. Bank Mega Syariah Galery Magelang maupun di rumah Para Penggugat, karena adanya bukti Kwitansi tanda terima, adanya saksi yang mengetahuinya, uangnya diterima oleh petugas dari PT. Bank Mega Syariah Galery Magelang yang sedang melaksanakan Tugasnya, sehingga fakta yuridis tersebut sangatlah cukup membuktikan jika Para Penggugat telah melaksanakan kewajibannya melakukan Pembayaran kepada PT. Bank Mega Syariah Galery Magelang dalam kapasitasnya

untuk mengikuti Program Ibadah Haji Reguler yang diselenggarakan oleh PT. Bank Mega Syariah Galery Magelang.

6. Bahwa dengan demikian Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat-II secara nyata merupakan bentuk melaksanakan Kedinasan pada Perusahaan Tergugat-II yaitu yang bernama PT. Bank Mega Syariah Galery Magelang, **maka secara yuridis berdasarkan Pasal 1367 KUH Perdata segala bentuk konsekuensi / resiko yang terjadi atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tergugat-II tersebut menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari PT. Bank Mega Syariah Galery Magelang.** Adapun Pihak PT. Bank Mega Syariah Galery Magelang tidak bisa serta merta Cuci tangan dan melempar tanggungjawab pada Tergugat-II atau bahkan mengkambinghitamkan Tergugat-II yang dikualifikasikan Gagal dalam menjalankan perintah dari PT. Bank Mega Syariah Galery Magelang. Dalam pasal 1367 KUH Perdata secara jelas mengatur :
 - 6.1. *(1) Seorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri , tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.*
 - 6.2. *(2) majikan-Majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka , adalah bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh Pelayan-pelayan atau bawahan –bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya.*
7. Bahwa berdasarkan fakta yuridis Para Penggugat telah membayar setoran sesuai dengan ketentuan yang diminta Tergugat- I melalui Tergugat-II. Akan tetapi setelah berjalannya waktu Para Penggugat mengetahui adanya perbuatan *Fraud* (kecurangan) yang dilakukan oleh Tergugat-II berkaitan dengan Program Haji yang sedang diikuti oleh Para Penggugat, setelah adanya surat tagihan/peringatan dari Tergugat-I yang ditujukan kepada Para Penggugat. Tergugat – I melakukan penagihan-

penagihan kepada Para Penggugat, yang Para Penggugat pun tidak ketahui alasan mengapa ada tagihan dari Tergugat-I tersebut, mengingat Para Penggugat telah melakukan storan sesuai petunjuk Tergugat – II, sehingga hal tersebut sangatlah merugikan Para Penggugat, karena sebagai peserta Program Haji Reguler telah melaksanakan kewajibannya, justru Tergugat-I sebagai perusahaan yang menyelenggarakan Program Haji Reguler tidak dapat menjalankan programnya sesuai dengan ketentuan, dan akibat kelalaiannya tersebut merugikan Para Penggugat.

8. Bahwa **Tegoran / Peringatan dari Tergugat – I dilakukan secara berulang-ulang**, yang isi tegoran tersebut tentang Tunggakan Pembayaran Pinjaman Dana talangan Haji, bahkan dalam Surat Peringatan tersebut Para Penggugat merasa diancam / diintimidasi untuk dilakukan pembatalan atas Porsi Haji Para Penggugat yang telah didaftarkan di Kantor Turut Tergugat jika Penggugat tidak segera melunasi fasilitas dana Talangan Haji yang dianggap telah dikeluarkan dari Tergugat-I, yang besarnya berkisar Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) beserta biaya ujrohnya.
9. Bahwa **Para Penggugat berdasarkan fakta yuridis telah menyetorkan dana kepada PT. Bank Mega Syariah Galery Magelang yang diterima oleh PT. Bank Mega Syariah Galery Magelang dan atau melalui Tergugat-II yang totalnya masing-masing Penggugat sebesar Rp 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) secara tunai dan lunas** bahkan ditambah biaya Pembukaan Rekening Tabungan Haji di tempat PT. Bank Mega Syariah Galery Magelang masing-masing Penggugat sebesar Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) sehingga sangatlah tidak mungkin Para Penggugat menggunakan Fasilitas dana talangan haji yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mega Syariah Galery Magelang untuk kepentingan Para Penggugat dalam hal Mendaftarkan / Membayar Tahap pertama/ Setoran Awal untuk mendapatkan Porsi Haji. Dengan demikian Para Penggugat sangatlah wajar dan cukup beralasan mengabaikan peringatan dari PT. Bank Mega Syariah Galery Magelang yang kemudian diteruskan oleh Tergugat-I yang dikeluarkan / ditujukan kepada

Para Penggugat dengan maksud menagih Biaya yang telah dikeluarkan oleh PT. Bank Mega Syariah Galery Magelang / Tergugat-I maupun Ujrohnya.

10. Bahwa dikarenakan Para Penggugat telah membayar Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji pada PT. Bank Mega Syariah Galery Magelang sebesar Rp 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) secara tunai dan lunas , maka **Tergugat-I secara yuridis tidak berhak untuk melakukan penagihan / menarik biaya baik yang bersifat dana talangan** maupun Ujroh dari Para Penggugat kecuali Biaya Pelunasan Ibadah Haji yang ditetapkan oleh Pemerintah sebelum keberangkatan Ibadah Haji.
11. Bahwa Para Penggugat secara Psikis dan secara sosial sangatlah terganggu dengan seringkalinya diberikan surat dari Pihak PT. Bank Mega Syariah Galery Magelang /pada saat itu maupun dari Tergugat-I yang secara substasial mengultimatum akan membantalkan Porsi Haji yang terdaftar atas nama Para Penggugat, walaupun secara yuridis Pembatalan tidaklah bisa dilakukan secara sepihak namun bagi Para Penggugat yang latar belakang pendidikannya bervariasi membikin kegaduhan / keresahan dan menimbulkan ketidaktenangan, karena surat dari PT. Bank Mega Syariah Galery Magelang/ Tergugat I dimasukkan dalam Amplop Transparan yang perihalnya bisa dibaca oleh siapapun.
12. Bahwa Tergugat-I dalam setiap penagihannya selalu mendalilkan Dana Talangan, hal tersebut sangat tidak benar, **Para Penggugat merasa sampai sekarang tidak pernah merasa menandatangani Surat Perjanjian Penggunaan Dana Talangan Haji tersebut**, apabila perjanjian itu benar ada seharusnya Para Penggugat diberikan salinannya, sehingga mengetahui hal-hal apa yang harus dan tidak harus dilakukan dalam pelaksanaan Program Haji Reguler. Namun faktanya Tergugat-I seakan menutup mata dan mengkambinghitamkan Tergugat-II dan berusaha menutup kerugiannya dengan cara menagih dan menakut-nakuti Para Penggugat dengan ancaman pembatalan prosesi haji. Dengan demikian Tergugat-I secara terstruktur melakukan penyalahgunaan

Keadaan (**Misbruik Van Omstaddigheden**) yang tanpa Para Penggugat diberikan kesempatan dijelaskan , untuk membaca, memahami terhadap substansi Perjanjian yang mungkin terkait dengan dana Talangan Haji tersebut, sehingga surat perjanjian tersebut dikualifikasikan Cacat Hukum dan tidak mempunyai Kekuatan Hukum yang mengikat.

13. Bahwa seiring berjalannya waktu Kantor PT. Bank Mega Syariah Galery Magelang yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 136 Magelang tidak operasional lagi /tutup dan tanpa suatu sebab yang jelas dan diberitahukan kepada Para Penggugat maupun Nasabah dari **Kantor PT. Bank Mega Syariah Galery Magelang jika Kantor PT. Bank Mega Syariah Galery Magelang sekarang menjadi satu kesatuan di Kantor Cabang Yogyakarta Jl. C. Simanjuntak No. 41, Terban, Yogyakarta,** maka surat yang diterima Para Penggugat tidak lagi dari PT. Bank Mega Syariah Galery Magelang namun semuanya sekarang berasal dari Tergugat-I, sehingga dalam Perkara A-Quo sangatlah tepat dan benar Para Penggugat mengkapasitaskan Tergugat-I sebagai Subyek Hukum / Subyek Perkara A-Quo dengan alamat di Jl. C. Simanjuntak No. 41, Terban Yogyakarta.
14. Bahwa **berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 69/Pid.Sus/2015/PN.Mggtertanggal 21 September 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor : 252/Pid.Sus/2015/PT.SMG** pada Pengadilan Tinggi Semarang tertanggal 01 Desember 2015 yang pada intinya telah menjatuhkan Putusan kepada Tergugat- II selama 5 (Lima) tahun dan denda sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh Milyard Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana Kurungan selama 3 (Tiga) bulan, perkara Pidana ini didasarkan atas Laporan dari Pihak Tergugat-I.
15. Bahwa dalam konsideran putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 69/Pid.Sus/2015/PN.Mggtertanggal 21 september 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor : 252/Pid.Sus/2015/PT.SMG pada Pengadilan Tinggi Semarang tertanggal 01 Desember 2015 tersebut diantaranya menyebutkan bahwa **Tergugat-II yang karena**

Melaksanakan Tugas perintah atasan yaitu untuk meningkatkan Omset dari Tergugat-I maka menginvestasikan dengan cara Mentransfer uang Nasabah (Para Jamaah Calon Jamaah Haji Reguler) yang tanpa sepengetahuan maupun seizin dari Nasabah yang bersangkutan pada suatu Perusahaan Lain yaitu PT.Iqro.

16. Bahwa secara yuridis Tanggungjawab Tergugat-I dalam kapasitasnya sebagai sebuah perusahaan, maka dengan hukuman secara Pidana Terhadap Karyawan Tergugat-I yaitu pada diri Tergugat-II atas kesalahan Pribadinya karena tindak pidana yang dilakukannya " Tidak menghapuskan tanggungjawab Tergugat-I sebagai Badan Hukum " , karena Peraturan Perbankan secara jelas juga mengatur :

Bank wajib memelihara tingkat kesehatan Bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas ase, kualitas manajemen, likuiditas, Rentabilitas, Solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank , dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan " Prinsip kehati-hatian "

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidakmerugikan bank dan kepentingan Nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank .

Pasal 1 ayat (9) PBI 11/25 /PBI /2009 : tentang perubahan atas Peraturan bank Indonesia Nomor : 5/8/PBI/2003 tentang : Penerapan manajemen resiko bagi Bank Umum mengatur :

" Resiko operasional adalah Resiko akibat ketidakcukupan dan/ atau tidak berfungsinya proses internal , kesalahan manusia,kegagalan sistem, dan /atau adanya kejadian kejadian ekstrenal yang mempengaruhi operasional Bank ".

Dengan demikian mengacu pada pasal 1365 KUH Perdata : Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,

mengganti Kerugian, relevansinya dalam perkara A-Quo Tergugat-I dan II secara nyata dan benar berdasarkan fakta yuridis dalam melaksanakan tugas, kewenangan maupun kewajibannya telah merugikan Para Penggugat, maka konsekuensinya sudah sangat tepat jika mengganti kerugian yang diderita oleh Para Penggugat.

17. Bahwa Mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 199 K/ Sip/1973 tertanggal 27 November 1975 secara terang menyebutkan bahwa " Suatu Putusan Hakim Pidana mempunyai Kekuatan Bukti yang sempurna dalam Perkara Perdata , baik terhadap orang yang dihukum pada Putusan Hakim Pidana maupun terhadap Pihak Ketiga " . Dengan demikian jika dikorelasikan dalam Perkara A-Quo secara jelas Perbuatan Tergugat-II dilaporkan oleh Tergugat-I yang karena dianggap telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Pihak Tergugat-I, namun disatu sisi dalam Putusannya Perkara Pidana tersebut substansinya menjelaskan bahwa Perbuatan Tergugat-II menginvestasikan sebagian dana Milik Para Penggugat dikarenakan atas Perintah atasan untuk meningkatkan Omset Perusahaan Tergugat-I, maka atas peristiwa Hukum tersebut sepenuhnya menjadi beban dan tanggungjawab dari Tergugat -I atas kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Tergugat-II bukan kemudian ditimpakan pada Pihak ketiga yaitu Para Penggugat.
18. Bahwa dengan terjadinya permasalahan Intern antara Tergugat-I dengan Tergugat-II terkait dengan Keuangan yang ada secara yuridis tidak bisa dibebankan kepada Para Penggugat, karena Para Penggugat sebagai Calon jamaah haji yang telah dengan taat memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan oleh Tergugat-I untuk mendapatkan Porsi Haji dengan membayar Setoran Awal dan Pembukaan Rekening pada Tergugat-I setiap Jamaah sebesar Rp 25.500.000,00 (Dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian yang Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) untuk membuka Rekening Tabungan Haji pada Tergugat-I , sedangkan yang Rp 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) untuk Setoran Awal Biaya Peyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

19. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat-I selain seringkali melakukan Tegoran / Peringatan Penagihan pada Para Penggugat juga diduga mengakses kapasitas Para Penggugat dalam sistem On Line Bank Indonesia dikualifikasikan Kredit Macet sehingga Para Penggugat yang dikarenakan dianggap mempunyai dana Talangan dari Pihak Tergugat-I sekarang **statusnya BI Cekingnya adalah tidak baik (Blacklist) di semua Perbankan**, yang berdampak pada terhambatnya / tidak bisanya Para Penggugat jika ingin melakukan Pinjaman ke suatu Bank, sehingga tindakan Tergugat-I yang demikian secara yuridis sangatlah merugikan Para Penggugat yang seharusnya bisa berkembang secara ekonomi untuk bermitra dengan Bank namun karena di Black List sehingga tidak mampu berbuat apa-apa bahkan menderita , hal ini menjurus pada kesengsaraan yang dialami Para Penggugat jika Perbuatan Tergugat-I dibiarkan secara terus menerus.
20. Bahwa selain Para Penggugat di Black List di Bank yang karena dianggap sampai sekarang belum lunas dalam pembayaran Hajinya, **Para Penggugat sampai sekarang belum diberitahu oleh Tergugat-I maupun oleh Turut Tergugat secara pasti kapan Para Penggugat harus berangkat untuk melaksanakan Ibadah Haji**, padahal itu merupakan kewajiban Tergugat-I maupun Turut Tergugat-I maupun Turut Tergugat-II secara transparan memberikan informasi selengkap-lengkapnyanya kepada Para Penggugat dalam kapasitasnya sebagai Para Calon Jamaah Haji yang telah mendaftarkan bahkan telah membayar lunas melalui Tergugat-II, sehingga hal semacam ini menimbulkan keresahan dan ketidakpastian yang dirasakan oleh Para Penggugat.
21. Bahwa Para Penggugat sudah berulang kali mengklarifikasi kepada Pihak Tergugat-I tentang telah lunasnya pembayaran Para Penggugat untuk setoran awal Ibadah Haji Reguler maupun menanyakan tentang waktu pembarangkatan Hajinya sewaktu masih beralamat Kantor di Galerry Magelang sampai dengan sekarang telah pindah ke Yogyakarta sebagaimana dalam alamat Tergugat-I, namun tidak pernah mendapat jawaban yang meyakinkan bahkan Para Penggugat menunggu dalam

ketidakpastian dan hanya selalu dikejar-kejar untuk melunasi dana talangan dan ujuh yang dianggap telah dikeluarkan oleh Tergugat-I maupun diancam Pembatalan Porsi Haji yang telah terdaftar pada Turut Tergugat, **sehingga upaya kekeluargaan / Non Litigasi telah Para Penggugat lakukan namun tetap tidak membuahkan hasil.**

22. Bahwa **mengacu pada Surat Al -Baqarah 188** " Dan janganlah kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang Bathil, dan janganlah kamu membawa (Urusan) harta itu kepada Hakim supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (Jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui ".
23. Bahwa Gugatan Para Penggugat diajukan di Pengadilan Agama Yogyakarta dengan pertimbangan Kantor Bank Mega Syariah Galery Cab. Magelang Jl. Jendral Sudirman Nomor : 136 Magelang tidak operasional lagi (Tutup) sehingga managerial maupun adminitrasi Tergugat-I yang semula beralamat di Galerry Magelang telah pindah dan menjadi satu kesatuan di Jalan C. Simanjuntak No. 41, Terban, Yogyakarta, maka secara yuridis **masuk Yurisdiksi Pengadilan Agama Yogyakarta.**
24. Bahwa Para Penggugat menarik dan mengkapasitaskan Kantor Kementrian Agama Kab. Purworejo sebagai Turut Tergugat-I dan Kantor Kementrian Agama Kab. Kebumen sebagai Turut Tergugat - II dalam Perkara A-Quo dengan pertimbangan bahwa seringkali Pihak Tergugat-I yang mengultimatum akan membatalkan secara sepihak Porsi Haji Bagi Para Penggugat yang telah didaftar pada Turut Tergugat-I maupun Turut Tergugat-II, sehingga Para Penggugat sangat khawatir dan terganggu secara psikis walaupun Pembatalan tidak bisa dilakukan secara sepihak dan juga **Para Penggugat secara sadar dan sangat menyakini tidak pernah menandatangani Surat Kuasa Pembatalan secara sepihak terhadap Porsi Haji Para Penggugat kepada Terqugat-I,** sehingga wajib bagi Turut Tergugat-I maupun Turut Tergugat-II tunduk dan patuh terhadap Putusan Perkara A-Quo.

25. Bahwa Kapasitas Penggugat XI merupakan istri dari Alm. Thoha Suhemi, yang semasa hidupnya Alm. Thoha Suhemi telah melakukan Pendaftaran Haji Reguler sebagaimana Para Penggugat yang lainnya, namun sebelum diberangkatkan haji telah meninggal dunia, maka sudah sewajarnya karena Penggugat XI dalam kapasitasnya sebagai Istri dari Thoha Suhemi maka sangatlah tepat Penggugat XI ditetapkan untuk menggantikan kedudukan Alm.Thoha Suhemi yang telah mendaftarkan haji reguler dan telah memperoleh Porsi sebagaimana Para Penggugat yang lainnya, dan juga mengalami permasalahan sebagaimana Penggugat yang lainnya. Dengan demikian Tergugat-I dan Turut Tergugat-II secara administrasi diwajibkan untuk mengubah porsi haji atas nama suami Penggugat-XI menjadi atas nama Penggugat-XI.
26. Bahwa untuk menghindari Tergugat –I berbuat Ingkar atas Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap serta tidak mau melaksanakan Putusan secara sukarela tanpa syarat dan beban apapun setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang Tetap , maka **dikenakan uang paksa / Dwangsom sebesar Rp 5.000.000,00** (Lima Juta rupiah untuk setiap harinya secara tunai, sampai Tergugat-I melaksanakan isi Putusan yang dihitung sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Agama Yogyakarta, Dan bilamana perlu menggunakan Alat Kekuasaan Negara (**KEPOLISIAN**).
27. Bahwa Gugatan yang diajukan Para Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut Undang-undang dan mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dalam pembuktian maka sudah selayaknya apabila putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (**Uitvoesrbaar Bij Vooraad**) terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet dari pihak manapun.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka kami mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah Calon Jamaah Haji Reguler yang telah mendaftar melalui PT. Bank Mega Syariah Galerry Magelang.
3. Menyataan secara Hukum bahwa Tergugat-II merupakan Pegawai / Karyawan PT. Bank Mega Syariah Galerry Magelang dalam Jabatannya sebagai Senior Funding Officer sejak 22 September 2010 sampai dengan 13 Oktober 2014.
4. Menyataan secara Hukum bahwa Tindakan / Perbuatan yang dikerjakan/ dilaksanakan Tergugat-II dalam rangka menjalankan Tugas/ Kedinasan sebagai Pegawai / Karyawan PT. Bank Mega Syariah Galerry Magelang dalam Jabatannya sebagai Senior Funding Officer sejak 22 September 2010 sampai dengan 13 Oktober 2014, maka menjadi beban dan Tanggungjawab sepenuhnya dari Tergugat-I.
5. Menyataan secara Hukum bahwa karena Jabatannya sebagai Senior Funding Officer Tergugat-II telah menerima Pembayaran uang dari Para Penggugat berupa Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.
6. Menyatakan secara hukum bahwa Para Penggugat telah membayar lunas Untuk Setoran Awal Biaya Haji Reguler yang telah diterima oleh PT. Bank Mega Syariah Galerry Magelang melalui Tergugat - II dalam kapasitasnya sebagai Senior Funding Officer yang masing-masing Penggugat sebesar Rp 25.000.000,00 (Duapuluh lima juta rupiah).
7. Menyatakan secara Hukum bahwa bukti-bukti Para Penggugat berupa Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), Bukti Penerimaan Setoran Awal Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) , Buku Tabungan Haji , Kwitansi Pembayaran Pendaftaran maupun setoran Awal Biaya Ibadah Haji semuanya adalah sah secara Hukum.
8. Menyatakan secara hukum bahwa Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) bagi masing-masing Penggugat yang dikeluarkan / Diterbitkan oleh Turut Tergugat-I maupun Turut Tergugat-II adalah sah secara Hukum.
9. Menyatakan secara hukum bahwa Para Penggugat tidak mempunyai / Tidak menggunakan dana Talangan yang dikeluarkan oleh Tergugat-I.

10. Menghukum Tergugat-I untuk menghentikan melakukan penagihan / penarikan Biaya kepada Para Penggugat yang berkaitan dengan dana Talangan maupun Biaya Ujroh , kecuali biaya Pelunasan ibadah Haji yang ditetapkan oleh Pemerintah sebelum keberangkatan Ibadah Haji bagi Para Penggugat.
11. Menyatakan secara Hukum bahwa surat-surat / perjanjian yang berkaitan dengan dana talangan dari Tergugat-I kepada Para Penggugat maupun Surat Kuasa untuk melakukan Pembatalan Porsi dikualifikasikan adalah cacat hukum serta tidak mempunyai Kekuatan Hukum.
12. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Turut Tergugat-II untuk menetapkan dan merubah Penggugat-XI sebagai Pengganti Porsi haji atas nama Alm. Thoha Suhemi.
13. Memerintahkan Tergugat-I, Turut Tergugat-I, dan Turut Tergugat-II untuk memberitahukan tentang waktu keberangkatan Haji bagi Para Penggugat, selambat-lambatnya 14 (Empat belas) hari sejak Perkara A-Quo mempunyai Kekuatan Hukum yang pasti.
14. Menyatakan secara Hukum bahwa Porsi Haji yang telah dimiliki oleh Para Penggugat tidak bisa dibatalkan secara sepihak oleh Tergugat-I ataupun Turut Tergugat-I maupun Turut Tergugat-II.
15. Menghukum Tergugat-I untuk mengembalikan nama baik terhadap Reputasi maupun Kredibilitas Para Penggugat bagi Para Penggugat dengan membuka Daftar Black List di Bank Indonesia (BI) selambat-lambatnya 14 (Empat belas) hari sejak Perkara A-Quo mempunyai Kekuatan Hukum yang pasti.
16. Menghukum Tergugat-I untuk melaksanakan Putusan Perkara A-Quo secara sukarela, tanpa syarat dan beban apapun selambat-lambatnya 14 (Empat belas) hari sejak Perkara A-Quo mempunyai Kekuatan Hukum yang pasti, Dan bilamana perlu menggunakan Alat Kekuasaan Negara (**KEPOLISIAN**).
17. Menghukum Tergugat-I untuk membayar uang paksa / Dwangsom keapada Para Penggugat sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima Juta rupiah)

untuk setiap harinya secara tunai, sampai Tergugat-I melaksanakan isi Putusan Perkara A-Quo , dihitung sejak Perkara ini didaftarkan di Pengadilan Agama Yogyakarta, Dan bilamana perlu menggunakan Alat Kekuasaan Negara (KEPOLISIAN).

18. Menghukum Turut Tergugat tunduk dan patuh serta melaksanakan terhadap Putusan Perkara A-Quo.
19. Menghukum Tergugat - I untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya, jika YTH. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini mempunyai pertimbangan yuridis lain, demi terciptanya rasa keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat datang menghadap didampingi kuasanya A. Muslim Murjiyanto, S.H., M.Hum dan Widodo Priyanta, S.H sedangkan Tergugat I datang menghadap kuasanya bernama Subhan, Tergugat II dan Turut Tergugat II tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan Turut Tergugat I datang menghadap di persidangan dalam agenda Pembacaan gugatan para Penggugat dengan kuasanya bernama Drs. H. Harwal Masyhuda (Kasi PHU pada Kementerian Agama Kabupaten Purworejo) dan H. Imam Mukti, S.IP (Penyusun Dokumen Haji pada Kementerian Agama Kabupaten Purworejo);

Bahwa, Majelis Majelis telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Tergugat I, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat I telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dr. Dra. Ulil Uswah, S.H., M.H sebagaimana laporan mediator tanggal 19 Juli 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat dalam persidangan menyatakan tidak menanggapi gugatan Para Penggugat

dan menyerahkan semuanya kepada Majelis sedangkan Tergugat I melalui kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 9 September 2019 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

I. Sebagian PARA PENGGUGAT Sudah Tidak Memiliki Kapasitas Sebagai PARA PENGGUGAT Dalam Gugatan (*Error In Persona*) :

Bahwa PARA PENGGUGAT yang terdiri dari 19 (sembilan belas) PENGGUGAT, sebagian PARA PENGGUGAT yang terdiri dari 10 (sepuluh) PENGGUGAT, yaitu :

| No. | Nama | Kedudukan | Piutang Pokok Rp. | No. Porsi BPIH |
|-----|-------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 1. | Samsudin bin Ahmad Kasrun | Penggugat III | 21,217,517.02 | 1100496105 |
| 2. | Marsidah binti Ahmad Dahman | Penggugat IV | 21,217,517.02 | 1100496104 |
| 3. | Aminudin bin Amat Ruslan | Penggugat V | 21,228,904.12 | 1100516357 |
| 4. | Nur Chomid bin Suryanto | Penggugat VII | 21,845,856.39 | 1100535112 |
| 5. | Yuni Setyawati Binti H. Sukirman | Penggugat VIII | 21,845,808.56 | 1100535134 |
| 6. | Asghoni Safari bin KH Cholid Ridwan | Penggugat IX | 21,845,809.56 | 1100535125 |
| 7. | Eny Setiyana binti H. Sukirman | Penggugat X | 21,845,808.56 | 1100535127 |
| 8. | Noorcholis bin Amat Sokhip | Penggugat XII | 21,845,869.27 | 1100523646 |
| 9. | Budi Prasetya bin H. Sukirman | Penggugat XVIII | 21,857,276.42 | 1100535133 |
| 10. | Nurul Fitriyati Binti Muh Zuhri | Penggugat XIX | 21,845,808.56 | 1100535131 |

telah sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dengan TERGUGAT I, dan 10 (sepuluh) PENGGUGAT dimaksud secara sukarela telah mencabut Kuasa dan Gugatannya dalam perkara ini, sehingga hanya tersisa 9 (sembilan) PENGGUGAT dalam perkara ini, dengan demikian Gugatan dalam perkara ini sudah menjadi tidak utuh para pihaknya dan secara formal gugatan tersebut sudah tidak memenuhi syarat.

Dengan demikian sebagian PARA PENGGUGAT dimaksud sudah tidak memiliki kapasitas sebagai PENGGUGAT dalam perkara ini, dan Gugatan dalam perkara ini adalah Gugatan yang tidak dapat diterima.

II. Gugatan PARA PENGGUGAT Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*) :

1. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya telah menggabungkan antara Gugatan Ekonomi Syariah (Perihal Gugatan), Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1367 ayat 1 dan 3 KUHPerdata) (vide Posita nomor 10 Gugatan) dan Wanprestasi (vide Posita nomor 11 dan Petitum nomor 8 Gugatan), sehingga antara Perihal Gugatan, Posita dan Petitum Gugatan saling bertentangan. Dan dalam hukum beracara tidaklah diperkenankan untuk menggabungkan Gugatan antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi (Ingkar janji) sebagaimana ditegaskan dalam :

1.1. Yurisprudensi MARI No.1875 K/Pdt/1984 tertanggal 29 April 1986, yang menyatakan : ***"Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan tersendiri pula"***.

1.2. Yurisprudensi MARI No. 1149 K/Sip/1975 tertanggal 17 April 1979, yang menyatakan : ***"Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima"***.

2. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam dalilnya pada nomor 15 halaman 9 Gugatan, yang menyatakan :

"Bahwa dalam konsideran putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 69/Pid.Sus/2015/PN.Mgg tertanggal 21 September 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Momor : 252/Pid.Sus/2015/PT.SMG pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tertanggal 01 Desember 2015 tersebut diantaranya menyebutkan bahwa Tergugat II yang karena Malaksanakan Tugas perintah

atasan yaitu untuk meningkatkan Omset Tergugat-I maka menginvestasikan dengan cara Mentransfer uang Nasabah (Para Jamaah Calon Jamaah Haji Reguler) yang tanpa sepengetahuan maupun seizin dari Nasabah yang bersangkutan pada suatu Perusahaan Lain yaitu PT. Iqro."

Sementara faktanya apa yang dimaksud PARA PENGUGGAT dalam konsideran Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 69/Pid.Sus/2015/PN.Mgg tertanggal 21 September 2015 ("Putusan PN. Mgg No. 69") Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Momor : 252/Pid.Sus/2015/PT.SMG tertanggal 01 Desember 2015 ("Putusan PT. Smg No. 252"), **TIDAK PERNAH ADA** pertimbangan yang menyatakan demikian, tetapi pertimbangan yang sebenarnya ada dalam Putusan PN Mgg No. 69 Jo. Putusan PT Smg No. 252, diantaranya adalah pada alinea 2 halaman 61 Putusan PN Mgg No. 69, yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa memasukkan permohonan fasilitas pinjaman Dana Talangan Haji atas nama Nasabah karena terdakwa harus memenuhi target jumlah Nasabah yang dapat diperoleh sedangkan perbuatan terdakwa menyetorkan sebagian uang biaya Haji Calon Jamaah yang disetorkan kepada Bank Mega Syariah melalui terdakwa kepada rekening PT. IQRO dilakukan oleh terdakwa atas permintaan dari kyai-kyai yang menjadi koordinator Jamaah Haji;"

Dengan demikian Gugatan PARA PENGGUGAT adalah Gugatan yang Tidak Jelas/Kabur, dan Gugatan yang demikian adalah Gugatan yang tidak dapat diterima, sebagaimana pula ditegaskan antara lain dalam Yurisprudensi MARI No. 492 K/Sip/1970 tertanggal 21 Nopember 1970, yang menyatakan : ***"Gugatan Penggugat yang kabur dan tidak sempurna haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima"***.

III. Gugatan PARA PENGGUGAT Kurang Pihak :

Bahwa PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya pada nomor 15 Gugatan yang intinya menyatakan bahwa berdasarkan Putusan PN. Mgg No. 69 Jo. Putusan PT. Smg No. 252 TERGUGAT II telah menginvestasikan uang PARA PENGGUGAT kepada PT. IQRO, sementara PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya tidak menyertakan PT. IQRO dan/atau para pengurusnya sebagai pihak dalam perkara ini.

Dengan demikian Gugatan PENGGUGAT adalah kurang pihak, dan Gugatan yang demikian adalah Gugatan yang tidak dapat diterima, Yurisprudensi MARI No. 201 K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1976, yang menyatakan bahwa : *"Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima"*.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa TERGUGAT I menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil PARA PENGGUGAT dalam Gugatan, terkecuali apa yang diakui oleh TERGUGAT I secara tegas dan tertulis.
2. Bahwa seluruh dalil yang telah TERGUGAT I kemukakan dalam Eksepsi, mohon kiranya dinyatakan termasuk dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini.
3. Bahwa terhadap dalil-dalil sebagian PARA PENGGUGAT lainnya dalam perkara ini yang terdiri dari :

| No. | Nama Penggugat | Kedudukan |
|-----|--------------------------------------|----------------|
| 1. | Achmad Mughni bin Muhaddidin | Penggugat I |
| 2. | Wahidin bin Asroji | Penggugat II |
| 3. | Sutrisno bin Darsono | Penggugat VI |
| 4. | Uswatun Hasanah binti Abu Tholib | Penggugat XI |
| 5. | Durotun Khilmah binti Muh Jawat | Penggugat XIII |
| 6. | Much Mubasir bin KH. Abdullah Ngumar | Penggugat XIV |
| 7. | Ulfatul Khasanah binti Zuhri Mahfudz | Penggugat XV |
| 8. | Makmurodin bin Abu Dardak | Penggugat XVI |

| | | |
|----|--------------------------------|----------------|
| 9. | Chomsah Tarbi'ah Binti Masngud | Penggugat XVII |
|----|--------------------------------|----------------|

pada nomor 1 s/d 13 dan 18 Gugatan yang intinya menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT adalah para calon jemaah haji dan masing-masing telah membayar sebesar Rp. 25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) kepada TERGUGAT I melalui TERGUGAT II (Ex. Karyawan TERGUGAT I).

Sementara faktanya TERGUGAT I tidak pernah menerima pembayaran dari PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*), tetapi justru PARA PENGGUGAT telah memperoleh Pinjaman Dana Talangan Haji (PDTH) dari TERGUGAT I antara sebesar Rp. 20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) s/d Rp. 22.500.000,00 (*dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*) sehingga PARA PENGGUGAT memperoleh porsi haji dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo, sebagai berikut :

| No. | Nama | Kedudukan | Piutang Pokok (Rp.) | No. Porsi BPIH |
|-----|--------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 1. | Achmad Mughni bin Muhaddidin | Penggugat I | 18,975,699.01 | 1100464055 |
| 2. | Wahidin bin Asroji | Penggugat II | 19,967,143.68 | 1100479811 |
| 3. | Sutrisno bin Darsono | Penggugat VI | 20,464,380.05 | 1100484505 |
| 4. | Uswatun Hasanah binti Abu Tholib | Penggugat XI | 21,845,858.30 | 1100418665 |
| 5. | Durotun Khilmah binti Muh Jawat | Penggugat XIII | 21,980,335.82 | 1100506310 |
| 6. | Much Mubasir bin KH. Abdullah Ngumar | Penggugat XIV | 21,845,825.67 | 1100410283 |
| 7. | Ulfatul Khasanah binti Zuhri Mahfudz | Penggugat XV | 20,973,108.59 | 1100410282 |
| 8. | Makmurodin bin Abu Dardak | Penggugat XVI | 21,845,725.79 | 1100406281 |
| 9. | Chomsah Tarbi'ah Binti Masngud | Penggugat XVII | 21,845,726.18 | 1100406273 |

Dan ternyata dalam pelaksanaannya PARA PENGGUGAT telah Cidera Janji terhadap TERGUGAT I dan tidak bersedia untuk menyelesaikan kewajiban pengembalian PDTH kepada TERGUGAT I dengan alasan

bahwa PARA PENGGUGAT tidak pernah menerima fasilitas PDTH pada TERGUGAT I, dan mengklaim telah melunasi sepenuhnya biaya haji melalui TERGUGAT II, sementara faktanya tidaklah demikian.

Untuk menguji dan menelusuri apakah dana pemorsian haji PARA PENGGUGAT berasal dari dana mereka sendiri atau dari Bank Mega Syariah melalui Program Dana Talangan Haji, dapat ditelusuri dari aliran transaksi keuangan rekening tabungan PARA PENGGUGAT.

Merupakan pengetahuan umum masyarakat ketika seseorang menyetor uang ke rekening tabungan miliknya di suatu bank, antara slip setoran dengan yang ada di buku tabungan jumlahnya sinkron dan saling bersesuaian. Apabila antara slip setoran/kwitansi dengan buku tabungan, BPIH, SPPH milik PARA PENGGUGAT tidak saling mengkonfirmasi/bersesuaian, maka hal ini menunjukkan bahwa porsi haji yang didapatkan oleh PARA PENGGUGAT bukan berasal dari uang yang diberikan PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT II melainkan bersumber dari Produk PDTH Bank Mega Syariah Gallery Magelang. Uang PARA PENGGUGAT yang disetor ke TERGUGAT II tidak pernah sampai ke TERGUGAT I, melainkan TERGUGAT II telah menyetorkannya kepada PT. IQRO untuk kepentingan investasi pribadinya sendiri.

Dan apa yang dinyatakan oleh PARA PENGGUGAT pada nomor 19 Gugatan yang intinya menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT memiliki status tidak baik di BI Ceking adalah bukti bahwa PARA PENGGUGAT memiliki kewajiban pada TERGUGAT I yang belum diselesaikan.

4. Bahwa terhadap dalil-dalil PARA PENGGUGAT pada nomor 14 s/d 17, yang intinya menyatakan bahwa berdasarkan Putusan PN. Mgg No. 69 Jo. Putusan PT. Smg No. 252, TERGUGAT II telah dinyatakan bersalah yang diantaranya telah melakukan **Perbuatan Tergugat II menginvestasikan sebagian dana milik Para Penggugat dikarenakan atas Perintah atasan untuk meningkatkan Omset Perusahaan Tergugat-I.**

Faktanya dalam Putusan PN. Mgg No. 69 Jo. Putusan PT. Smg No. 252, **TIDAK PERNAH ADA** kalimat yang menyebutkan demikian, tetapi kalimat yang sebenarnya ada dalam Putusan PN Mgg No. 69 Jo. Putusan PT Smg

No. 252, diantaranya adalah pada alinea 2 halaman 61 Putusan PN Mgg No. 69, yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa memasukkan permohonan fasilitas pinjaman Dana Talangan Haji atas nama Nasabah karena terdakwa harus memenuhi target jumlah Nasabah yang dapat diperoleh sedangkan perbuatan terdakwa menyetorkan sebagian uang biaya Haji Calon Jamaah yang disetorkan kepada Bank Mega Syariah melalui terdakwa kepada rekening PT. IQRO dilakukan oleh terdakwa atas permintaan dari kyai-kyai yang menjadi koordinator Jamaah Haji;"

Dengan demikian dalil-dalil PARA PENGGUGAT adalah dalil-dalil yang tidak berdasar, sangat mengada-ada dan Gugatan dengan dalil-dalil yang demikian adalah Gugatan yang sudah seharusnya ditolak.

5. Bahwa TERGUGAT II dalam menjalankan tugasnya telah melakukan penyimpangan dalam kapasitasnya sebagai Pegawai TERGUGAT I selaku Senior Funding Officer telah melakukan Tindak Pidana Perbankan Syariah sebagaimana di atur dalam UU No. 21 Tahun 2008, pada

Pasal 63 :

- Ayat 1 : ***"Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja :***

- Huruf a : ***membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS;***

Yang pada akhirnya TERGUGAT I melaporkan TERGUGAT II kepada pihak Kepolisian dan kemudian terbukti bahwa TERGUGAT II oleh Pengadilan Negeri Magelang berdasarkan Putusan PN. Magelang No. 69, telah memutus antara lain pada amar nomor 1 (satu) Putusan PN. Magelang No. 69, yang menyatakan :

"Menyatakan terdakwa ENY CHUSNIATI, S.Ag Binti TASJUDIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERBANKAN SYARIAH";"

Bahwa TERGUGAT II adalah Pegawai TERGUGAT I yang menjabat selaku Senior Funding Officer, tetapi berdasarkan Pasal 1 angka 15 huruf a UU No. 21 Tahun 2008, dinyatakan bahwa :

Pasal 1 :

- Angka 15 : ***"Pihak Terafiliasi adalah :"***
 - Huruf a : ***"Komisaris, direksi atau kuasanya, pejabat, dan karyawan Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS;*"**

TERGUGAT II selaku pihak terafiliasi yang dalam jabatannya selaku Senior Funding Officer dalam menjalankan tugas-tugasnya telah melakukan penyimpangan-penyimpangan dari tugas-tugasnya yang telah ditetapkan TERGUGAT I sebagaimana terbukti dalam Putusan PN Mgg No. 69 Jo. Putusan PT Smg No. 252, yang dalam perkara ini penyimpangan-penyimpangan dimaksud antara lain :

- Menerima setoran tunai dari para Nasabah.
- Menginvestasikan dana para Nasabah kepada pihak lain (PT. IQRO) atas permintaan pihak-pihak lain.
- Mengurangi dana setoran para Nasabah.

Berdasarkan standar operasional perbankan pada umumnya termasuk Bank Mega Syariah (TERGUGAT I), setiap transaksi perbankan yang dilakukan oleh nasabah tentunya sudah dilakukan verifikasi dan tanda validasi secara komputerisasi oleh petugas teller dan slip setoran yang sudah divalidasi (lebih dari satu rangkap) untuk lembar pertama (warna putih) akan disimpan oleh Bank dan nasabah akan menerima lembar kedua (kertas karbonasi). Sehingga apabila terdapat slip setoran / kwitansi yang tidak divalidasi maka slip setoran/kwitansi tersebut tidak sah, dan dapat dipastikan dana yang disetor tidak pernah masuk dalam buku tabungan PARA PENGGUGAT di bank milik TERGUGAT I.

Beberapa ciri dari slip setoran yang tidak diakui sebagai slip setoran yang sah, antara lain:

1. Slip setoran tanpa validasi
2. Slip setoran yang dipegang nasabah berwarna putih yang seharusnya untuk bank, dan untuk nasabah diberikan slip karbon (tembusan).
3. Pada Slip Setoran ditulis tangan dengan tidak lengkap, banyak coretan yang tidak di paraf.
4. Satu slip setoran digunakan untuk lebih dari satu kali transaksi, padahal jumlah dan waktu penyerahannya berbeda.
5. Bukti berupa kwitansi biasa (kwitansi yang bisa dibeli di toko/warung) dan tidak bermeterai yang tidak pernah dikenal dalam transaksi setoran di bank.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka tindakan Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT II tidaklah dapat dibebankan kepada TERGUGAT I, dengan mengingat TERGUGAT I adalah korban dari TERGUGAT II, maka tidaklah berdasar jika PARA PENGGUGAT mengenakan Pasal 1367 KUHPerdata dalam perkara ini.

6. Bahwa akibat dari perbuatan TERGUGAT II tidaklah dapat dibebankan kepada TERGUGAT I dengan menerapkan Pasal 1367 KUHPerdata dalam perkara ini, sebagaimana pendapat para ahli antara lain :
 - **Dr. YETTY KOMALASARI, S.H., M.LI.**, dalam bukunya yang berjudul *"Liability of Legal Person in Indonesia : A Statutory and Practical Review*, Indonesia Law Review, Cetakan Ke.1 November 2013 halaman 5 menerangkan bahwa setidaknya terdapat 2 (dua) kriteria agar majikan dapat bertanggungjawab atas tindakan bawahannya adalah :
 - **Pekerja yang bekerja pada majikan tersebut**
 - **Bawahan tersebut harus menjalankan kegiatan yang masuk dalam lingkup pekerjaannya di saat yang bersangkutan melakukan kesalahan.**
 - **Dr. H.M. RIDWAN INDRA, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan ke-1 Tahun 1997 halaman

79 menerangkan bahwa majikan juga bertanggung jawab atas tindakan bawahannya bila orang yang mendapat perintah (dalam hal ini bawahan) harus tidak menyimpang dari tugas yang diberikan kepadanya dan ia hanya melakukan perbuatan yang betul-betul diperintahkan kepadanya.

- **ABDULKADIR MUHAMMAD, S.H.**, dalam buku yang disusun oleh Gunawan Widjaja, dkk. tahun 2004 yang berjudul *Perikatan pada Umumnya* dijelaskan bahwa itikad baik juga menjadi salah satu dasar pertimbangan pertanggungjawaban majikan selama dan sepanjang bawahan tersebut melaksanakan perintah yang diberikan oleh majikan dengan itikad baik, sesuai dengan perintah yang diberikan, maka majikan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh bawahannya tersebut.

Dan faktanya sebagaimana dalam Putusan PN. Mgg No. 69 Jo. Putusan PT. Smg No. 252, terbukti bahwa perbuatan TERGUGAT II selaku Ex. Karyawan TERGUGAT I dalam jabatannya selaku Senior Funding Officer, telah memenuhi unsur :

- **Menjalankan tugasnya diluar lingkupnya.**
- **Menyimpang dari tugasnya.**
- **Dalam menjalankan tugasnya tidak memiliki itikad baik terhadap TERGUGAT II.**

Dan walaupun PARA PENGGUGAT terkait dengan perbuatan TERGUGAT I sebagaimana dalam Putusan PN Mgg No. 69 Jo. Putusan PT. Smg No. 252 (dalam hal ini tidak), maka TERGUGAT I selaku majikan tidaklah dapat dimintai pertanggungjawaban.

Dengan demikian Gugatan PARA PENGGUGAT adalah Gugatan yang tidak berdasar, mengada-ada, tidak relevan dan sudah seharusnya ditolak.

7. Bahwa terhadap perbuatan TERGUGAT II jika dikaitkan dengan pertanggungjawaban individu berdasarkan hukum / syariaah Islam adalah sebagai berikut :

7.1. Pertanggungjawaban atas Perbuatan Melawan Hukum (PMH) seseorang tidak bisa dibebankan kepada orang lain :

Bahwa penerapan Pasal 1367 KUHPerdota dalam perkara *aquo* tidak selaras dengan hukum / syariah Islam. Menurut Syariah Islam Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan seseorang tidak bisa dilimpahkan / dipindahkan menjadi tanggungjawab hukum orang lain. Hal ini tercermin dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur'an, sebagai berikut :

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, QS Al-An'am, ayat 164 :

وَلَا تُكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِثْمًا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

Dan tidaklah seorang membuat dosa, melainkan kemudaratannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, QS Fathir : ayat 18 :

وَإِنْ تَدَّعَىٰ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جُنْحِهَا لَا يُجْزَأُ مِنْهَا شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ

Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosa itu, tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikit pun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, QS Thaha: 112 :

فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا تَضْمَانًا

Maka ia tidak khawatir akan perlakuan yang tidak adil (terhadap-nya) dan tidak (pula) akan pengurangan haknya.

Ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tidak akan dianiaya ialah tidak akan dipikulkan kepadanya dosa-dosa orang lain. Yang dimaksud dengan 'tidak akan dikurangi haknya' ialah kebaikan-kebaikannya tidak akan dikurangi pahalanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam ayat lain, yaitu:

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, QS Al-Muddassir: 38-39 :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, QS Ath-Thur: 21 :

كُلُّ امْرَأٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, QS Al-An'am: 164 :

ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Kemudian kepada Tuhan kalianlah kalian kembali, dan akan diberitakan-Nya kepada kalian apa yang kalian perselisihkan.

Artinya, berbuatlah sepenuh kemampuan kalian. Sesungguhnya kami pun berbuat semampu kami; dan kelak kalian akan melihat amal perbuatan kalian sendiri, sebagaimana kami pun akan melihat hasil amal perbuatan kami sendiri. Kemudian akan diberitakan kepada kita tentang amal perbuatan kita masing-masing, juga akan diberitakan tentang apa yang kita perselisihkan semasa kita hidup di dunia.

Makna ayat ini sama dengan **Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam QS Saba: 25-26**, yaitu:

قُلْ لَا سَأَلُونَ عَنَا آجْرًا مِّنَّا وَلَا نَسْأَلُ عَنَّا تَعْمَلُونَ. قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ

Katakanlah, **"Kalian tidak akan ditanya (bertanggung jawab) tentang dosa yang kami perbuat dan kami tidak akan ditanya (pula) tentang apa yang kalian perbuat."** Katakanlah, **"Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua, kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan benar. Dan Dialah Maha Pemberi keputusan lagi Maha Mengetahui."** (Saba: 25-26)

7.2. Perbuatan Melawan Hukum bagi Individu yang Dapat Dikenai Hukuman menurut Syariah Islam :

Menurut Hukum Islam, individu yang dapat dikenai hukum adalah seorang yang Mukallaf, yakni muslim yang dikenai kewajiban atau perintah dan menjauhi larangan agama (pribadi muslim yang sudah dapat dikenai hukum). Seseorang berstatus mukallaf bila ia telah dewasa dan tidak mengalami gangguan jiwa maupun akal. Pengertian Mukallaf dari bahasa Arab yaitu "Kallafa", ini merupakan kata dasar yang mempunyai arti "membebani". Sedang kata

"Mukallaf" merupakan masdar mim dari kata "Kallafa" yang mempunyai arti "yang dibebani".

Orang yang terkena beban kewajiban (mukalaf) merupakan suatu keharusan ketika masuk Islam dan mengamalkan dengan syariatnya adalah orang berakal baligh. Yang telah sampai kepadanya dakwah Islam dan sampai kepadanya hujjah.

Diriwayatkan Abu Dawud, (4403) dan Tirmizi, (1423) dari Ali radhialahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda :

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ الثَّمَنِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَخْتَلِمَ ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْزَلَ

"Diangkat pena (beban dosa) dari tiga macam, orang tidur sampai bangun. Anak kecil sampai bermimpi (baligh) dan orang gila sampai berakal (sembuh)." Dinyatakan shoheh oleh Albani di 'Shoheh Abi Dawud.

Dalam 'Mausu'ah Fiqhiyah :: ***"Jumhur ulama fikih berpendapat bahwa sisi pembebanan kewajiban pada seseorang adalah baligh bukan tamyiz (bisa membedakan baik dan buruk). Anak kecil yang dapat membedakan baik dan buruk tidak diwajibkan atas suatu kewajiban. Dan tidak dihukum karena meninggalkan sesuatu dari kewajiban itu. Atau melakukan suatu yang diharamkan nanti di akhirat. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa sallam"***

"Diangkat pena (beban dosa) dari tiga macam, orang tidur sampai bangun. Anak kecil sampai bermimpi (baligh) dan orang gila sampai sembuh" Para ulama fikih bersepakat (ijma') bahwa akat adalah tempat gantungan suatu kewajiban kepada seseorang. Maka tidak diwajibkan ibadah baik shalat, puasa, haji, jihad atau ibadah lainnya bagi orang yang tidak berakal seperti gila meskipun dia muslim baligh.

Baligh berarti tidak termasuk anak kecil. Anak kecil tidak dibebani perintah ('Amr) dan larangan (Nahy) sebagaimana beban yang

ditujukan kepada orang yang sudah baligh. Berakal berarti tidak termasuk orang gila. Orang gila tidak dibebani 'Amr dan Nahy. Namun hendaknya, ia dicegah dari segala tindakan aniaya terhadap orang lain dan dicegah agar tidak melakukan kerusakan. Kalau dia mengerjakan sesuatu yang diperintahkan, maka perbuatannya itu Tidak Sah karena tidak adanya Niyat tatkala melakukannya.

Di dalam kitabnya, *Kitabul-Iman*, Syaikhul Islam ibn Taymiyyah Rahimahullah menuturkan bahwa :

"Tidak disebut orang yang berakal kecuali orang yang mengetahui kebaikan lalu dia mencarinya, mengetahui keburukan lalu dia meninggalkannya. Apabila seseorang melakukan sesuatu, sementara dirinya mengetahui bahwa sesuatu itu mendatangkan mudharat kepadanya, maka orang semacam ini layaknya orang tidak memiliki akal. Diketahui juga bahwa jika fitrah sudah rusak, maka seseorang tidak merasakan manis dari sesuatu yang sebenarnya manis, atau bahkan menyiksanya. Maka begitulah seseorang yang menikmati sesuatu yang sebenarnya menyiksanya, karena fitrah sudah rusak."

8. Bahwa berdasarkan apa yang telah TERGUGAT i uraikan di atas, maka apa yang dimaksud oleh PARA PENGGUGAT dengan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1367 KUHPerdara) maupun Wanprestasi (Pasal 1238 KUHPerdara) adalah tidak terbukti, sehingga Gugatan PARA PENGGUGAT adalah Gugatan yang tidak berdasar dan sudah seharusnya ditolak.
9. Bahwa karena Gugatan PARA PENGGUGAT tidak terbukti, maka tuntutan tentang Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari adalah tuntutan yang tidak berdasar, tidak relevan dan sudah seharusnya ditolak, sebagaimana ditegaskan pula dalam Yurisprudensi MARI No. 34 K/Sip/1954 tanggal 28 September 1955, yang

menyatakan : **"Tuntutan pembayaran uang paksa i.c. tidak dapat diterima karena tidak jelas dasar hukumnya"**.

10. Bahwa terhadap dalil-dalil PARA PENGGUGAT untuk selebihnya karena tidak ada relevansinya dengan perkara ini, sangat mengada-ada, tidak berdasar dan hanya merupakan pemutarbalikan fakta, maka TERGUGAT I menganggap bahwa dalil-dalil PARA PENGGUGAT tersebut tidak perlu untuk ditanggapi dan sudah seharusnya ditolak.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka TERGUGAT I kepada kepada Majelis Hakim yang terhormat mohon untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan menerima Eksepsi dari TERGUGAT I.
2. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat melalui kuasanya mengajukan replik secara tertulis pada persidangan tanggal 16 September 2019, dan selanjutnya atas replik tersebut, Tergugat telah pula mengajukan duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 30 September 2019, yang selengkapny telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3306090311640001 an. Ahmad Mughni (Penggugat – I), yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Purworejo bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.1-1)
2. Fotokopi Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) an. Ahmad Mughni (Penggugat – I), yang dikeluarkan Kantor Kementerian Agama Kab. Purworejo tertanggal 5 Januari 2012, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1-2.
3. Fotokopi Tabungan Haji dari Bank Mega Syariah an. Ahmad Mughani (Penggugat-I). bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya P.1-3.
4. Fotokopi dari Fotokopi Bukti Penerimaan Setoran Awal BPIH an. Ahmad Mughni (Penggugat-I), yang dikeluarkan Bank Mega Syariah, bermeterai cukup dan cocok dengan Fotokopinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1-4)
5. Fotokopi dari Fotokopi Tanda Bukti Setoran Awal BPIH an. Ahmad Mughni (Penggugat-I), yang dikeluarkan Bank Mega Syariah bermeterai cukup dan cocok dengan fotokopinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1-5.
6. Fotokopi Surat Peringatan ke – 1 Tunggakan Pembayaran Dana Talangan Haji, dikeluarkan oleh Bank Mega Syariah (Tergugat – I) tertanggal 27 Juli 2016, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.1-6)
7. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3306091108640001 an. Wahidin (Penggugat – II), yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Purworejo, bermeterai cukup dan cocok dengan Fotokopinya (P.2-1)
8. Fotokopi Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) an. Wahidin (Penggugat –II), yang dikeluarkan Kantor Kementerian Agama Kab. Purworejo tertanggal 17 Januari 2012, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.2-2)
9. Fotokopi Tabungan Haji dari Bank Mega Syariah an. Wahidin (Penggugat-II), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.2-3)

10. Fotokopi dari Fotokopi Bukti Penerimaan Setoran Awal BPIH an. Wahidin (Penggugat-II), yang dikeluarkan Bank Mega Syariah, bermeterai cukup dan cocok dengan Fotokopinya (P.2-4).
11. Fotokopi dari Fotokopi Tanda Bukti Setoran Awal BPIH an. Wahidin (Penggugat-II), yang dikeluarkan Bank Mega Syariah, bermeterai cukup dan cocok dengan Fotokopinya (P.2-5).
12. Fotokopi Surat Peringatan ke - 1 Tunggakan Pembayaran Dana Talangan Haji, dikeluarkan oleh Bank Mega Syariah (Tergugat - I) tertanggal 27 Juli 2016, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.2-6).
13. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3306101605420002 an. Samsudin (Penggugat - III), yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Purworejo, bermeterai cukup dan cocok dengan Fotokopinya (P.3-1).
14. Fotokopi Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) an. Samsudin (Penggugat - III), yang dikeluarkan Kantor Kementerian Agama Kab. Purworejo tertanggal 19 April 2012. bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3-2).
15. Fotokopi Tabungan Haji dari Bank Mega Syariah an. Samsudin (Penggugat-III). bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.3-3).
16. Fotokopi dari Fotokopi Setoran BPIH an. Samsudin, yang dikeluarkan Bank Mega Syariah bermeterai cukup dan cocok dengan Fotokopinya (P.3-4).
17. Fotokopi dari Fotokopi Tanda Bukti Setoran Awal BPIH an. Samsudin (Penggugat-II), yang dikeluarkan Bank Mega Syariah. bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan Fotokopinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3-5.
18. Fotokopi dari Surat Kematian Nomor: 472.12/17/2019 an. Samsudin (Penggugat-III), yang dikeluarkan Pemerintah Desa Lubangdukuh. bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.3-6).
19. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3201311601601680001 an. Budi Harjanto, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Purworejo. bermeterai cukup dan cocok dengan Fotokopinya (P.3-7).

20. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 3201313008070011 an Kepala Keluarga Budi Harjanto, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Purworejo. bermeterai cukup dan cocok dengan Fotokopinya (P.3-8).
21. Fotokopi dari Fotokopi yang telah dilegalisir Akta Kelahiran Budi Harjanto, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Purworejo. bermeterai cukup dan cocok dengan Fotokopinya (P.3-9).
22. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3306104607480004 an. Marsidah (Penggugat – IV), yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Purworejo. bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.4-1).
23. Fotokopi Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) an. Marsidah (Penggugat – IV), yang dikeluarkan Kantor Kementerian Agama Kab. Purworejo tertanggal 19 April 2012, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.4-2).
24. Fotokopi Tabungan Haji dari Bank Mega Syariah an. Marsidah (Penggugat-IV). bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.4-3).
25. Fotokopi dari Fotokopi Bukti Penerimaan Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) an. Marsidah, yang dikeluarkan Bank Mega Syariah tertanggal 20 April 2012. bermeterai cukup dan cocok dengan Fotokopinya (P.4-4).
26. Fotokopi dari Fotokopi Tanda Bukti Setoran Awal BPIH an. Marsidah (Penggugat-IV), yang dikeluarkan Bank Mega Syariah, bermeterai cukup dan cocok dengan Fotokopinya (P.4-5).
27. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 33061021015600001 an. Aminudin (Penggugat –V), yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Purworejo, bermeterai cukup dan cocok dengan Aslinya (P.5-1).
28. Fotokopi Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) an. Aminudin (Penggugat – V), yang dikeluarkan Kantor Kementerian Agama Kab. Purworejo tertanggal 18 Juli 2012, bermeterai cukup dan cocok dengan Aslinya (P.5-2).
29. Fotokopi Tabungan Haji dari Bank Mega Syariah an. Aminudin (Penggugat-V). bermeterai cukup dan cocok dengan Aslinya (P.5-3).

30. Fotokopi dari Fotokopi Bukti Penerimaan Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) an. Aminudin, yang dikeluarkan Bank Mega Syariah tertanggal 6 Agustus 2012, bermeterai cukup dan cocok dengan foto copinya (P.5-4).
31. Fotokopi dari Fotokopi Tanda Bukti Setoran Awal BPIH an. Aminudin (Penggugat-V), yang dikeluarkan Bank Mega Syariah, bermeterai cukup dan cocok dengan foto copinya (P.5-5).
32. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 33061212404640001 an. Sutrisno (Penggugat –VI), yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Purworejo, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.6-1).
33. Fotokopi Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) an. Sutrisno (Penggugat –VI), yang dikeluarkan Kantor Kementerian Agama Kab. Purworejo tertanggal 1 Maret 2012. bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.6-2).
34. Fotokopi Tabungan Haji dari Bank Mega Syariah an. Sutrisno (Penggugat-VI). bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.6-3).
35. Fotokopi dari Fotokopi Bukti Penerimaan Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) an. Sutrisno, yang dikeluarkan Bank Mega Syariah tertanggal 8 Maret 2012. bermeterai cukup dan cocok (P.6-4).
36. Fotokopi dari Fotokopi Tanda Bukti Setoran Awal BPIH an. Sutrisno (Penggugat-VI), yang dikeluarkan Bank Mega Syariah. bermeterai cukup dan cocok dengan Fotokopinya (P.6-5).
37. Fotokopi Surat Peringatan ke – 1 Tunggakan Pembayaran Dana Talangan Haji atas nama Sutrisno, dikeluarkan oleh Bank Mega Syariah (Tergugat – I) tertanggal 27 Juli 2016. bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.6-6).
38. Fotokopi Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) an. Thoha Sulaimi, yang dikeluarkan Kantor Kementerian Agama Kab. Kebumen tertanggal 24 Oktober 2011. bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.11-1).
39. Fotokopi dari Fotokopi Bukti Penerimaan Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) an. Thoha sulaimi, yang dikeluarkan

Bank Mega Syariah tertanggal 25 Oktober 2011. bermeterai cukup dan cocok (P.11-2).

40. Fotokopi dari Fotokopi Tanda Bukti Setoran Awal BPIH an. Thoha Sulaimi (Penggugat-XI), yang dikeluarkan Bank Mega Syariah. bermeterai cukup dan cocok dengan Fotokopinya (P.11-3).
41. Fotokopi surat kematian atas nama Thoha Sufaimi tanggal 11 September 2014, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.11.-4)
42. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Uswatun Hasanah tertanggal 01-09-2012, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.11-5)
43. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Thoha sulai dengan Uswatun Hasanah tertanggal 07 – 10- 1988, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.11-6).
44. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3306090201810002 an. Noor Cholis (Penggugat –XII), yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Purworejo, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.12-1
45. Fotokopi Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) an. Noor Cholis (Penggugat –XII), yang dikeluarkan Kantor Kementerian Agama Kab. Purworejo tertanggal 1 Agustus 2012. bermeterai cukup dan cocok (P.12-2).
46. Fotokopi Tabungan Haji dari Bank Mega Syariah an. Noor Cholis (Penggugat –XII). bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.12-3).
47. Fotokopi dari Fotokopi Bukti Penerimaan Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) an. Noor Cholis (Penggugat –XII), yang dikeluarkan Bank Mega Syariah tertanggal 7 September 2012. bermeterai cukup dan cocok dengan Fotokopinya (P.12- 4).
48. Fotokopi Surat Peringatan ke – 3 Tunggakan Pembayaran Dana Talangan Haji, dikeluarkan oleh Bank Mega Syariah (Tergugat – I) tertanggal 28 November 2016. bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.12- 6).
49. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3306105209700 001 an. Durotun Khalimah (Penggugat –XIII), yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Purworejo. bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.13-1).

50. Fotokopi Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) an. Durotun Khalimah (Penggugat –XIII), yang dikeluarkan Kantor Kementerian Agama Kab. Purworejo tertanggal 22 Mei 2012. bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.13-2).
51. Fotokopi Tabungan Haji dari Bank Mega Syariah an. Durotun Khalimah (Penggugat-XIII). bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.13-3).
52. Fotokopi dari Fotokopi Bukti Penerimaan Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) an. Durotun Khalimah, yang dikeluarkan Bank Mega Syariah tertanggal 11 Juni 2012. bermeterai cukup dan cocok dengan Fotokopinya (P.13-4).
53. Fotokopi Tanda Bukti Setoran Awal BPIH an. Durotun Khalimah (Penggugat-XIII), yang dikeluarkan Bank Mega Syariah. bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.13-5).
54. Fotokopi Surat Keterangan No. 3306/SKT/20191024/00108 an. Much Mubasir (Penggugat –XIV), yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Purworejo. bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.14-1).
55. Fotokopi Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) an. Much Mubasir (Penggugat –XIV), yang dikeluarkan Kantor Kementerian Agama Kab. Purworejo tertanggal 10 Oktober 2011. bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.14-2).
56. Fotokopi dari Fotokopi Bukti Penerimaan Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) an. Much Mubasir (Penggugat –XIV), yang dikeluarkan Bank Mega Syariah tertanggal 13 Oktober 2011. bermeterai cukup dan cocok dengan Fotokopinya (P.14-3).
57. Fotokopi dari Fotokopi Tanda Bukti Setoran Awal BPIH an. Much Mubasir (Penggugat –XIV), yang dikeluarkan Bank Mega Syariah. bermeterai cukup dan cocok dengan Fotokopinya (P.14-4).
58. Fotokopi Surat Peringatan ke – 2 Tunggakan Pembayaran Dana Talangan Haji an. Much Mubasir, dikeluarkan oleh Bank Mega Syariah (Tergugat – I) tertanggal 26 September 2016. bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.14-5).

59. Fotokopi Surat Keterangan Pengganti KTP elektronik No. 3306/SKT/20191024/00109 an. Ulfatul Khasanah (Penggugat –XV), yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Purworejo. bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.15-1).
60. Fotokopi Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) an. Ulfatul Khasanah (Penggugat –XV), yang dikeluarkan Kantor Kementerian Agama Kab. Purworejo tertanggal 10 Oktober 2011. bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.15-2).
61. Fotokopi dari Fotokopi Bukti Penerimaan Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) an. Ulfatul Khasanah (Penggugat – XV), yang dikeluarkan Bank Mega Syariah tertanggal 13 Oktober 2011. bermeterai cukup dan cocok dengan Fotokopinya (P.15-3).
62. Fotokopi dari Fotokopi Tanda Bukti Setoran Awal BPIH an. Ulfatul Khasanah (Penggugat –XV), yang dikeluarkan Bank Mega Syariah. bermeterai cukup dan cocok dengan Fotokopinya (P.15-4).
63. Fotokopi Surat Peringatan ke – 2 Tunggakan Pembayaran Dana Ta'afan Haji an. Ulfatul Khasanah, dikeluarkan oleh Bank Mega Syariah (Tergugat – I) tertanggal 26 September 2016. bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.15-5).
64. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3306102208680001 an. Makmurodin, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Purworejo. bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.16-1).
65. Fotokopi Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) an. Makmurodin (Penggugat- XVI), yang dikeluarkan Kantor Kementerian Agama Kab. Purworejo tertanggal 29 September 2011. bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.16-2).
66. Fotokopi Tabungan Haji dari Bank Mega Syariah an. Makmurodin (Penggugat – XVI) . bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.16-3).
67. Fotokopi dari Fotokopi Bukti Penerimaan Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) an. Makmurodin (Penggugat – XVI), yang dikeluarkan Bank Mega Syariah tertanggal 7 Oktober 2011. bermeterai cukup dan cocok dengan fotocopynya (P.16-4).

68. Fotokopi dari Fotokopi Tanda Bukti Setoran Awal BPIH an. Makmurodin (Penggugat – XVI), yang dikeluarkan Bank Mega Syariah. bermeterai cukup dan cocok dengan Fotokopinya (P.16-5).
69. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3306096105870002 an. Chomsah Tarbi'ah (Penggugat-XVII), yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Purworejo. bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.17-1).
70. Fotokopi Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) an. Chomsah Tarbi'ah (Penggugat-XVII), yang dikeluarkan Kantor Kementerian Agama Kab. Purworejo tertanggal 29 September 2011. bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.17-2).
71. Fotokopi Tabungan Haji dari Bank Mega Syariah an. Chomsah Tarbi'ah (Penggugat-XVII) . bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.17-3).
72. Fotokopi dari Fotokopi Bukti Penerimaan Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) an. Chomsah Tarbi'ah (Penggugat-XVII), yang dikeluarkan Bank Mega Syariah tertanggal 7 Oktober 2011. bermeterai cukup dan cocok dengan Fotokopinya (P.17-4).
73. Fotokopi dari Fotokopi Tanda Bukti Setoran Awal BPIH an. Chomsah Tarbi'ah (Penggugat-XVII), yang dikeluarkan Bank Mega Syariah. bermeterai cukup dan cocok dengan Fotokopinya (P.17-5).
74. Fotokopi surat pemberitahuan kepada Chomsah Tarbi'ah (Penggugat-XVII), nomor 228/srt Pem/KC Yogyakarta/II/2016 tanggal 7 Maret 2016. bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.17-6).
75. Fotokopi dari Fotokopi Putusan Perkara Pidana Khusus No. 69/Pid.Sus/2015/PN.Mgg atas nama Terdakwa ENI CHUSNIATI, S.Ag Binti TASJUDIONO pada Pengadilan Negeri Magelang, tanggal 21 September 2015. bermeterai cukup dan cocok dengan fotocopynya (P1 s/d P.17-a)
76. Fotokopi dari Fotokopi Putusan Banding Pengadilan Tinggi Semarang Perkara No. 252/Pid.Sus/2015/PT. SMG atas nama Terdakwa ENI CHUSNIATI, S.Ag Binti TASJUDIONO pada Pengadilan Tinggi Semarang, bermeterai cukup dan cocok dengan fotocopynya (P1 s/d P.17-b);

77. Fotokopi Tabungan Haji dari Bank Mega Syariah an. Marsida (Penggugat IV), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.4-3).
78. Fotokopi dari Fotokopi Tanda Bukti Setoran Awal BPIH an. Noor Cholis (Penggugat XII) , yang dikeluarkan Bank Mega Syariah. bermeterai cukup dan cocok dengan fotokopinya (P.12-5).

Bahwa selain alat bukti tulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. **Suwardi bin Trimodimejo**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Wonodadi Rt 002 Rw 002, Desa Wonodadi Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo;
 - Bahwa maksud para Penggugat mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Yogyakarta karena permasalahan dengan Bank Mega syariah;
 - Bahwa para Penggugat lebih kurang 19 orang adalah jamaah pengajian di Dusun Kalimalang Desa Sidomulyo Purworejo dan telah mendaftar haji melalui Bank Mega Syariah, namun setelah melunasi porsi haji, masih ada tagihan untuk pelunasan porsi haji tersebut sehingga para jamaah merasa keberatan;
 - Bahwa Saya mengenal beberapa dari jamaah Seperti Much Mubasir, Ulfatul Khasanah, Samsudin dan Marsidah;
 - Bahwa saksi mengetahui sebab gugatan tersebut karena saksi pernah menjadi jamaah pengajian yang diadakan setiap hari selasa di rumah KH Mustofa dan saksi juga pernah menjadi korban seperti yang dialami teman teman tersebut, yang akhirnya mengajukan Gugatan ke Pengadilan Agama;
 - Bahwa saksi menjadi anggota pengajian tersebut mulai tahun 2011;
 - Bahwa yang saksi ketahui pada tahun 2011 anggota Jamaah pengajian di rumah KH Mustofa didatangi oleh 3 orang pegawai Bank Mega Syariah Magelang, 2 orang perempuan dan seorang laki laki salah satunya bernama bu Eny (Tergugat II) dan yang lainnya saksi tidak ingat namanya. Saat itu mereka sosialisasi program pendaftaran haji melalui Bank Mega Syariah.

- Bahwa saksi ikut mendengar, saat itu bu Eny mengenalkan diri sebagai petugas dari Bank Mega Syariah cabang Magelang dengan memakai pakaian lengkap dan *Nametage* Bank Mega Syariah;
- Bahwa yang disosialisasikan adalah pendaftaran Haji yang difasilitasi oleh Bank Mega Syariah, diberi kemudahan, tidak perlu datang ke kantor Magelang cukup di bayar kepada Bu Eny yang datang ke pegajian. Dengan biaya Rp 25.000.000 untuk daftar porsi haji dan Rp.500.000 untuk buka tabungan, bisa dibayar tunai dan bisa juga 2 kali cicilan.
- Bahwa saksi pada saat itu ikut mendaftar dengan isteri dan beberapa teman lainnya;
- Bahwa tidak tahu apakah jamaah lain yang ikut mendaftar saat itu langsung lunas atau mencicil ,tetapi kalau saksi dan isteri saksi (Poniseh), langsung bayar lunas;
- Bahwa pada saat pembayaran, saksi dan istri diberi slip setoran yang ditulis tangan nama penyetor, jumlah setoran diberi tanggal dan diparaf oleh bu Eny sendiri;
- Bahwa saat itu saksi yakin terhadap slip setorannya karena berlogo Bank Mega Syariah apalagi uang tersebut untuk dana menunaikan ibadah haji, sehingga saksi tidak ada befikir negatif ketika itu;
- Bahwa saksi 2 (dua) hari setelah pembayaran saksi dan istri serta jamaah lain diantar oleh salah seorang petugas Bank Mega (teman bu Eny) ke Kementrian Agama Purworejo dengan melengkapi KTP, surat Nikah dan KK, lalu setelah itu berfoto dan di beri SPPH;
- Bahwa menurut porsi haji, estimasi keberangkatan saksi adalah tahun 2018;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi yang datang ke Kemenag untuk berfoto adalah semua jamaah yang telah mendaftar tidak harus lunas karena teman teman yang belum lunas juga ada yang disuruh datang ke Kemenag untuk berfoto;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semua jamaah yang mendaftar termasuk saksi sendiri diminta untuk melunasi dana talangan haji;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar sosialisasi tentang dana talangan dan tidak pernah menandatangani formulir talangan, saat itu tidak ada cerita berhutang. Akan tetapi belakangan saksi menerima surat dari Bank Mega terkait dana talangan haji;
- Bahwa, Surat tersebut berisi peringatan/teguran untuk melunasi hutang sebesar Rp 22.000.000 dan jika tidak dilunasi maka porsi haji akan dibatalkan oleh pihak Bank Mega Syariah;
- Bahwa jamaah yang telah mendaftar kebanyakan mendapat surat dari Bank Mega Syariah yang dikirim via desa;
- Bahwa saksi pernah datang ke Bank Mega Syariah Magelang, menemui pak Sarpiko pengganti dari bu Eny untuk mengklarifikasi dana yang pernah saksi setor kepada Bu Eny sebesar Rp 25.000.000.+ Rp.500.000, ternyata setelah dicek, uang saksi hanya masuk ke Bank Rp. 500.000. sedangkan yang Rp. 25.000.000 tidak ada, saksi kecewa karena selama ini kami sudah percaya dengan bank Mega Syariah;
- Bahwa, Beliau mengatakan kepada saksi dan isteri sudah ditarik untuk ujtroh Rp3.500.000 dan itu semua tercatat di buku tabungan;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi berangkat haji setelah ada mediasi dengan pihak Bank Mega yang hasilnya saya harus membayar 60 % dari tagihan yang mereka anggap sebagai kewajiban saya, dan 40 % lagi dibebankan kepada Bank mega, Kalau tidak saksi bayar maka keberangkatan saksi di tahun 2018 akan dibatalkan dan karena untuk ibadah maka yang mereka yang mereka bebankan kepada saksi, saksi lunasi;
- Kuasa para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menanyakan kepada saksi dengan memperlihatkan bukti P1 sampai dengan P4 apakah memang seperti itu, Setelah saksi melihat lalu mengatakan benar;
- Bahwa ketika saksi ke Bank Mega Syariah Magelang pak sarfiko ada menjelaskan tentang posisi bu Eny, bu Eny membuat talangan haji dan bu Eny yang memegang uang yang kami setorkan dan tidak ada di setor ke bank Mega Syariah kecuali Rp 4.000.000,00;

- Bahwa sebenarnya pada mulanya Paman saya yang sudah mengikuti pengajian dan ikut program haji beliau berangkat tahun 2015 dan karena saya ingin dengar secara langsung, maka sayapun mengikuti pengajiannya lalu saya ikut mendaftar untuk berangkat haji;
2. **Yasirman BIN XXXX**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Gembor RT 004 RW 001, Desa Wirun, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo.
- Bahwa saya tidak kenal semua ada 2 orang yang saya kenal bernama Nurcholis bin Suryanto dan Sutrisno bin Darsono;
 - Bahwa saya ketahui Para Penggugat mempunyai permasalahan dengan Bank Mega syariah terkait para Penggugat adalah jamaah pengajian di Dusun Kalimalang Desa Sidomulyo Purworejo dan telah mendaftar haji melalui Bank Mega Syariah, akan tetapi setelah melunasi porsi haji, masih ada tagihan untuk pelunasan porsi haji tersebut;
 - Bahwa saya mengetahui dari cerita teman saya Nurcholis mendapat tagihan dari Bank Mega dan juga mendengar cerita di pengajian ketika menghadiri pengajian di rumah KH Mustofa. Saya juga mendaftar melalui Bank Mega Syariah namun saya melihat sekilas surat tagihannya, akan tetapi tidak membukanya;
 - Bahwa Bank Mega syariah bisa berhubungan dengan jamaah Pengajian KH. Mustofa ketika pada tahun 2011 anggota Jamaah pengajian di rumah KH Mustofa telah dikunjungi 3 orang pegawai Bank Mega Syariah Magelang, bernama bu Eny dan very yang seorang lagi saya tidak ingat namanya. Saat itu mereka sosialisasi program pendaftaran haji melalui Bank Mega Syariah;
 - Bahwa saya ikut mendengar, saat itu bu Eny mengenalkan diri sebagai petugas dari Bank Mega Syariah cabang Magelang dengan memakai pakaian lengkap dan sejak itu para jamaah tertarik untuk mendaftar haji melalui Bank Mega Syariah;
 - Bahwa yang disosialisasikan adalah pendaftaran Haji yang difasilitasi oleh Bank Mega Syariah, diberi banyak kemudahan, tidak perlu datang ke kantor Magelang cukup di bayar kepada Bu Eny yang akan selalu datang ke

pegajian. Dengan biaya Rp 25.000.000 untuk daftar porsi haji dan Rp.500.000 untuk buka tabungan, bisa dibayar cash dan bisa juga 2 kali cicilan;

- Bahwa pada saat itu banyak jamaah yang daftar dan saya juga ikut mendaftar;
- Bahwa terkait pembayaran sepengetahuan saya boleh dilunasi dan boleh juga dicicil beberapa kali dan saat itu Nurcholis bayar Rp 7.500.000;
- Bahwa yang bayar diberi Slip setoran yang ditulis tangan nama penyeter, jumlah setoran diberi tanggal dan diparaf oleh bu Eny;
- Bahwa pada saat itu terkait slip setoran saya dan jamaah yakin sebab slip setorannya berlogo Bank Mega Syariah;
- Bahwa setelah pembayaran jamaah diantar oleh salah seorang petugas Bank Mega (teman bu Eny) ke Kementerian Agama dengan melengkapi KTP, Surat Nikah dan KK, lalu setelah itu berfoto dan di beri SPPH;
- Bahwa saya berangkat haji tahun 2015;
- Bahwa Saya bertemu petugas lebih kurang 5 kali;
- Bahwa yang mendapat tagihan untuk melunasi porsi haji tersebut saya ketahui 2 teman saya tersebut sedang jamaah lainnya saya tidak tahu;
- Bahwa yang disampaikan petugas Bank di pengajian dalam hal ini Ibu Eny hanya menyampaikan jamaah tidak perlu datang ke Kantor Bank Mega Syariah Magelang, cukup mereka yang jemput bola;
- Bahwa Saya tidak melihat bu Eny menerima uang setoran dari jamaah, sewaktu saya menyeter pendaftaran haji melalui Kiyai Haji Mustofa dan beliau yang menyerahkan kepada bu Eny di Mushollah Kemenag Purworejo dan langsung berfoto;
- Bahwa saya tidak mengetahui dana talangan haji;
- Bahwa Saya tidak tahu jumlah setoran awal yang harus disetorkan agar bisa berfoto sebagai calon jamaah haji, namun teman saya Nurcholis menyeter Rp 7.000.000 langsung dilakukan Foto oleh petugas;

Bahwa selanjutnya Tergugat I diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Setoran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) an. Achmad Mughni No Porsi : 1100464055 tanggal 16 Januari 2012, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (TI A-1.1).
2. Fotokopi Slip Setoran Tervalidasi Tanggal 05/01/2012 an Achmad Mughni dengan No rekening: 2002662967 dengan Nominal Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (TI A-1.2).
3. Fotokopi Slip Setoran Tervalidasi Tanggal 01/02/2013 an Achmad Mughni dengan No rekening: 2002662967 dengan Nominal Rp. 3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (TI A-1.3).
4. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga an Achmad Mughni yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo, bermeterai cukup dan cocok dengan fotocopynya (TI A-1.4).
5. Fotokopi Aplikasi Pembukaan Rekening nasabah an. Achmad Mughni tertanggal 05/01/11, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (TI A-1.5).
6. Fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah an. Achmad Mughni, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (TI A-1.6).
7. Fotokopi Mutasi an Achmad Mughni dengan No rekening: 2002662967, Periode 5/01/11 s.d 31/07/19, Nama Produk : Tabungan Haji Talangan Mega Syariah, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (TI A-1.7).
8. Fotokopi Setoran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) an. Wahidin No Porsi : 1100479811 tanggal 22 Februari 2012, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (TI A-2.1)
9. Fotokopi Slip Setoran Tervalidasi Tanggal 18/01/2012 an Wahidin dengan No rekening: 2002694770 dengan Nominal Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (TI A-2.2)
10. Fotokopi Slip Setoran Tervalidasi Tanggal 8/11/2013 an Wahidin dengan No rekening: 2002694770 dengan Nominal Rp. 2.250.000,00 (dua juta

- dua ratus lima puluh ribu rupiah), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (TI A-2.3)
11. Fotokopi laporan Mutasi an Wahidin dengan No rekening: 2002694770, Periode 7/17/2012 s.d 31/07/19, Nama Produk : Tabungan Haji Talangan Mega Syariah, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (TI A-2.4)
 12. Fotokopi Setoran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) an. Samsudin No Porsi: 1100496105 tanggal 20 April 2012, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (TI A-3.1)
 13. Fotokopi Slip Setoran Tervalidasi Tanggal 12/04/2012 an Samsudin dengan No rekening: 2002875551 dengan Nominal Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (TI A-3.2)
 14. Fotokopi Slip Setoran Tervalidasi Tanggal 08/11/2013 an Samsudin dengan No rekening: 2002875551 dengan Nominal Rp. 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (TI A-3.3)
 15. Fotokopi Slip Setoran Tervalidasi Tanggal 13/11/2013 an Samsudin dengan No rekening: 2002875551 dengan Nominal Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (TI A-3.4)
 16. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: an Samsudin yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo, bermeterai dan cocok dengan fotocopynya (TI A-3.5)
 17. Fotokopi Aplikasi Pembukaan Rekening nasabah an. Samsudin tertanggal 12/04/2012, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (TI A-3.6)
 18. Fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah an. Samsudin, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (TI A-3.7)
 19. Fotocopi Surat Pencabutan Kuasa dan Gugatan An. Samsudin Tgl. 7 Agustus 2019, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (TI A-3.8)

20. Fotocopy Surat Perjanjian Perdamaian antara An. Samsudin dengan Bank Mega Syariah, Tanggal 07/08/2019, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (TI A-3.9)
21. Fotokopi Mutasi an Samsudin dengan No rekening : 2002875551, Periode 9/11/2012 s.d 31/07/19, Nama Produk : Tabungan Haji Talangan Mega Syariah, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (TI A-3.10)
22. Fotokopi Setoran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) an. Marsidah No Porsi: 1100496104 tanggal 20 April 2012, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (TI A-4.1)
23. Fotokopi Slip Setoran Tervalidasi Tanggal 12/04/2012 an Marsidah dengan No rekening: 2002875544 dengan Nominal Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (TI A-4.2)
24. Fotokopi Slip Setoran Tervalidasi Tanggal 08/11/2013 an Marsidah dengan No rekening: 2002875544 dengan Nominal Rp. 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (TI A-4.3)
25. Fotokopi Slip Setoran Tervalidasi Tanggal 13/11/2013 an Marsidah dengan No rekening: 2002875544 dengan Nominal Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (TI A-4.4)
26. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: an Marsidah yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo, bermeterai cukup cocok dengan fotokopinya (TI A-4.5)
27. Fotokopi Aplikasi Pembukaan Rekening nasabah an. Marsidah tertanggal 12/04/2012, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (TI A-4.6)
28. Fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah an. Marsidah, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (TI A-4.7)
29. Fotokopi Mutasi an Marsidah dengan No rekening : 2002875544, Periode 9/11/2012 s.d 31/07/19, Nama Produk : Tabungan Haji Talangan Mega Syariah, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (TI A-4.8)

30. Fotokopi Surat Pencabutan Kuasa dan Gugatan An. Marsidah Tgl. 7 Agustus 2019, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (TI A-4.9)
31. Fotocopy Surat Perjanjian Perdamaian antara An. Marsidah dengan Bank Mega Syariah, Tanggal 07/08/2019, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (TI A-4.10)
32. Fotokopi Setoran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji an. Aminudin No Porsi: 1100516357 tanggal 6 Agustus 2012, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (TI A-5.1)
33. Fotocoy Slip Setoran tervalidasi tanggal 17/07/2012 an Aminudin dengan No rekening: 2003056227 dengan Nominal Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (TI A-5.2)
34. Fotokopi Slip Setoran Tervalidasi Tanggal 19/07/2012 an Aminudin dengan No rekening: 2003056227 dengan Nominal Rp. 6.650.000,00 (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (TI A-5.3)
35. Fotokopi Slip Setoran Tervalidasi Tanggal 20/11/2013 an Aminudin dengan No rekening: 2003056227 dengan Nominal Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (TI- 5.4)
36. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: an Aminudin yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo, bermeterai cukup dan cocok denga fotokopinya (TI A-5.5)
37. Fotokopi Aplikasi Pembukaan Rekening nasabah an. Aminudin tertanggal 17/7/2012, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (TI A-5.6)
38. Fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah an. Aminudin, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (TI A-5.7)
39. Fotokopi Dokumen Pembiayaan Dana Talangan Haji An. Aminudin, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (TI A-5.8)
40. Fotokopi Mutasi an Aminudin dengan No rekening : 2003056227, Periode 17/07/2012 s.d 31/07/19, Nama Produk : Tabungan Haji

- Talangan Mega Syariah, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (TI A-5.9)
41. Fotocopy dari Surat Pencabutan Kuasa dan Gugatan An. Aminudin Tgl. 7 Agustus 2019, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (TI A-5.9)
 42. Fotocopy dari Surat Perjanjian Perdamaian antara Bpk. Aminudin dengan Bank Mega Syariah, Tanggal 07/08/2019, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (TI A-5.10)
 43. Fotokopi Setoran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) an. Sutrisno No Porsi: 1100484505 tanggal 8 Maret 2012, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (TI A-6.1)
 44. Fotokopi Slip Setoran Tervalidasi Tanggal 22/02/2012 an Sutrisno dengan No rekening: 2002779019 dengan Nominal Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (TI A-6.2)
 45. Fotokopi Slip Setoran Tervalidasi Tanggal 28/03/2013 an Sutrisno dengan No rekening: 2002779019 dengan Nominal Rp. 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (TI A-6.3)
 46. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga An. Sutrisno yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo, bermeterai cukup cocok dengan fotokopinya (TI A-6.4)
 47. Fotokopi Aplikasi Pembukaan Rekening nasabah an. Sutrisno tertanggal 22/02/2012, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya TI A-6.5
 48. Fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah an. Sutrisno. bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya TI A-6.6
 49. Fotokopi Dokumen Pembiayaan Dana Talangan Haji An. Sutrisno, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya TI A-6.7
 50. Fotokopi Setoran laporan transaksi An. Sutrisno No Porsi: 1100418665 tanggal 25 Oktober 2011, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya TI A-6.8

51. Fotokopi Setoran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) an. Thoha Sulaimi No Porsi: 1100418665 tanggal 25 Oktober 2011, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya TI A-11.1
52. Fotokopi Slip Setoran Tervalidasi Tanggal 21/10/2011 an Thoha Sulaimi dengan No rekening: 2002429441 dengan Nominal Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya TI A-11.2
53. Fotokopi Slip Setoran Tervalidasi Tanggal 25/10/2012 an Thoha Sulaimi dengan No rekening: 2002429441 dengan Nominal Rp. 5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya TI A-11.3
54. Fotokopi Slip Setoran Tervalidasi Tanggal 18/12/2013 an Thoha Sulaimi dengan No rekening: 2002429441 dengan Nominal Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya TI A-11.4
55. Fotokopi Mutasi Rekening an Thoha Sulaimi dengan No rekening: 2002429441, Periode 21/10/2011 s.d 31/07/19, Nama Produk : Tabungan Haji Mega Syariah, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya TI A-11.5
56. Fotokopi Setoran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) an. Noorcholis No Porsi: 1100323646 September 2012, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya TI A-12.1
57. Fotokopi Slip Setoran Tervalidasi Tanggal 30/07/2012 an Noorcholis dengan No rekening: 2003080813 dengan Nominal Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya TI A-12.2
58. Fotokopi Slip Setoran Tervalidasi Tanggal 09/08/2012 an Noorcholis dengan No rekening: 2003080813 dengan Nominal Rp. 6.650.000,00 (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya TI A-12.3

59. Fotokopi Slip Setoran Tervalidasi Tanggal 12/12/2013 an Noorcholis dengan No rekening: 2003080813 dengan Nominal Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya TI A-12.4
60. Fotokopi Dokumen Pembiayaan Dana Talangan Haji An. Noorcholis bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya TI A-12.5
61. Fotokopi Mutasi Rekening an Noorcholis dengan No rekening: 2003080813, Periode 30/07/2012 s.d 31/07/19, Nama Produk : Tabungan Haji Mega Syariah, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya TI A-12.6
62. Fotokopi Surat Pencabutan Kuasa dan Gugatan An. Noorcholis Tgl. 7 Agustus 2019, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya TI A-12.7;
63. Surat Perjanjian Perdamaian antara Bpk. Noorcholis dengan Bank Mega Syariah, Tanggal 07/08/2019, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya TI A-12.8;
64. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga dan Buku Nikah An. Durrotun Khilmah (Penggugat 13), bermeterai cukup dan cocok dengan fotokopinya TI A-13.1.
65. Fotokopi Mutasi Rekening An. Durotun Khilmah dengan No rekening: 2002950966, periode 22/5/2012 s.d 25/08/2019, Nama Produk: Tabungan Haji Mega Syariah. Bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya TI A-13.2.
66. Fotokopi setoran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) An. Moch Mubasir No Porsi: 1100410283 tanggal 13 Oktober 2011 (Penggugat 14), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya TI A-14.1.
67. Fotokopi setoran tervalidasi tanggal 06/11/2012 An. Much Mubasir dengan no rekening 2002364416 dengan nominal Rp.5.250.000.- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (TI A-14.2.)
68. Fotokopi Surat keterangan dari KH. Musthofa Abdullah yang menyatakan bahwa Sdr. Much Mubasir adalah nasabah Dana Talangan Haji di Bank Mega Syariah tanggal 09/12/2014, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (TI A-14.3.)

69. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga An. Much mubasir yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Purworejo, bermeterai cukup dan cocok dengan fotokopinya (TI A-14.4.)
70. Fotokopi aplikasi pembukaan rekening nasabah an. Much Mubasir tertanggal 10/03/2011. Bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya TI A-14.5.
71. Fotokopi mutasi rekening an. Much Mubasir dengan no rekening 2002364416, periode 10/03/2011 s.d 31/07/2019, Nama Produk Tabungan Haji Mega Syariah, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya TI A-14.6.
72. Fotokopi setoran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) an. Ulfatul Khasanah No porsi: 1100410282 tanggal 13 Oktober 2011 (Penggugat 15), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya TI A-15.1.
73. Fotokopi slip setoran tervalidasi tanggal 06/11/2012 an. Ulfatul Khasanah dengan no rekening 2002364424 dengan nominal Rp. 5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya TI A-15.2.
74. Surat keterangan dari KH. Musthofa Abdullah tanggal 09 Desember 2014 yang menyatakan bahwa Sdri. Ulfatul Khasanah adalah nasabah Dana Talangan Haji di Bank Mega Syariah. Bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya TI A-15.3.
75. Fotokopi dari Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga an. Ulfatul Hasanah yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo. Bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan fotocopiannya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda TI A-15.4.
76. Fotokopi Mutasi Rekening an. Ulfatul hasanah dengan no rekening 2002364424, periode 10/03/2011 s.d 31/07/2019, Nama Produk: Tabungan Haji Mega Syariah. Bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya TI A-15.5.

77. Fotokopi setoran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) an. Makmurodin No Porsi 1100406281 tanggal 07 OKtober 2011 (Penggugat 18). Bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya TI A-16.1.
78. Fotokopi slip setoran tervalidasi tanggal 28/09/2011 an. Makmurodin dengan no tekening 2002354359 dengan nominal Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah). Bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya TI A-16.2.
79. Fotokopi Surat keterangan Sdr. Makmurodin Tanggal 10 Januari 2014 yang menyatakan bahwa Makmurodin menyerahkan uang kepada Tergugat II (Eny Chusniati) secara bertahap. Fotokopi slip setoran tervalidasi tanggal 06/11/2012 an. Ulfatul Khasanah dengan no tekening: 2002364424 dengan nominal Rp. 5.250.000,00(lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya TI A-16.4.
80. Fotokopi dari Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) an. Makmurodin yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo. Bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan fotocopiannya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda TI A-16.5.
81. Fotokopi aplikasi Pembukaan rekening Nasabah an. Makmurodin tertanggal 28/09/2011. Bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya TI A-16.6.
82. Fotokopi kartu contoh Tanda Tangan nasabah an. Makmurodin. Bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya TI A-16.7.
83. Fotokopi mutasi rekening an. Makmurodin dengan nomor rekening 2002354359 priode 28/09/2011 s.d 31/07/2019 Nama Produk : Tabungan Haji Mega Syariah. Bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya TI A-16.8
84. Fotokopi setoran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) an. Chomsah Tarbi'ah No Porsi 1100406273 tanggal 07 OKtober 2011 (Penggugat 17). Bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya TI A-17.1.

85. Fotokopi slip setoran tervalidasi tanggal 28/09/2011 an. Chomas Tarbi'ah dengan no tekening 2002354292 dengan nominal Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah). Bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya TI A-17.2.
86. Fotokopi slip setoran tervalidasi tanggal 19/12/2013 an. Chomas Tarbi'ah dengan no tekening 2002354292 dengan nominal Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah). Bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (TI A-17.3)
87. Fotokopi surat pernyataan Sdr. Makmurodin Tanggal 10 Januari 2014 yang menyatakan kronologis setoran untuk Chomsah Tarbi'ah yang diberikan kepada Tergugat dua. Bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (TI A-17.4.)
88. Fotokopi dari Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) an. Chomsah Tar'biah yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo. Bermeterai cukup dan cocok dengan fotokopinya (TI A-17.5.)
89. Fotokopi asli aplikasi pembukaan Rekening nasabah an. Chomsah Tarbi'ah tertanggal 28/09/2011. Bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (TI A-17.6.)
90. Fotokopi kartu contoh tanda tangan nasabah an. Chomsah Tarbi'ah. Bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan fotocopinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (TI A-17.7.)
91. Fotokopi mutasi Rekening an. Chomsah Tarbi'ah dengan no rekening: 2002354292, periode 28/09/2011 s.d 31/07/2019, Nama Produk: Tabungan Haji Mega Syariah. Bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya TI A-17.8.)
92. Fotokopi Akta Perdamaian Nomor: 642/Pdt.G/2016/PA.Yk Nomor dan Putusan Perkara No. 642/Pdt.G/2016/PA.Yk Tanggal 30 April 2018. Bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (TI B-1.1).

93. Fotokopi Akta Perdamaian Nomor: 675/Pdt.G/2017/PA.Yk Nomor dan Putusan Perkara No. 675/Pdt.G/2016/PA.Yk Tanggal 02 Juli 2018. Bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (TI B-1.2)
94. Fotokopi surat pencabutan kuasa dan Gugatan an. Nur Chomid, Yuni Setyawati, Asghoni Safari, Eny Setiyana, Budi Prasetya, dan Nurul Fitriyati. Bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (TI C-1)
95. Fotokopi Surat Perjanjian Perdamaian An. Nur Chomid, Yuni Setyawati, Asghoni Safari, Eny Setiyana, Budi Prasetya, dan Nurul Fitriyati. Bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (TI C-2)
96. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 69/Pid.Sus/2015/PN.Mgg Tgl.21 September 2015. Bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (TI D-1)

Bahwa selain alat bukti tulis tersebut di atas, Tergugat I juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi dan 2 (dua) orang saksi ahli masing-masing bernama :

B. Bukti Saksi

1. **R. Novendri Herwibawanto, SE bin Purwanto**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai swasta pada PT. Ibnu Auf Global Investama, tempat kediaman di Panggeran IX RT 001 RW 34 Kelurahan Triharjo Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman;
 - Bahwa Saya tidak kenal dengan para Penggugat namun saya kenal dengan Tergugat I sebagai Kuasa dari PT. Bank Mega Syariah sebab saya pernah bekerja di Bank Mega Syariah Yogyakarta dan kenal dengan Tergugat II Hj Eny Cusmiyati sebagai Marketing sewaktu di PT. Bank Mega Syariah Cabang Magelang Jawa Tengah, sedangkan Turut Tergugat saya tidak mengetahui;
 - Bahwa Saya bekerja di Bank Mega Syariah tahun 2008 dan Keluar bulan September 2017;
 - Bahwa jabatan saya ketika bekerja di Bank Mega Syariah Yogyakarta adalah sebagai internal control yang membawahi beberapa Bank pembantu diantaranya Bank pembantu di wilayah Magelang tempat Tergugat II bekerja;

- Bahwa mengadakan pemeriksaan ke Bank Mega cabang pembantu Magelang karena saya mendapat surat tugas dari Kepala cabang berkaitan dengan adanya tunggakan dana talangan haji di Bank Mega Syariah pembantu Magelang;
- Bahwa hasil pemeriksaan yang saya lakukan Setelah mengaudit di Kantor Magelang, kemudian kami mengecek langsung ke lapangan kemudian bertemu dengan Kiyai Haji Mustofa, yang mengkoordinir jamaah pengajiannya untuk pendaftaran Haji, setelah kami tanya Kiyai haji Mustofa mengatakan mereka sudah membayar porsi haji melalui petugas bank Mega Syariah bu eny Cusmiyati, sedangkan menurut daftar kami jamaah bukan membayar porsi haji akan tetapi dana talangan Haji;
- Bahwa ketika itu Saya tidak ingat nama satu persatu, sebab yang kami audit adalah berkas BPIK yaitu kelengkapan berkas seperti KTP, Speciment, aqad, setoran BPIH, aqad ujrohnya dan Aplikasinya;
- Bahwa Yang saya temukan ada berkas yang telah lengkap dan ada juga data yang belum lengkap;
- Bahwa proses pembiayaan dana talangan haji adalah Para nasabah datang ke kantor, lalu menandatangani dokumen aqad dengan melengkapi beberapa persyaratan, setelah dokumen lengkap baru di proses, lalu bank mengirim ke rekening nasabah;
- Bahwa Saya melakukan Audit atas perintah atasan berkaitan adanya dana talangan haji yang macet;
- Bahwa Tugas dari Founding Officer pada PT Bank Mega Syariah adalah memasarkan produk untuk mencari nasabah;
- Bahwa saat ini Tergugat II tidak bekerja lagi sebab sudah dihukum penjara akibat penyalahgunaan dana haji;
- Bahwa para Jamaah mengatakan mereka membayar kepada Kiyai Haji Mustofa, lalu kiyai Haji Mustofa menyetorkan kepada Tergugat II;
- Bahwa saya Konfirmasikan kepada Kiyai Haji Mustofa, Kiyai Haji Mustofa mengakui penerimaan setoran dana dan 11 orang sudah setor lunas, setelah itu kiyai Mustofa menyetorkan kepada Tergugat II, kemudian Tergugat II memberi kwitansi yang berlogo Bank mega;

- Bahwa Saya datang bersama Team sesuai dengan surat perintah atasan, setelah diinvestigasi ternyata ditemui perbuatan Tergugat II yang menyalahgunakan uang nasabah dan memasukkannya menjadi dana talangan, atas hal tersebut lalu saya melaporkan perbuatan tersebut ke atasan saya sampai ke kantor pusat, Kemudian kantor pusat menindak lanjuti sampai akhirnya ke Pengadilan;
- Bahwa sejak Tergugat II dilaporkan apakah langsung diberhentikan, saya tidak mengetahuinya, namun yang saya ketahui bahwa Tergugat II tidak bekerja lagi pada Bank Mega Syariah;
- Bahwa ketika Tergugat II datang ke rumah kiyai Haji Mustofa sendirian, saksi tidak mengetahui, namun biasanya Tergugat II selalu dibantu oleh rekannya yang bernama Veri dan Aris;
- Bahwa Ketua majelis menunjukkan bukti (Slip setoran) yang tertera di berkas, dan saksi membenarkan yang bahwa bukti tersebut yang ditemukan pada berkas yang saya lihat dan tidak ada validasinya, berarti uang tersebut tidak masuk ke Bank;
- Bahwa ketika saya melakukan Audit di kediaman Kiai Haji Mustofa ada menemukan petunjuk tentang lembaga Iqro managemen Ketika saya tanya Kiyai haji mustofa mengatakan dari PT iqrok pernah ada yang berkunjung dan Kiyai haji Mustofa menerima imbalan Rp 500.000. jika Bank Mega meminta kembali uang tersebut Kiyai Haji Mustofa bersedia mengembalikannya;
- Bahwa terkait Apakah Kiyai Mustofa mengalihkan dana tersebut ke PT Iqro' saksi tidak mengetahuinya, namun kenyataannya jamaah yang melunasi via Kiyai haji Mustofa ternyata tidak sampai ke Bank, kemudian ada nasabah yang mengetahui mengenai formulir Iqrok dan mengatakan kalau dikelola oleh PT iqro, maka jamaah tidak perlu menambah uang untuk pelunasan ketika akan berangkat haji;
- Bahwa Saksi sebagai auditor, terkait seorang karyawan dibenarkan bekerja sama dengan lembaga lain, bahwa hal tersebut tidak dibenarkan;
- Bahwa Tergugat II bekerja sama dengan beberapa BPR di Magelang dan berhubungan dengan pimpinan iqro;

- Bahwa untuk mengetahui setoran nasabah tersebut menggunakan dana talangan haji atau tidak bisa dilihat dari mutasi rekening Bank Mega mengeluarkan Rp. 24.000.000 untuk porsi haji dan ada biaya ujrohnya.(dengan menunjuk transaksi an. Chomsah Tarbi'ah.;
 - Bahwa Kalau ada persyaratan yang belum terpenuhi dana talang bisa dikeluarkan, Semua persyaratan harus dipenuhi tidak boleh ada yang kurang;
2. **Hadi Surahman, SE** umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Bank Mega Syariah, tempat kediaman di Babadan 738 Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul
- Bahwa Saya tidak kenal dengan para Penggugat, hanya mengetahui sebatas nasabah;
 - Bahwa Saya kenal dengan Tergugat I sebagai Kuasa dari PT. Bank Mega Syariah dan kenal dengan Tergugat II Hj Eny Cusmiyati sebagai Marketing sewaktu di PT. Bank Mega Syariah Cabang Magelang Jawa Tengah, sedangkan Turut Tergugat saya tidak mengetahui;
 - Bahwa Saya bekerja di Bank Mega Syariah tahun 2008 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Saya sebagai pegawai tentu merahasiakan keadaan Bank saya, hanya jika untuk kepentingan hokum dan pengadilan saya harus menjelaskannya;
 - Bahwa sejak tahun 2010 sampai 2016 saya menjabat sebagai internal Countrol yang diperbantukan ke wilayah Jawatengah sedangkan dari 2016 sampai sekarang saya sebagai personal incharge khusus Dana Talangan Haji di Bank Mega Syariah Yogyakarta.
 - Bahwa Saya mengadakan pemeriksaan ke Bank Mega cabang pembantu Magelang Karena pada tahun 2012 saya mendapat surat tugas dari Bank Mega Pusat untuk Audit berkaitan dengan adanya permasalahan di Bank Mega Galari Magelang khususnya Dana Talangan Haji yang diperkirakan ada gejala macet;

- Maneger Bank Mega Syariah Galery Magelang ketika itu masih kosong sehingga ditunjuklah Tergugat II (Eny Cusmiati) selaku Pih yang kebetulan jabatannya Founding Officer;
- Bahwa saat ini Bank Mega Syariah Galery Magelang Sejak tahun 2015 sudah ditutup dan disatukan ke Bank Mega Syariah Yogyakarta;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saya lakukan Ditemukan beberapa kejanggalan antara lain didapati beberapa orang nasabah mempunyai nomor telepon yang sama dari data tersebut, lalu kami coba mengkonfirmasi melalui nomor tersebut, ternyata yang menerima sama yaitu Kiyai Haji Mustofa, kemudian pada tanggal 31 Desember 2012, saya dan rekan saya Novendri mengadakan perjanjian dengan Kiyai Haji Mustofa untuk bertemu di rumah Kiyai Haji Mustofa;
- Bahwa Mula mula kami menanyakan mengenai nomor telepon beberapa nasabah yang sama, lalu pak Kiyai menyatakan bahwa beliau mengkordinir jamaah yang mendaftar haji ke Bank Mega Syariah, kemudian di rumahnya sebagai titik kumpul pengajian. Selanjutnya kami menanyakan mengenai slip setoran nasabah yang berbeda, beda;
- Bahwa Setelah kami pinjam Slip setoran yang ada pada pak Kiyai Mustofa, lalu kami cocokkan dengan system Bank Mega Syariah ternyata tidak sama, hal tersebut mengakibatkan kami semakin curiga dengan oknum Tergugat II (Eny Cusmiati). Kemudian informasi dari Kiyai Haji Mustofa dana tersebut ada yang berupa talangan ada yang setoran murni adapula yang ikut PT. Iqro.
- Bahwa Selanjutnya ada juga ditemukan di Masyarakat mereka sudah pegang Kwitansi setoran Haji Rp 25.000.000 ada yang sudah Validasi dan ada yang belum validasi;
- Bahwa Slip setoran yang dipegang Nasabah, kebanyakan ditanda tangani oleh Tergugat II, ada juga Very dan ada juga Kiyai Haji Mustofa. Namun Kop slipnya tetap dari Bank Mega Syariah. Kemudian jumlah setoran di Kwitansi kebanyakan tertulis Rp. 25.000.000, akan tetapi yang divalidasi hanya Rp. 4.000.000;

- Bahwa tindakan yang kami lakukan adalah melaporkan kepada pimpinan mengenai permasalahan tersebut karena telah ditemukan adanya penyalahgunaan anggaran, yang tentunya merupakan tindak pidana;
- Bahwa Saya diperbantukan ke Magelang untuk internal control 2 bulan sekali dan dari untuk team Sky 1 kali setahun;
- Bahwa terkait kasus ini Ada juga ditemukan Nasabah setor lunas akan tetapi dimasukkan ke Dana Talangan dan ada yang belum lunas juga dibuat Dana Talangan.;
- Bahwa cara melakukan dana Talangan adalah Nasabah mengajukannya sesuai prosedur, buka rekening ada aqad dan harus melengkapi beberapa persyaratan;
- Bahwa terkait syarat yang telah ada di berkas Ada yang telah lengkap memenuhi syarat dan adapula yang tidak lengkap;
- Bahwa Saya mengetahui bahwa data mereka benar atau tidak adalah Saya sudah faham dengan melihat data yang ada, dan saya mengetahui apakah data tersebut benar atau rekayasa, antara lain ada yang bertanggal dan ada yang tidak pakai tanggal;
- Bahwa untuk mengetahui Produk kwitansi Rp 25.000.000 yang ada di laporan BPIH apakah jamaah sudah lunas atau belum adalah Bukti tersebut sudah langsung online dengan Siskohat dan Kemenag;
- Bahwa terkait bukti TA.13.2 atas nama Durotun Khilmah adalah Durotun Khilmah telah setor Rp. 6000.000 karena Magelang tidak punya brangkas maka dipindah bukukan ke Yogyakarta dan tanggal 1 Juni bayar ujtroh sehingga sisanya 3.000.000 dan pada tanggal 11 Juni dicairkan dana talangannya Rp 22.500.000 lalu dibayarkan porsinya ke Kemenag.
- Bahwa yang membuat draf Dana talangan haji sudah standar dibuat oleh Bank Mega Syariah;
- Bahwa Sebenarnya draf atau Formnya sudah ada dari Bank dan tanda tangan oleh Nasbah langsung, hanya saja mungkin tidak dibaca dulu langsung ditanda tangani itu bisa di Kemenag atau Tergugat II(Bu Eny);

C. Saksi Ahli

1. **Ery Arifudin, S.H., M.H.bin M. Sidiq**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Islam Yogyakarta, pendidikan terakhir Sarjana S2 Magister Hukum, tempat tinggal di Griya Ketawang Permai Blok O.1 Ambar Ketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah ahli dalam bidang hukum perusahaan dan perbankan;
- bahwa hubungan antara bank dengan nasabah bisa dilihat dari jenis produk perbankan yakni ada yang berupa pinjam-meminjam dan tabungan. Apabila dalam pinjam-meminjam, posisi bank sebagai kreditur sedangkan nasabah sebagai debitur. Dalam hal tabungan, posisi bank sebagai debitur dan nasabah sebagai kreditur;
- bahwa secara umum bukti untuk menjadi nasabah harus dituangkan dalam bentuk kontrak, terkait dengan dana talangan haji apabila dibayar secara bertahap maka posisi nasabah sebagai debitur, namun apabila secara cash maka posisi nasabah sebagai kreditur. Dan semua bersumber pada akad, dan dituangkan dalam bentuk akad tertulis apabila merupakan perjanjian formal. Buktinya bisa berupa akad tertulis, buku tabungan atau kwitansi;
- bahwa di dalam kwitansi harus jelas tertera pembayaran yang dilakukan untuk apa, kwitansi bisa menjadi bukti karena posisi kwitansi yakni diterima oleh pihak lain, yang membayar dan yang menerima, dimana mengakui adanya pembayaran dari pihak lain. Olehnya itu di dalam kwitansi harus tertera nama yang membayar dan nama yang menerima, dan yang bertanggung jawab untuk menandatangani kwitansi tersebut adalah yang menerima sebagai tanda pengakuan telah terjadi akad;

- bahwa apabila tidak ada akad tertulis yang ada cuma kwitansi maka secara umum sudah bisa dikategorikan nasabah, namun secara khusus dikembalikan pada ketentuan yang berlaku, misalnya dokumen-dokumen yang harus dilengkapi yang mengikuti kwitansi tersebut, namun apabila tidak ada ketentuan khususnya maka kwitansi tersebut cukup untuk menjadi bukti, untuk kwitansi juga perlu diperhatikan lebih lanjut bahwa apakah yang menerima pembayaran sejumlah uang tersebut adalah orang yang berwenang melakukan kesepakatan atau tidak;
- bahwa harus ada validasi dari pihak bank sebagai bukti bahwa bank telah mengakui pembayaran tersebut. Dengan itu, maka harus ada kerelaan dari pihak bank untuk membuatkan rekening pada bank yang bersangkutan;
- bahwa form yang disediakan oleh bank mewakili keinginan bank untuk mengenal nasabahnya;
- bahwa form tersebut untuk mengenal standar keinginan nasabah;
- bahwa bank sudah menyediakan semua ketentuan umum di dalam form tersebut yang sudah dibakukan, ketika nasabah bertanda tangan maka nasabah siap menjalankan ketentuan tersebut;
- bahwa apabila nasabah tersebut sebagai penyimpan maka seluruh dana dijamin dalam keadaan aman disimpan oleh bank;
- bahwa apabila terkait dengan pelayanan haji, agak berbeda karena terkait dengan dana talangan, dimana nasabah membayarnya baru sedikit sedangkan separuhnya sudah harus dibayar di Kemenag, berarti yang dikirim ke Kemenag adalah uang dari bank, maka posisi nasabah di sini adalah debitur (mengutang pada bank). Berarti ada kewajiban nasabah terhadap uang yang telah dikeluarkan oleh bank;
- bahwa Perbuatan Melawan Hukum terkait dengan perbuatan yang mengandung unsur kesafahan dan merugikan orang lain;

- bahwa pengertian PMH sebelum 1838 belum jelas dan tidak terarah, sehingga tidak ada kepastian dalam penerapan hukum. Setelah kodifikasi Burgelijk Wetboek (BW) mulai diatur dalam Kitab UU walaupun sebatas menjelaskan PMH berbuat sesuatu (aktif) dan PMH tidak berbuat sesuatu (pasif). Namun mulai tahun 1919 terjadi perkembangan yang besar dengan adanya putusan Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda) berkaitan dengan Kasus Lindenbaum VS Cohen. Maka PMH menjadi luas yakni perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku :
 - a. Perbuatan yang melanggar hak orang lain;
 - b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
 - c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
 - d. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat;
- bahwa dalam KUHPdt ketentuan PMH diatur dalam Pasal 1365 :
"tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian tersebut."
- bahwa unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum meliputi :
 - Adanya suatu perbuatan:
 - a. Perbuatan tersebut melawan/melanggar hukum;
 - b. Adanya kesalahan dari pelaku;
 - c. Adanya kerugian bagi korban;
 - d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;
 - e. Kewajiban mengganti kerugian tersebut;
- bahwa KUHPdt merinci berkaitan dengan hal tersebut, yaitu :
 - a. Orangtua atau wali terhadap anak di bawah tanggungannya (pasal 1367);
 - b. Majikan terhadap pekerjanya (pasal 1367);
 - c. Guru terhadap muridnya (pasal 1367);
 - d. Kepala tukang terhadap tukang-tukangnya (pasal 1367);
 - e. Pemilik binatang terhadap binatang piaraannya (pasal 1368);
 - f. Pemakai binatang terhadap binatang yang dipakainya (pasal 1368);
 - g. Pemilik bangunan terhadap ambruknya bangunannya karena kelalaian

pemeliharaan dan cacat dalam pembangunan dan penataannya (pasal 1369);

- bahwa terdapat pengecualian yang membatasi sejauh mana seseorang dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas kerugian dari perbuatan orang lain yang diatur dalam Pasal 1367 ayat (5) KUHPerdara dimana orang-orang atau pihak-pihak yang disebutkan dalam Pasal 1367 KUHPerdara tidak dapat dimintai pertanggungjawaban apabila mereka dapat membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana seharusnya mereka bertanggung jawab. Dari perumusan tersebut, terlihat bahwa pertanggungjawaban seseorang atas tindakan yang menjadi tanggungannya adalah tidak tak terbatas. Namun, rumusan dari ayat ini tidak memberikan batasan mengenai sejauh mana majikan harus bertanggung jawab jika bawahannya melakukan kesalahan. Ketiadaan rumusan mengenai batasan pertanggungjawaban majikan terhadap bawahannya ini menimbulkan persepsi bahwa tanggung jawab majikan tersebut sifatnya tidak terbatas;
- bahwa dalam pelaksanaannya, ketiadaan pengaturan mengenai batasan pertanggungjawaban majikan terhadap tindakan buruhnya memunculkan persepsi bahwa majikan bertanggung jawab atas tindakan buruhnya walaupun tidak ada unsur kesalahan. Persepsi demikian dirasa kurang tepat dan dirasa perlu untuk diatur secara lebih jelas demi mencegah ketidakpastian hukum;
- bahwa pada dasarnya majikan bertanggung jawab atas tindakan buruh sesuai dengan pekerjaan yang diperintahkan kepadanya. Majikan berkewajiban untuk mengatasi segala tindakan buruh sehubungan dengan tugas dan wewenang yang dimiliki masing-masing. Namun, apabila buruh tersebut ternyata melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak menjalankan sesuai tugas dan wewenangnya, atau bahkan melebihi kewenangan

yang diberikan kepadanya oleh majikan, bahkan melakukan perbuatan dengan sengaja tidak sesuai dengan perintah majikan terutama dengan cara disembunyikan agar tidak diketahui majikan, bahkan menimbulkan kerugian bagi majikan, maka kerugian yang ditimbulkan bukan menjadi tanggung jawab majikan;

- bahwa dalam perkembangan hukum, dari berbagai sistem hukum baik dalam sistem Eropa Kontinental maupun sistem Anglo Saxon telah berkembang baik berdasarkan putusan hakim (*in concreto*) maupun berdasarkan penelitian para ahli sehingga menjadi doktrin dan yurisprudensi sebagai sumber hukum, bahwa setiap majikan tidak mungkin bertanggung jawab atas semua perbuatan pekerjanya, karena semua perbuatan pekerja tidak seluruhnya berkaitan dengan pekerjaan untuk kepentingan majikan berdasarkan tata cara yang diperintahkan oleh majikannya, bahkan melakukan perbuatan melawan hukum yang tidak dilaporkan atau disembunyikan dari majikan, tidak sesuai dengan tujuan, tata cara dan perintah majikan khususnya dilakukannya perbuatan PMH dalam pengertian yang luas berdasarkan perkembangan terkini;
- bahwa demikian luasnya perbuatan yang dapat dilakukan buruh atau pekerja sebagai subyek hukum, maka sulit mengendalikan perbuatan buruh atau pekerja karena akan ada perbuatan yang berkaitan kepentingan pribadi atau kepentingan majikan baik dengan cara menurut hukum bahkan dengan cara melanggar hukum;
- bahwa oleh sebab itu pertanggungjawaban majikan terhadap bawahannya harus diberikan pembatasan. Hal ini dikarenakan tidak semua perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bawahan juga merupakan tindakan yang diperbolehkan atau sesuai kewenangan yang diberikan oleh majikan kepada bawahannya. Bawahan dapat melakukan suatu tindakan, diluar

kewenangannya. Antara tanggung jawab pribadi bawahan dengan tanggung jawab majikan tidaklah dapat disatukan;

- bahwa dalam pelaksanaannya, terdapat salah satu contoh nyata dari kebutuhan akan kepastian hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1696K/Pdt/2012. Dalam putusan tersebut, seorang majikan dinyatakan juga bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dilakukan oleh bawahannya walaupun telah terdapat putusan pidana yang memutuskan bahwa bawahan tersebut melakukan tindakan pidana yang melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya. Putusan ini dinilai oleh para ahli berbeda dengan teori-teori/doktrin dan Yurisprudensi atau Precedent yang ada dalam masyarakat dan berkembang di berbagai negara termasuk hukum di Indonesia dan berdasarkan kepatutan serta kepentingan sebagaimana diuraikan secara singkat sebelumnya;
 - a. bahwa perkembangan Pembatasan Perbuatan Melanggar Hukum berdasarkan doktrin dan dalam praktek yang berkembang saat ini adalah Bawahan bukan merupakan pekerja yang bekerja pada majikan tersebut;
 - b. bawahan tersebut tidak menjalankan kegiatan yang masuk dalam lingkup pekerjaannya di saat bawahan yang bersangkutan melakukan kesalahan;
 - c. bawahannya sebagai orang yang mendapat perintah dari majikannya, menyimpang dari tugas yang diberikan kepadanya dan ia tidak melakukan perbuatan yang betul-betul diperintahkan kepadanya. (Pendapat ini dikemukakan oleh Dr. H. M. Ridwan Indra, S.H.);
 - d. bawahan tidak berbuat berdasarkan perjanjian kerja, dengan kata lain ia bertindak sebagai pihak yang berdiri sendiri (Pendapat ini dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad, S.H.);
 - e. kesalahan perdata dilakukan saat tidak menjalankan pekerjaan. Pendapat ini dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad, S.H.);
 - f. bawahan tidak melaksanakan perintah yang diberikan oleh majikan dengan itikad baik dan tidak sesuai

dengan perintah yang diberikan kepadanya. Itikad baik ini juga termasuk tanpa paksaan dan tipu muslihat; g. Perbuatan melawan hukum itu tidak dikuasakan dengan tegas atau diam-diam oleh majikannya. Kekuasaan diam-diam timbul saat seorang bawahannya bertindak dalam keadaan darurat untuk melindungi majikan; h. Perbuatan yang dikuasakan kepada bawahannya bukan merupakan perbuatan melawan hukum; i. Perbuatan melawan hukum tersebut tidak ada hubungannya dengan jalannya pekerjaan; j. Perbuatan bawahannya sekalipun tugas tersebut berada di luar tugas yang diberikan kepada bawahan tersebut, namun tidak memiliki hubungan sedemikian rupa dengan tugas bawahan tersebut sehingga dapat dianggap dilakukan keluar dari lingkup pekerjaan dimana bawahan tersebut dipekerjakan; k. Bawahan melakukan perbuatan melawan hukum di luar jam kerja. Pendapat ini dikemukakan oleh Rutten; l. Bawahan itu diizinkan melakukan sesuatu untuk keperluannya sendiri tetapi tidak dipekerjakan untuk kepentingan majikannya; m. Suatu perbuatan yang betul-betul tidak ada hubungannya dengan pekerjaan itu, walaupun terjadi sementara orang yang bersalah itu sedang bekerja;

- bahwa tanggung jawab direksi berkaitan dengan pengelolaan perusahaan, sepanjang mengelola perusahaan maka direksi harus menjalankannya sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- bahwa Direksi bertanggung jawab terhadap SDM yang ada di dalamnya. Kecuali Ketika ruginya adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) dari pegawai yang bersangkutan yang secara umum yang bersangkutan sadar betul dengan apa yang dilakukan dan sadar dengan konsekuensi perbuatan tersebut;
- bahwa kesalahan yang berawal dari pelaku sendiri, maka direksi tidak bertanggung jawab;

- bahwa tanggung jawab penuh direksi sesuai dengan tujuan perseroan, namun sepanjang sesuai dengan aturan main perusahaan dan perintah dari atasan maka seluruhnya tanggung jawab dari direksi. Apabila kesalahannya berasal dari pegawainya maka dipisahkan tanggung jawab pribadi pegawai dan tanggung jawab direksinya;

2. **Dr. Budi Rudhiatudin, S.H., M.Hum., Adv., C.M., C.M.S.E., C.L.A., C.C.M.S., P.I.A., SHEL.** Bin Drs. **H. Oos Kostaman**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen Tetap pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, pendidikan terakhir Sarjana S3Doktor Hukum, tempat tinggal di Jl Palagan Tentara Pelajar KM. 11 Bantarjo RT 2 RW 2 No 24 B Donoharjo Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman;

- bahwa saksi, ahli dalam bidang hukum perusahaan dan perbankan;
- bahwa hubungan hukum antara bank dan nasabah dimulai pada dua unsur yang paling terkait, yaitu hukum dan kepercayaan. Sedangkan menurut hukum, hubungan hukum antara bank dan nasabah akan dimulai sejak adanya kesepakatan sehingga kesepakatan tersebut melahirkan perikatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara;
- bahwa bukti adanya kesepakatan antara bank dan nasabah adalah adanya kesesuaian kehendak antara para pihak (bank sebagai kreditur (pemberi dana) dengan nasabah sebagai pihak debitur (peminjam dana). Hal tersebut bisa dilihat dari kegiatan penawaran dan penerimaan yang sudah terkait baik secara lisan maupun tertulis;
- bahwa secara spesifik untuk masalah ekonomi syariah bukti kesesuaian kehendak adalah telah berlangsungnya akad, yaitu ijab dan qabul antar pihak. Prinsip akad salah satunya adalah itikad baik. Namun menurut Pasal 1320 KUHPerdara secara umum bukti kesesuaian kehendak tidak harus tertulis. Akan

tetapi harus ada kesepakatan antara penerimaan dan penawaran. Itu hanyalah aturan umumnya saja, apabila ada peraturan khusus berkaitan dengan kesesuaian kehendak harus dibuktikan dengan dokumen (bukti surat) maka harus mengikuti peraturan khusus tersebut karena berlaku asas *Lex specialis derogat legi generali*;

- bahwa salah satu syarat dalam perjanjian ekonomi syariah ialah harus ada akad;
- bahwa ada beberapa prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam akad ekonomi syariah, diantaranya: adanya itikad baik, adanya kesesuaian dan Baligh;
- bahwa *Qardh* secara etimologi merupakan bentuk masdar dari *qaradha asy-syai' - yaqridhuhu*, yang berarti dia memutuskannya. Adapun *qardh* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari. Sedangkan, *ijarah* adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (*mu'ajjir*) dengan penyewa (*musta'jir*) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri. *Ijarah* adalah akad antara bank (*mu'ajjir*) dengan nasabah (*mutta'jir*) untuk menyewa suatu barang/objek sewa milik bank dan bank mendapat imbalan jasa atas barang yang disewanya, dan diakhiri dengan pembelian obyek sewa oleh nasabah. Landasan syariah akad ini adalah fatwa DSN-MUI No.09 /DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*;
- bahwa tidak ada ketentuan baku mengenai besaran '*ujrah*. Semua tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak pada margin;
- bahwa hubungan formal antara nasabah dengan bank terdapat pada formulir-formulir yang telah diisi oleh nasabah dan disetujui

oleh bank. Formulir-formulir itu berisi tentang permohonan atau perintah atau kuasa pada bank. Formulir tersebut pada umumnya dibuat oleh bank. Dalam formulir tersebut akan saling menunjuk ketentuan yang berkaitan dengan transaksi yang dikehendaki oleh nasabah. Masing-masing formulir tersebut pada hakikatnya merupakan bagian dari satu-kesatuan yang tidak terpisahkan. Nasabah yang telah mengisi formulir permohonan, perintah, atau kuasa kepada bank dengan bertatap langsung yang kemudian diserahkan kepada petugas (*teller*) dan divalidasi pada dasarnya merupakan tindak lanjut dari proses validasi;

- bahwa ijab dan qabul harus ada validasi;
- bahwa jika validasi tidak ada maka ijab qabul dianggap tidak pernah ada. Hal ini disebabkan, karena dalam perbankan terdapat SOP yang harus dijalankan serta validasi merupakan suatu syarat untuk terwujudnya ijab qabul;
- bahwa *baliqh* dalam ekonomi syari'ah bisa merujuk pada KUHPerdara Pasal 330, yang menyebutkan bahwa "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan lebih dahulu telah kawin." Di sini artinya dewasa adalah ketika seseorang telah berusia dua puluh satu tahun atau sudah menikah, sehat akal, dan pikiran. Sedangkan, dewasa (*baliqh*) dalam hukum Islam berarti bagi laki-laki telah mengalami mimpi basah dan bagi perempuan telah menstruasi. Kategori diatas adalah batas umur tertentu menurut hukum yang dapat dianggap cakap bertindak hukum;
- bahwa *baligh* tidak menjangkau pengetahuan dan pemahaman pihak terhadap perbankan. Oleh karena itu, perlu adanya kecermatan dan prinsip kehati-hatian bagi nasabah ketika akan melakukan kesepakatan dan kontrak;
- bahwa ruang lingkup kategori saling berhadap-hadapan tidak menjangkau pada perwakilan dan/atau tanpa surat kuasa;

- bahwa akibat hukum dari perwakilan yang mewakili salah satu pihak tanpa adanya surat kuasa maka akad dianggap tidak terjadi dan klausa sebab yang halal pun juga tidak terpenuhi. Karena sepanjang pihak menggunakan perwakilan tapi tanpa surat kuasa maka perwakilan tersebut tidak berhak mewakili pihak;
- bahwa akibat hukumnya ada 2 : *Pertama*, objek tidak terpenuhi. *Kedua*, perjanjian batal demi hukum. Mengenai konsekuensinya hanya ditanggung oleh kedua pihak yang terlibat saja;
- bahwa pihak yang menjalankan fungsi kontrol pada suatu bank dimulai dari atasan langsung (direksi bank) hingga unit tingkat bawah yang tercantum dalam SK untuk bertanggungjawab atas fungsi kontrol atau pengawasan di bank;
- bahwa semua hasil kerja setiap unit dan anggota disampaikan kepada pembuat SK meskipun tidak secara langsung;
- bahwa ada 3 sanksi yang dapat dijatuhkan berdasarkan hasil pengawasan tersebut. *Pertama*, apabila pelanggarannya berupa pelanggaran administrasi maka hukumannya administrasi berupa penurunan jabatan, mutasi, penundaan kenaikan pangkat, dibebaskan dari jabatan, diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat tergantung berat/ringannya suatu kesalahan. *Kedua*, apabila kesalahannya dari aspek keperdataan, maka hukumannya bisa mengembalikan sejumlah uang, mengganti kerugian yang diderita korban dengan atau tanpa denda. *Ketiga*, apabila pelanggarannya berupa pelanggaran bentuk pidana maka hukumannya akan diserahkan kepada penegak hukum yang diawali dengan penyidikan;
- bahwa kaitannya dengan Pasal 1367 KUHPerdara adalah tanggungjawab dilakukan oleh seseorang yang telah mendapatkan SK merupakan tanggungjawab atasan. Ada irisan tipis yang terdapat dalam makna kalimat tersebut, yaitu

perusahaan atau perbankan bisa bertanggung jawab namun bisa pula tidak bertanggungjawab;

- bahwa perusahaan dapat membentuk komite etik untuk mengetahui berat/ringannya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh pegawainya. Pelanggaran etik dapat berasal dari laporan, pengaduan atau hasil audit. Komite etik akan melakukan sidang etik untuk memeriksa pegawai yang terindikasi melakukan pelanggaran etik. Keputusan dari komite etik berupa rekomendasi. Rekomendasi dari komite etik akan disampaikan kepada pimpinan. Dan pimpinanlah yang akan menjatuhkan sanksi;
- bahwa penjatuhan sanksi dapat dilakukan oleh atasan langsung atau atasan dari atasan langsungnya atau bahkan pimpinan puncak perusahaan tergantung berat/ringannya pelanggaran. Dengan demikian penjatuhan sanksi juga tidak serta merta dijatuhkan begitu sidang etik selesai dilaksanakan, sangat tergantung dari pejabat yang akan menjatuhkan sanksi;
- **bahwa menurut ahli, validasi diartikan sebagai suatu tindakan pembuktian** dengan cara yang sesuai bahwa tiap bahan, proses, prosedur, kegiatan, sistem, perlengkapan atau mekanisme yang digunakan dalam produksi dan pengawasan akan senantiasa mencapai hasil yang diinginkan. Validasi adalah suatu tindakan pembuktian, artinya validasi dalam perbankan merupakan suatu pekerjaan "dokumentasi" keterangan yang mencantumkan identitas nasabah, tanggal penyetoran, dan tanggal penerimaan yang diberikan oleh petugas bank dalam bentuk slip;
- bahwa tata cara atau metode pembuktian tersebut harus dengan "cara yang sesuai", artinya proses pembuktian tersebut ada tata cara atau metodenya, sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam CPOB. "Obyek" pembuktian adalah tiap-tiap bahan, proses, prosedur, kegiatan, sistem, perlengkapan atau

mekanisme yang digunakan dalam produksi dan pengawasan mutu (ruang lingkup). Sasaran/target dari pelaksanaan validasi ini adalah bahwa seluruh obyek pengujian tersebut akan senantiasa mencapai hasil yang diinginkan secara terus menerus (konsisten);

- bahwa menurut ahli, apabila nasabah tidak mempunyai bukti validasi namun bank mempunyai data keuangan nasabah tersebut maka tidak termasuk perjanjian karena objek tidak terpenuhi;
- bahwa apabila uang nasabah tersebut belum melalui proses dalam sistem aplikasi perbankan maka uang nasabah tersebut tidak akan masuk ke bank;
- bahwa secara umum bukti untuk menjadi nasabah dana talangan haji harus dituangkan dalam bentuk kontrak, terkait dengan dana talangan haji apabila dibayar secara bertahap maka posisi nasabah sebagai debitur, namun apabila secara cash maka posisi nasabah sebagai kreditur. Dan semua bersumber pada akad, dan dituangkan dalam bentuk akad tertulis apabila merupakan perjanjian formal. Buktinya bisa berupa akad tertulis, buku tabungan atau kwitansi;
- bahwa akad talangan merupakan akad lanjutan (akad baru) yang mengikuti akad sebelumnya. Meskipun akad talangan merupakan akad baru/assessor tetap harus memenuhi Pasal 1320 KUHPerdara;
- bahwa jika akad talangan tidak memenuhi Pasal 1320 KUHPerdara maka dianggap tidak ada akad. Yang dianggap sebagai akad hanyalah akad awal saja namun tidak akad talangan;
- bahwa bukti P.1 dan P.2, Perjanjian pokok adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak sebagai kreditur dan debitur yang melahirkan hak dan kewajiban dan tidak bergantung pada perjanjian lainnya. Perjanjian Pokok dalam kasus ini perjanjian

antara Bank Mega Syariah dengan nasabahnya untuk mendapatkan porsi haji dari Kementerian Agama RI. Dari dana yang tercatat dana yang disetorkan ke Bank Mega Syariah hanya Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan belum cukup untuk mendapatkan 1 (satu) porsi haji. Untuk itu dibutuhkan dana talangan agar mendapatkan porsi haji. Pemberian talangan haji yang diberikan oleh Bank Mega Syariah sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada nasabahnya merupakan perjanjian ikutan atau perjanjian tambahan (*accessoir*) yang mengikuti Perjanjian Pokok. Perjanjian ikutan tidak akan terjadi apabila sudah terpenuhi segala sesuatu yang ada pada perjanjian pokok. Sebagaimana pada point 1, meskipun nasabah sudah menyetor lunas tetapi dititipkan kepada seseorang, maka berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata perjanjian pokok antara Bank Mega Syariah dengan nasabah hanya sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga nasabah mempunyai kewajiban untuk mengangsur sisanya kepada Bank Mega Syariah.

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat I telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 27 Januari 2020, yang selengkapnya juga telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini pula, selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat I telah mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara persidangan dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, sebelum memeriksa pokok sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat, perlu terlebih dahulu Majelis pertimbangkan Surat Kuasa antara Para Penggugat dengan kuasa hukumnya dan Kuasa antara Tergugat I dengan Kuasa hukumnya sebagaimana berikut ini ;

Menimbang, sebagaimana telah diperhatikan dan diperiksa oleh Majelis di Persidangan bahwa Kuasa Hukum Penggugat beserta surat kuasanya telah memenuhi ketentuan Pasal 1 dan 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 5 tahun 1992 jo Surat edaran Mahkamah Agung nomor 6 tahun 1994, maka dari hal tersebut baik Kuasa Hukum Penggugat tersebut dapat bertindak sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat I PT. Bank Mega Syariah yang direksinya memberikan kuasa kepada Teguh Shafantoro, Subhan.M.N Syarif Polhaupessy dan Radit Endy santoso yang kesemuanya ini merupakan karyawan dari PT Bank Mega Syariah, dalam hal ini sebagaimana Pasal 1 angka 5 dan Pasal 103 Undang – Undang nomor 40 tahun 2007 Perseroan Terbatas, karena itu Karyawan yang telah ditunjuk berhak bertindak sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, sebagaimana dalam pasal 130 HIR Majelis telah mengupayakan damai terhadap Para Penggugat dan Tergugat I, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Tergugat II dan Turut Tergugat II telah ternyata tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan Turut Tergugat I hadir dalam persidangan dan menyatakan menyerahkan keseluruhannya kepada Majelis (referte), oleh karena itu perkara *a quo* tetap dilanjutkan dan diperiksa oleh Majelis secara kontradiktur sebagaimana Pasal 127 HIR dan kemudian Majelis memerintahkan Para Penggugat dan Tergugat I untuk menempuh mediasi;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat I telah menempuh mediasi sebagaimana amanat dari Pasal 1, 3, dan 4 Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan bantuan seorang mediator Dr. Dra. Ulit Uswah, S.H., M.H, namun tidak berhasil;

Menimbang, pada persidangan tanggal 9 September 2019 Majelis menerima surat Pencabutan gugatan dan kuasa perkara a quo atas nama Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VII, Penggugat VIII Penggugat IX, Penggugat X dan Penggugat XII, Penggugat XVIII dan Penggugat XIX telah dikonfirmasi oleh Majelis melalui Kuasa Para Penggugat dan membenarkan adanya surat pencabutan tersebut dan Tergugat I juga membenarkan adanya hal tersebut namun atas surat pencabutan tersebut Para Penggugat melalui kuasa hukumnya mengklarifikasi kembali dengan menyampaikan surat pencabutan atas nama Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat XII, untuk mencabut kembali surat pencabutan gugatan dan kuasanya serta memutuskan untuk meneruskan perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan demikian yang dilakukan oleh Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XVIII dan Penggugat XIX di depan persidangan sebelum Tergugat memberikan jawaban oleh karena itu sebagaimana Pasal 271 dan 272 Rv bahwa surat Pencabutan gugatan dan kuasa yang demikian dibenarkan, dengan demikian Majelis Menyatakan mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XVIII dan Penggugat XIX tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, dan Penggugat XII telah mencabut surat Pencabutan gugatan dan kuasanya atau melanjutkan perkaranya maka Majelis memerintahkan Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat XII untuk melanjutkan perkaranya dan tetap menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat yang melanjutkan perkara ini tetap dinyatakan sebagai pihak dan oleh karena itu surat – surat dan bukti – bukti yang berhubungan tentang pencabutan yang mana Para pihak yang tetap untuk melanjutkan gugatannya maka Majelis menilai surat tersebut serta bukti yang terkait hal tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Gugatan para Penggugat serta jawaban Tergugat I yang didalamnya terdapat eksepsi, namun eksepsi tersebut tidak menyangkut kewenangan absolute Pengadilan Agama Yogyakarta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR yang menyatakan bahwa Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh tergugat (*exceptie*), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, Majelis akan memeriksa memeriksa eksepsi lebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara ;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama eksepsi yang diajukan oleh Tergugat , Majelis menyimpulkan bahwa eksepsi Tergugat I adalah mengenai :

1. Sebagian Para Penggugat Sudah Tidak Memiliki Kapasitas Sebagai Para Penggugat Dalam Gugatan (*Error In Persona*) :

Bahwa PARA PENGGUGAT yang terdiri dari 19 (sembilan belas) PENGGUGAT, sebagian PARA PENGGUGAT yang terdiri dari 10 (sepuluh) PENGGUGAT, yaitu :

| No. | Nama | Kedudukan | Piutang Pokok Rp. | No. Porsi BPIH |
|-----|-------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| 1. | Samsudin bin Ahmad Kasrun | Penggugat III | 21,217,517.02 | 1100496105 |
| 2. | Marsidah binti Ahmad Dahman | Penggugat IV | 21,217,517.02 | 1100496104 |
| 3. | Aminudin bin Amat Ruslan | Penggugat V | 21,228,904.12 | 1100516357 |
| 4. | Nur Chomid bin Suryanto | Penggugat VII | 21,845,856.39 | 1100535112 |
| 5. | Yuni Setyawati Binti H. Sukirman | Penggugat VIII | 21,845,808.56 | 1100535134 |
| 6. | Asghoni Safari bin KH Cholid Ridwan | Penggugat IX | 21,845,809.56 | 1100535125 |
| 7. | Eny Setiyana binti H. Sukirman | Penggugat X | 21,845,808.56 | 1100535127 |
| 8. | Noorcholis bin Amat Sokhip | Penggugat XII | 21,845,869.27 | 1100523646 |
| 9. | Budi Prasetya bin H. | Penggugat | 21,857,276.42 | 1100535133 |

| | | | | |
|-----|---------------------------------|---------------|---------------|------------|
| | Sukirman | XVIII | | |
| 10. | Nurul Fitriyati Binti Muh Zuhri | Penggugat XIX | 21,845,808.56 | 1100535131 |

telah sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dengan TERGUGAT I, dan 10 (sepuluh) PENGGUGAT dimaksud secara sukarela telah mencabut Kuasa dan Gugatannya dalam perkara ini, sehingga hanya tersisa 9 (sembilan) PENGGUGAT dalam perkara ini, dengan demikian Gugatan dalam perkara ini sudah menjadi tidak utuh para pihaknya dan secara formal gugatan tersebut sudah tidak memenuhi syarat.

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa terkait pencabutan gugatan pada perkara *a quo* didalilkan Tergugat sejumlah 10 orang sebagaimana tersebut di atas, namun pada saat persidangan dan dikonfirmasi oleh majelis hakim bahwa hanya nama-nama berikut yaitu Yuni Setyawati binti H. Sukirman (Penggugat VIII), Asghoni Safari bin KH Cholid Ridwan (Penggugat IX)., Eny Setiyana binti H. Sukirman (Penggugat X), Noor Cholis bin Amat Sokhip (Penggugat XII), Budi Prasetya bin H. Sukirman (Penggugat XVIII) dan Nurul Fitriyani binti Muh Zuhri (Penggugat XIX) yang mencabut dan menyatakan tidak akan melanjutkan gugatan sehingga pada pokoknya tidak menjadikan gugatan dalam perkara *a quo* tidak dapat diterima, karena majelis hakim menilai pencabutan tersebut bersifat sebagian pihak saja, dan secara hukum para penggugat yang mencabut gugatannya tidak berdampak hukum kepada para Penggugat yang tetap pada gugatannya, oleh karena itu Para Penggugat yang tidak mencabut gugatannya masih memiliki hak dan legal standing untuk melanjutkan perkara *a quo*;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat eksepsi Tergugat I tidak beralasan oleh karenanya eksepsi ini harus ditolak;

2. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya telah menggabungkan antara Gugatan Ekonomi Syariah (Perihal Gugatan), Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1367 ayat 1 dan 3 KUHPerdara) (*vide* Posita nomor 10 Gugatan)

dan Wanprestasi (vide Posita nomor 11 dan Petitum nomor 8 Gugatan), sehingga antara Perihal Gugatan, Posita dan Petitum Gugatan saling bertentangan. Dan dalam hukum beracara tidaklah diperkenankan untuk menggabungkan Gugatan antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi (Ingkar janji);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan Penggugat *Obscuur Libel* karena telah menggabungkan Gugatan Ekonomi Syariah, Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi dasar Hukum Gugatan tidak jelas (*Rechts Grand*) sehingga gugatan Penggugat Kabur, maka Majelis berpendapat bahwa setelah mencermati posita gugatan Para Penggugat adalah pada pokoknya Posita Gugatan nomor 9 dan Petitum nomor 6 cukup jelas baik dasar hukum, posita maupun petitumnya tidak bertentangan, adapun bentuk sengketa adalah di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan syariah dalam hal ini PT. Bank Mega Syariah (Tergugat I) dengan nasabahnya, oleh karenanya eksepsi tersebut harus ditolak;

3. **Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak :**

Bahwa PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya pada nomor 15 Gugatan yang intinya menyatakan bahwa berdasarkan Putusan PN. Mgg No. 69 Jo. Putusan PT. Smg No. 252 TERGUGAT II telah **menginvestasikan uang PARA PENGGUGAT kepada PT. IQRO**, sementara PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya tidak menyertakan PT. IQRO dan/atau para pengurusnya sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa hubungan hukum terkait program haji yang ditawarkan Bank Mega Syariah(Tergugat I) melalui Tergugat II kepada Para Penggugat dalam hal ini selaku nasabah sudah tepat, berkaitan dengan PT. Iqro yang didalilkan Tergugat I dalam hal ini tidak ada kaitannya dengan program haji yang ditawarkan oleh Tergugat I melalui Tergugat II dan para Penggugat tidak pernah mengetahui terkait PT. Iqro, oleh karenanya eksepsi tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok perkara gugatan Para Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan :

1. dalil gugatan para Penggugat angka 9 dan 10 yang intinya dan repliknya bahwa pokok gugatan Para Penggugat adalah "Para Penggugat telah menyetorkan dana kepada PT. Bank Mega Syariah Galery Magelang yang diterima oleh PT. Bank Mega Syariah Galery Magelang dan atau melalui Tergugat-II yang totalnya masing-masing Penggugat sebesar Rp 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) secara tunai dan lunas",
2. Bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I sebagaimana dalam jawabannya angka 3 yaitu " Tergugat I tidak pernah menerima Pembayaran dari para Penggugat sebesar Rp.25.000.000,00 justru Para Penggugat telah memperoleh Pinjaman Dana Talangan Haji dari Tergugat I antara sebesar Rp. 20.000.000,00 sampai dengan Rp.22.500.000,00 sehingga Para Penggugat memperoleh porsi haji dari kantor kementerian agama Kabupaten Purworejo, yang kemudian berlanjut replik dan duplik, dari hal tersebut dikonstatir oleh Majelis yang menjadi pokok sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat I yaitu Apakah Para Penggugat telah menyetorkan dana kepada PT. Bank Mega Syariah Galery Magelang melalui Tergugat-II yang totalnya masing-masing Penggugat sebesar Rp 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) secara tunai dan lunas ?

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 KUHPerdara, untuk membuktikan akan dalil- dalilnya yang telah dikonstatir oleh Majelis Hakim mejadi pokok permasalahan – permasalahan di atas, sebab itu wajib bagi Penggugat untuk membuktikannya dan Tergugat wajib membuktikan akan bantahannya akan permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya serta memperjelas permasalahan- permasalahan di atas, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat yang selanjutnya masing-masing diberi tanda bukti (P.I-1 sampai dengan P.17.-6), (P1 s/d P 17-b), (P1 s/d P 17-a) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil – dalil bantahannya Tergugat I mengajukan Bukti Berupa (TI A-1.1 sampai dengan T.I A-17.8), (TI B-1.1).(TI B-1.2)(TI C-1)(TI C-2)(TI D-1) dan 2 orang saksi serta 2 (dua) orang saksi ahli;

Menimbang, atas bukti yang telah diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat I, Majelis akan mempertimbangkan dari segi formil bukti tersebut secara bersama- sama sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa surat-surat dari para Penggugat dengan tanda bukti (P.1-1, P.1.-2, P.1.3, P.1.6), (P.2.2, P.2.3, P.2.6), (P.3.2, P.3.3, P.3.6), (P.4.1, P.4.2, P.4.3), (P.5.1, P.5.2, P.5.3), (P.6.1, P.6.2, P.6.3, P.6.6), (P.11.1,P.11.2P.11.3, P.11.6), (P.12.1, P,12.3, P.12.5). (P.13.1, P.13.2, P.13.3, P.13.5), (P.14.1. P.14.2, P.14.3, P14.5), (P15.1, P15.2. P.15.5), (P.16.1, P.16.2, P.16.3), dan (P.17.1, P17.2 P17.3) dan (P1 s/d P 17- b), (P1 s/d P 17-a) kemudian dilanjutkan dengan bukti- bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I yang bertanda (TI A-1.1, TI A-1.2, TI A-1.3, TI A-1.5, TI A-1.6), (T.I A-2.1, T.I A-2.2, T.I A-2.3), (T.I A-3.1, T.I A-3.2, T.I A-3.3, T.I A-3.4, T.I A-3.6, T.I A-3.7, T.I A-3.9), (T.I A-4.1, T.I A-4.2, T.I A-3, T.I A-4.4, T.I A-4.6, T.I A-4.7), (T.I A-5.1, T.I A-5.2, T.I A-5.3, T.I A-5.4, T.I A-5.5, T.I A-5.6, T.I A-5.7, T.I A-5.8, T.I A-5.10, T.I A-5.11), (T.I A-6.1, T.I A-6.2, T.I A-6.3, T.I A-6.5, T.I A-6.6, T.I A-6.7), (T.I A-11.1, T.I A-11.2, T.I A-11.3, T.I A-11.4), (T.I A-12.1, T.I A-12.2, T.I A-12.3, T.I A-12.4, T.I A-12.5, T.I A-12.7, T.I A-12.8), (T.I A-13.2), (T.I A-14.1, T.I A-14.2, T.I A-14.3, T.I A-14.5, T.I A-14.6), (T.I A-15.1, T.I A-15.2, T.I A-15.3, T.I A-15.5), (T.I A-16.1, T.I A-16.2, T.I A-16.3, T.I A-16.4, T.I A-16.5, T.I A-16.6, T.I A-16.7, T.I A-16.8), (T.I A-17.1, T.I A-17.2, T.I A-17.3, T.I A-17.4, T.I A-17.6, T.I A-17.7,T.I A-17.8), (TI B-1.1), (TI B-1.2), (TI C-1), (TI C-2), (TI D-1) yang kesemuanya bukti tersebut merupakan akta otentik sebagaimana terurai di atas baik yang diajukan Para Penggugat dan Tergugat I tersebut telah di-*nazegelen* dengan meterai cukup serta cocok dengan aslinya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR, Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara. Dengan demikian, alat bukti tertulis

berupa akta otentik tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis berupa surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dari Para Penggugat selanjutnya dengan tanda (P.1.4, P.1.5), (P.2.1, P.2.4, P.2.5), (P.3.1, P.3.4, P.3.7, P.3.8, P.3.9), (P.4.4, P.4.5), (P.5.4, P.5.5), (P.6.4, P.6.5), (P.11.4, P.11.5), (P.12.4, P.13.4), (P.14.3, P.14.4), (P.15.3, P.15.4), (P.16.4, P.16.5), dan (P.17.4, P.17.5) kemudian dilanjutkan bukti dari Tergugat I yaitu (, T.I A-1.4), (T.I A-3.5, T.I A-3.8), (, T.I A-4.5), (T.I A-5.5), (T.I A-6.4), (T.I A-13.1), (T.I A-14.4), (T.I A-15.4), (T.I A-16.5), (T.I A-17.5), yang yang keseluruhannya merupakan akta otentik namun hanya ada fotokopinya atau fotokopi dari fotokopi, dalam hal ini Majelis menilai bukti tersebut sama dengan tidak bisa dicocokkan aslinya namun demikian, bukti di atas telah diakui dan didukung dengan bukti lain sebagaimana Pasal 169 HIR dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005, yang menentukan "*suatu surat berupa fotokopi yang diajukan di persidangan sebagai alat bukti oleh salah satu pihak, baik Pengugat maupun Tergugat, walaupun tidak dapat diperiksa surat aslinya, namun karena diakui dan dibenarkan atau setidaknya tidak dibantah oleh pihak lawan, maka fotokopi surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di dalam persidangan*"; dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.: 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 menyatakan "*Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)*, maka secara formil bukti tersebut meningkat derajatnya sebagaimana dengan akta autentik yaitu mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa terkait bukti-bukti tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti Para Penggugat dan Tergugat I dari segi materilnya secara satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.I-1 berupa KTP atas nama Achmad Mughni (Penggugat – I) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Purworejo, membuktikan bahwa Penggugat I merupakan penduduk Kabupaten Purworejo, Dengan demikian, alat bukti dengan tanda bukti P.I.1

yang diajukan Penggugat P.1-1 tersebut bersifat sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis yang dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa bukti P.1-2 berupa Fotokopi dari Asli Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan nomor porsi SPPH 112900060 atas nama Achmad Mughni yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Purworejo pada tanggal 5 Januari 2012 membuktikan bahwa Penggugat I merupakan calon jamaah haji yang terdaftar di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo;

Menimbang bahwa bukti P.1.3 berupa Fotokopi dari Asli Tabungan Haji dari Bank Mega Syariah atas nama Penggugat I dengan nomor rekening 2002662967 dengan saldo awal pada tanggal 5 Januari 2012 sejumlah Rp100.000 ditambah sejumlah Rp7.900.000 pada tanggal 11 Januari 2012, didebet pada tanggal 13 Januari 2012 ditambah sejumlah Rp20.000.000 pada tanggal 13 Januari 2012 dan terakhir didebet sejumlah Rp25.000.000, sehingga saldo akhir pada rekening tersebut sejumlah Rp600.000;

Menimbang bahwa bukti P.1.4 berupa Fotokopi Bukti Penerimaan Setoran Awal BPIH atas nama Penggugat I dengan nomor rekening 2002662967 pada tanggal 16 Januari 2012 menyetor kepada teller Bank Mega Syariah sejumlah Rp25.000.000 pada jam 09.56.33 WIB;

Menimbang bahwa bukti P.1.5 berupa Fotokopi Tanda Bukti Setoran Awal BPIH atas nama Ahmad Mughni, namun pada setoran tersebut tidak ditandatangani oleh Penggugat I atas nama Achmad Mughni, akan tetapi pihak bank Mega Syariah tetap menerima dan memberikan tanda tangan pada tanggal 16 Januari 2012

Menimbang bahwa bukti P.1.6 berupa Surat Peringatan (SP) 1 Tunggakan Pembayaran Dana Talangan Haji yang dikeluarkan oleh Bank Mega Syariah kepada Penggugat I atas nama Ahmad Mughni, plafond pembiayaan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.2-1 berupa KTP atas nama Wahidin (Penggugat-2) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Purworejo, membuktikan bahwa Penggugat II merupakan pendudukan

Kabupaten Purworejo, Dengan demikian, alat bukti dengan tanda bukti P.2.1 yang diajukan Penggugat P.2-1 tersebut bersifat sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis yang dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa bukti P.2-2 berupa Fotokopi dari Asli Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan nomor porsi SPPH 112900191 atas nama Wahidin yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Purworejo pada tanggal 17 Januari 2012 membuktikan bahwa Penggugat II merupakan calon jamaah haji yang terdaftar di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo;

Menimbang bahwa bukti P.2.3 berupa Fotokopi dari Asli Tabungan Haji dari Bank Mega Syariah atas nama Penggugat II dengan nomor rekening 2002694770 dengan saldo awal pada tanggal 18 Januari 2012 sejumlah Rp500.000 ditambah sejumlah Rp7.500.000 pada tanggal 18 Januari 2012, ditambah sejumlah Rp1.224,33 pada tanggal 31 Januari 2012, didebet sejumlah Rp2.400.000 pada tanggal 16 Februari 2012 ditambah sejumlah Rp21.000.000 pada tanggal 16 Februari 2012, didebet sejumlah Rp25.000.000 pada tanggal 22 Februari 2012, dan sehingga saldo akhir pada rekening tersebut sejumlah Rp1.601.224;

Menimbang bahwa bukti P.2.4 berupa Fotokopi Bukti Penerimaan Setoran Awal BPIH atas nama Penggugat II dengan nomor rekening 2002694770 pada tanggal 22 Februari 2012 menyetor kepada teller Bank Mega Syariah sejumlah Rp25.000.000 pada jam 10.55.56 WIB;

Menimbang bahwa bukti P.2.5 berupa Fotokopi Tanda Bukti Setoran Awal BPIH atas nama Wahidin, namun pada setoran tersebut tidak ditandatangani oleh Penggugat II atas nama Wahidin, akan tetapi pihak bank Mega Syariah tetap menerima dan memberikan tanda tangan pada tanggal 22 Februari 2012;

Menimbang bahwa bukti P.2.6 berupa Surat Peringatan (SP) 1 Tunggakan Pembayaran Dana Talangan Haji yang dikeluarkan oleh Bank Mega Syariah kepada Penggugat II atas nama Wahidin, plafond pembiayaan sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.3-1 berupa KTP atas nama Samsudin (Penggugat 3) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Purworejo, membuktikan bahwa Penggugat III merupakan penduduk Kabupaten Purworejo, Dengan demikian, alat bukti dengan tanda bukti P.3.1 yang diajukan Penggugat P.3-1 tersebut bersifat sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah memenuhi syarat materil alat bukti tertulis yang dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa bukti P.3-2 berupa Fotokopi dari Asli Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan nomor porsi SPPH 112900831 atas nama Samsudin yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Purworejo pada tanggal 19 April 2012 membuktikan bahwa Penggugat III merupakan calon jamaah haji yang terdaftar di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo;

Menimbang bahwa bukti P.3.3 berupa Fotokopi dari Asli Tabungan Haji dari Bank Mega Syariah atas nama Penggugat III dengan nomor rekening 2002875551 dengan saldo awal pada tanggal 12 April 2012 sejumlah Rp6.000.000, didebet sejumlah Rp2.400.000 pada tanggal 17 April 2012, ditambah sejumlah Rp22.500.000 pada tanggal 17 April 2012, selanjutnya didebet sejumlah Rp25.000.000 pada tanggal 20 April 2012, dan sehingga saldo akhir pada rekening tersebut sejumlah Rp1.101.000;

Menimbang bahwa bukti P.3.4 berupa Fotokopi Tanda Bukti Setoran Awal BPIH atas nama Samsudin, namun pada setoran tersebut tidak ditandatangani oleh Penggugat III atas nama Wahidin, akan tetapi pihak bank Mega Syariah tetap menerima dan memberikan tanda tangan pada tanggal 20 April 2012;

Menimbang bahwa bukti P.3.5 berupa Fotokopi Bukti Penerimaan Setoran Awal BPIH atas nama Penggugat III dengan nomor rekening 2002875551 pada tanggal 20 April 2012 menyetor kepada teller Bank Mega Syariah sejumlah Rp25.000.000 pada jam 14.30.44 WIB;

Mebimbang bahwa bukti P.3.6 berupa surat kematian atas nama Samsudin yang dikeluarkan Atas Nama Kepala Desa Lubangdukuh Kecamatan

Butuh Kabupaten Purworejo, membuktikan bahwa Penggugat III saat ini meninggal dunia pada tanggal 16 April 2019;

Menimbang bahwa bukti P.3.7 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Budi Harjanto, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bogor yang dikaitkan dengan bukti P.3.8 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Budi Harjanto dan bukti P.3.9 berupa akta kelahiran atas nama Budi Harjanto membuktikan bahwa Budi Harjanto adalah anak kandung dari Pemohon III yang bernama Samsoesdin;

Menimbang, bahwa bukti P.4-1 berupa KTP atas nama Marsidah (Penggugat IV) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Purworejo, membuktikan bahwa Penggugat IV merupakan penduduk Kabupaten Purworejo, Dengan demikian, alat bukti dengan tanda bukti P.4.1 yang diajukan Penggugat P.4-1 tersebut bersifat sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah memenuhi syarat materil alat bukti tertulis yang dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa bukti P.4-2 berupa Fotokopi dari Asli Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan nomor porsi SPPH 112900832 atas nama Marsidah yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Purworejo pada tanggal 19 April 2012 membuktikan bahwa Penggugat IV merupakan calon jamaah haji yang terdaftar di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo;

Menimbang bahwa bukti P.4.3 berupa Fotokopi dari Asli Tabungan Haji dari Bank Mega Syariah atas nama Penggugat IV dengan nomor rekening 20022875544 dengan saldo awal pada tanggal 12 April 2012 sejumlah Rp6.000.000, didebet sejumlah Rp2.400.000 pada tanggal 17 April 2012, ditambah sejumlah Rp22.500.000 pada tanggal 17 April 2012, selanjutnya didebet sejumlah Rp25.000.000 pada tanggal 20 April 2012, dan sehingga saldo akhir pada rekening tersebut sejumlah Rp1.100.000;

Menimbang bahwa bukti P.4.4 berupa Fotokopi Bukti Penerimaan Setoran Awal BPIH atas nama Penggugat IV dengan nomor rekening 2002875544 pada tanggal 20 April 2012 menyetor kepada teller Bank Mega Syariah sejumlah Rp25.000.000 pada jam 14.30.12 WIB;

Menimbang bahwa bukti P.4.5 berupa Fotokopi Tanda Bukti Setoran Awal BPIH atas nama Marsidah, namun pada setoran tersebut tidak ditandatangani oleh Penggugat III atas nama Wahidin, akan tetapi pihak bank Mega Syariah tetap menerima dan memberikan tanda tangan pada tanggal 20 April 2012;

Menimbang, bahwa bukti P.5-1 berupa KTP atas nama Aminudin (Penggugat V) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Purworejo, membuktikan bahwa Penggugat V merupakan penduduk Kabupaten Purworejo, Dengan demikian, alat bukti dengan tanda bukti P.5.1 yang diajukan Penggugat P.5-1 tersebut bersifat sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah memenuhi syarat materil alat bukti tertulis yang dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa bukti P.5-2 berupa Fotokopi dari Asli Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan nomor porsi SPPH 112901179 atas nama Aminudin yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Purworejo pada tanggal 18 Juli 2012 membuktikan bahwa Penggugat V merupakan calon jamaah haji yang terdaftar di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo;

Menimbang bahwa bukti P.5.3 berupa Fotokopi dari Asli Tabungan Haji dari Bank Mega Syariah atas nama Penggugat V dengan nomor rekening 2003056227 dengan saldo awal pada tanggal 17 Juli 2012 sejumlah Rp100.000, ditambah sejumlah Rp6.650.000 pada tanggal 19 Juli 2012, ditambah sejumlah Rp1.068 pada tanggal 31 Juli 2012, didebet sejumlah Rp2.750.000 pada tanggal 2 Agustus 2012, ditambah sejumlah Rp22.000.000 pada tanggal 2 Agustus 2012, selanjutnya didebet sejumlah Rp25.000.000 pada tanggal 6 Agustus 2012 sehingga saldo akhir pada rekening tersebut sejumlah Rp1.101.068;

Menimbang bahwa bukti P.5.4 berupa Fotokopi Bukti Penerimaan Setoran Awal BPIH atas nama Penggugat V dengan nomor rekening 2003056227 pada tanggal 6 Agustus 2012 menyeter kepada teller Bank Mega Syariah sejumlah Rp25.000.000 pada jam 10.40.25 WIB;

Menimbang bahwa bukti P.5.5 berupa Fotokopi Tanda Bukti Setoran Awal BPIH atas nama Aminudin, namun pada setoran tersebut tidak ditandatangani oleh Penggugat V atas nama Aminudin, akan tetapi pihak bank Mega Syariah tetap menerima dan memberikan tanda tangan pada tanggal 6 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa bukti P.6-1 berupa KTP atas nama Sutrisno (Penggugat VI) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Purworejo, membuktikan bahwa Penggugat VI merupakan penduduk Kabupaten Purworejo, Dengan demikian, alat bukti dengan tanda bukti P.6.1 yang diajukan Penggugat P.6-1 tersebut bersifat sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis yang dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa bukti P.6-2 berupa Fotokopi dari Asli Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan nomor porsi SPPH 112900548 atas nama Sutrisno yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Purworejo pada tanggal 1 Maret 2012 membuktikan bahwa Penggugat VI merupakan calon jamaah haji yang terdaftar di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo;

Menimbang bahwa bukti P.6.3 berupa Fotokopi dari Asli Tabungan Haji dari Bank Mega Syariah atas nama Penggugat VI dengan nomor rekening 2002779019 dengan saldo awal pada tanggal 22 Februari 2012 sejumlah Rp6.000.000, ditambah sejumlah Rp6.650.000 pada tanggal 19 Juli 2012, ditambah sejumlah Rp613.56 pada tanggal 29 Februari 2012, didebet sejumlah Rp2.400.000 pada tanggal 7 Maret 2012, ditambah sejumlah Rp22.500.000 pada tanggal 7 Maret 2012, hingga saldo akhir pada rekening tertanggal 30 September 2014 sejumlah Rp1.608.080;

Menimbang bahwa bukti P.6.4 berupa Fotokopi Bukti Penerimaan Setoran Awal BPIH atas nama Penggugat VI dengan nomor rekening 2002779019 pada tanggal 8 Maret 2012 menyetor kepada teller Bank Mega Syariah sejumlah Rp25.000.000 pada jam 11.36.04 WIB;

Menimbang bahwa bukti P.6.5 berupa Fotokopi Tanda Bukti Setoran Awal BPIH atas nama Sutrisno, namun pada setoran tersebut tidak

ditandatangani oleh Penggugat VI atas nama Sutrisno, akan tetapi pihak bank Mega Syariah tetap menerima dan memberikan tanda tangan pada tanggal 6 Maret 2012;

Menimbang bahwa bukti P.6.6 berupa Surat Peringatan (SP) 1 Tunggakan Pembayaran Dana Talangan Haji yang dikeluarkan oleh Bank Mega Syariah kepada Penggugat VI atas nama Sutrisno, plafond pembiayaan sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang bahwa bukti P.11-1 berupa Fotokopi dari Asli Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan nomor porsi SPPH 113003519 atas nama Thoha Sulaimi yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Kebumen pada tanggal 24 Oktober 2011 membuktikan bahwa Penggugat XI merupakan calon jamaah haji yang terdaftar di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen;

Menimbang bahwa bukti P.11.2 berupa Fotokopi Bukti Penerimaan Setoran Awal BPIH atas nama Penggugat XI dengan nomor rekening 2002429441 pada tanggal 25 Oktober 2011 menyetor kepada teller Bank Mega Syariah sejumlah Rp25.000.000 pada jam 11.23.16 WIB;

Menimbang bahwa bukti P.11.3 berupa Fotokopi Tanda Bukti Setoran Awal BPIH atas nama Thoha Sulaimi, namun pada setoran tersebut tidak ditandatangani oleh Penggugat XI atas nama Thoha Sulaimi, akan tetapi pihak bank Mega Syariah tetap menerima dan memberikan tanda tangan pada tanggal 25 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa bukti P.11.4 berupa fotokopi surat keterangan kematian dengan nomor 474-1/40/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Singosari tanggal 4 September 2014 menerangkan bahwa Thoha Sulaimi atau Penggugat XI telah meninggal dunia pada tanggal 2 September 2014;

Menimbang bahwa bukti P.11.5 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Uswatun Hasanah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kebumen yang dikaitkan dengan bukti P.11.6 berupa fotokopi akta nikah Uswatun Khasanah dan Thoha Sulaimi sehingga terbukti bahwa Uswatun Khasanah atau Uswatun Hasanah merupakan istri dari Thoha Sulaimi Penggugat XI;

Menimbang, bahwa bukti P.12-1 berupa KTP atas nama Noor Choliz (Penggugat XII) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Purworejo, membuktikan bahwa Penggugat XII merupakan penduduk Kabupaten Purworejo, Dengan demikian, alat bukti dengan tanda bukti P.12.1 yang diajukan Penggugat XII tersebut bersifat sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah memenuhi syarat materil alat bukti tertulis yang dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa bukti P.12-2 berupa Fotokopi dari Asli Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan nomor porsi SPPH 112901226 atas nama Noor Choliz yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Purworejo pada tanggal 1 Agustus 2012 membuktikan bahwa Penggugat XII merupakan calon jamaah haji yang terdaftar di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo;

Menimbang bahwa bukti P.12.3 berupa Fotokopi dari Asli Tabungan Haji dari Bank Mega Syariah atas nama Penggugat XII dengan nomor rekening 2003060813 dengan saldo awal pada tanggal 30 Juli 2012 sejumlah Rp100.000, ditambah sejumlah Rp2.43 pada tanggal 31 Juli 2012, ditambah sejumlah Rp2.750.000 pada tanggal 14 Agustus 2012, didebet sejumlah Rp2.750.000 pada tanggal 14 Agustus 2012, ditambah sejumlah Rp22.000.000 pada tanggal 14 Agustus 2012, ditambah sejumlah Rp5.889.40 pada tanggal 31 Agustus 2012, didebet sejumlah Rp1.177.88 pada tanggal 31 Agustus 2012, didebet sejumlah Rp25.000.000 pada tanggal 7 September 2012 hingga saldo akhir pada rekening tertanggal 30 April 2014 sejumlah Rp250.644.98;

Menimbang bahwa bukti P.12.4 berupa Fotokopi Bukti Penerimaan Setoran Awal BPIH atas nama Penggugat XII dengan nomor rekening 2003080813 pada tanggal 7 September 2012 menyetor kepada teller Bank Mega Syariah sejumlah Rp25.000.000 pada jam 09.52.19 WIB;

Menimbang bahwa bukti P.12.5 berupa Fotokopi Tanda Bukti Setoran Awal BPIH atas nama Noor Choliz, namun pada setoran tersebut tidak ditandatangani oleh Penggugat XII atas nama Noor Choliz, akan tetapi pihak bank Mega Syariah tetap menerima dan memberikan tanda tangan pada tanggal 7 September 2012

Menimbang bahwa bukti P.12.6 berupa Surat Peringatan (SP) 1 Tunggalan Pembayaran Dana Talangan Haji yang dikeluarkan oleh Bank Mega Syariah kepada Penggugat XII atas nama Noorcholis, plafond pembiayaan sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.13-1 berupa KTP atas nama Durotun Khilman (Penggugat XIII) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Purworejo, membuktikan bahwa Penggugat XIII merupakan penduduk Kabupaten Purworejo, Dengan demikian, alat bukti dengan tanda bukti P.13.1 yang diajukan Penggugat XIII tersebut bersifat sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah memenuhi syarat materil alat bukti tertulis yang dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa bukti P.13-2 berupa Fotokopi dari Asli Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan nomor porsi SPPH 112900968 atas nama Durotun Khilmah yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Purworejo pada tanggal 22 Mei 2012 membuktikan bahwa Penggugat XIII merupakan calon jamaah haji yang terdaftar di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo;

Menimbang bahwa bukti P.13.3 berupa Fotokopi dari Asli Tabungan Haji dari Bank Mega Syariah atas nama Penggugat XIII dengan nomor rekening 2002950966 dengan saldo awal pada tanggal 22 Mei 2012 sejumlah Rp6.000.000, ditambah sejumlah Rp767.66 pada tanggal 31 Mei 2012, didebet sejumlah Rp2.400.000 pada tanggal 1 Juni 2012, ditambah sejumlah Rp22.500.000 pada tanggal 1 Juni 2012, terakhir didebet sejumlah Rp25.000.000 pada tanggal 1 Juni 2012 hingga saldo akhir pada rekening tertanggal 11 Juni 2012 sejumlah Rp1.100.767,66;

Menimbang bahwa bukti P.13.4 berupa Fotokopi Bukti Penerimaan Setoran Awal BPIH atas nama Penggugat XIII dengan nomor rekening 2002950966 pada tanggal 11 Juni 2012 menyetor kepada teller Bank Mega Syariah sejumlah Rp25.000.000 pada jam 11.35.31 WIB;

Menimbang bahwa bukti P.13.5 berupa Fotokopi Tanda Bukti Setoran Awal BPIH atas nama Durotun Khilmah, namun pada setoran tersebut tidak ditandatangani oleh Penggugat XIII atas nama Durotun Khilmah, akan tetapi

pihak bank Mega Syariah tetap menerima dan memberikan tanda tangan pada tanggal 11 Juni 2012;

Menimbang, bahwa bukti P.14-1 berupa fotokopi surat keterangan pengganti KTP-el atas nama Much Mubasir (Penggugat XIV) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Purworejo, membuktikan bahwa Penggugat XIII merupakan penduduk Kabupaten Purworejo. Dengan demikian, alat bukti dengan tanda bukti P.14.1 yang diajukan Penggugat XIV tersebut bersifat sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah memenuhi syarat materil alat bukti tertulis yang dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa bukti P.14-2 berupa Fotokopi dari Asli Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan nomor porsi SPPH 112901842 atas nama Much Mubasir yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Purworejo pada tanggal 10 Oktober 2011 membuktikan bahwa Penggugat XIV merupakan calon jamaah haji yang terdaftar di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo;

Menimbang bahwa bukti P.14.3 berupa Fotokopi Bukti Penerimaan Setoran Awal BPIH atas nama Penggugat XIV dengan nomor rekening 2002364416 pada tanggal 13 Oktober 2011 menyetor kepada teller Bank Mega Syariah sejumlah Rp25.000.000 pada jam 12.22.42 WIB;

Menimbang bahwa bukti P.14.4 berupa Fotokopi Tanda Bukti Setoran Awal BPIH atas nama Much Mubasir, namun pada setoran tersebut tidak ditandatangani oleh Penggugat XIV atas nama Much Mubasir, akan tetapi pihak bank Mega Syariah tetap menerima dan memberikan tanda tangan pada tanggal 13 Oktober 2011;

Menimbang bahwa bukti P.14.6 berupa Surat Peringatan (SP) 1 Tunggakan Pembayaran Dana Talangan Haji yang dikeluarkan oleh Bank Mega Syariah kepada Penggugat XIV atas nama Much Mubasir, plafond pembiayaan sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.15-1 berupa fotokopi KTP atas nama Ulfatul Khasanah (Penggugat XV) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Purworejo, membuktikan bahwa Penggugat XV merupakan

pendudukan Kabupaten Purworejo, Dengan demikian, alat bukti dengan tanda bukti P.15.1 yang diajukan Penggugat XV tersebut bersifat sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah memenuhi syarat materil alat bukti tertulis yang dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa bukti P.15-2 berupa Fotokopi dari Asli Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan nomor porsi SPPH 112901844 atas nama Ulfatul Khasanah yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Purworejo pada tanggal 10 Oktober 2011 membuktikan bahwa Penggugat XV merupakan calon jamaah haji yang terdaftar di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo;

Menimbang bahwa bukti P.15.3 berupa Fotokopi Bukti Penerimaan Setoran Awal BPIH atas nama Penggugat XV dengan nomor rekening 2002364424 pada tanggal 13 Oktober 2011 menyetor kepada teller Bank Mega Syariah sejumlah Rp25.000.000 pada jam 12.22.06 WIB;

Menimbang bahwa bukti P.15.4 berupa Fotokopi Tanda Bukti Setoran Awal BPIH atas nama Ulfatul Khasanah, namun pada setoran tersebut tidak ditandatangani oleh Penggugat XV atas nama Ulfatul Khasanah, akan tetapi pihak bank Mega Syariah tetap menerima dan memberikan tanda tangan pada tanggal 13 Oktober 2011;

Menimbang bahwa bukti P.15.6 berupa Surat Peringatan (SP) 1 Tunggakan Pembayaran Dana Talangan Haji yang dikeluarkan oleh Bank Mega Syariah kepada Penggugat XV atas nama Ulfatul Khasanah, plafond pembiayaan sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.16.1 berupa fotokopi KTP atas nama Makmurodin (Penggugat XVI) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Purworejo, membuktikan bahwa Penggugat XVI merupakan penduduk Kabupaten Purworejo, Dengan demikian, alat bukti dengan tanda bukti P.16.1 yang diajukan Penggugat XVI tersebut bersifat sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah memenuhi syarat materil alat bukti tertulis yang dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa bukti P.16-2 berupa Fotokopi dari Asli Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan nomor porsi SPPH 112901668 atas nama Makmurodin yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Purworejo pada tanggal 29 September 2011 membuktikan bahwa Penggugat XVI merupakan calon jamaah haji yang terdaftar di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo;

Menimbang bahwa bukti P.16.3 berupa Fotokopi dari Asli Tabungan Haji dari Bank Mega Syariah atas nama Penggugat XVI dengan nomor rekening 2002354359 dengan saldo awal pada tanggal 28 September 2011 sejumlah Rp4.000.000, ditambah sejumlah Rp155.37 pada tanggal 30 September 2011, didebet sejumlah Rp2.400.000 pada tanggal 5 Oktober 2011, ditambah sejumlah Rp24.000.000 pada tanggal 5 Oktober 2011, terakhir didebet sejumlah Rp25.000.000 pada tanggal 7 Oktober 2011 hingga saldo akhir pada rekening tertanggal 7 Oktober 2011 sejumlah Rp600.155.37;

Menimbang bahwa bukti P.16.4 berupa Fotokopi Bukti Penerimaan Setoran Awal BPIH atas nama Penggugat XVI dengan nomor rekening 2002354359 pada tanggal 7 Oktober 2011 menyetor kepada teller Bank Mega Syariah sejumlah Rp25.000.000 pada jam 12.04.50 WIB;

Menimbang bahwa bukti P.16.5 berupa Fotokopi Tanda Bukti Setoran Awal BPIH atas nama makmurodin, namun pada setoran tersebut tidak ditandatangani oleh Penggugat XVI atas nama Makmurodin, akan tetapi pihak bank Mega Syariah tetap menerima dan memberikan tanda tangan pada tanggal 7 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa bukti P.17.1 berupa fotokopi KTP atas nama Chomsah Tarbi'ah (Penggugat XVII) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Purworejo, membuktikan bahwa Penggugat XVI merupakan penduduk Kabupaten Purworejo, Dengan demikian, alat bukti dengan tanda bukti P.17.1 yang diajukan Penggugat XVII tersebut bersifat sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis yang dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa bukti P.17-2 berupa Fotokopi dari Asli Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan nomor porsi SPPH 112901669 atas nama Chomsah Tarbi'ah yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Purworejo pada tanggal 29 September 2011 membuktikan bahwa Penggugat XVI merupakan calon jamaah haji yang terdaftar di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo;

Menimbang bahwa bukti P.17.3 berupa Fotokopi dari Asli Tabungan Haji dari Bank Mega Syariah atas nama Penggugat XVII dengan nomor rekening 2002354292 dengan saldo awal pada tanggal 28 September 2011 sejumlah Rp4.000.000, ditambah sejumlah Rp155.37 pada tanggal 30 September 2011, didebet sejumlah Rp2.400.000 pada tanggal 5 Oktober 2011, ditambah sejumlah Rp24.000.000 pada tanggal 5 Oktober 2011, terakhir didebet sejumlah Rp25.000.000 pada tanggal 7 Oktober 2011 hingga saldo akhir pada rekening tertanggal 7 Oktober 2011 sejumlah Rp600.155.37;

Menimbang bahwa bukti P.17.4 berupa Fotokopi Bukti Penerimaan Setoran Awal BPIH atas nama Penggugat XVII dengan nomor rekening 2002354359 pada tanggal 7 Oktober 2011 menyetor kepada teller Bank Mega Syariah sejumlah Rp25.000.000 pada jam 12.03.10 WIB;

Menimbang bahwa bukti P.17.5 berupa Fotokopi Tanda Bukti Setoran Awal BPIH atas nama makmurodin, namun pada setoran tersebut tidak ditandatangani oleh Penggugat XVII atas nama Chomsah Tarbi'ah, akan tetapi pihak bank Mega Syariah tetap menerima dan memberikan tanda tangan pada tanggal 7 Oktober 2011;

Menimbang bahwa bukti P.17.6 berupa Surat Peringatan (SP) 1 Tunggakan Pembayaran Dana Talangan Haji yang dikeluarkan oleh Bank Mega Syariah kepada Penggugat XVII atas nama Chomsah Tarbi'ah, plafond pembiayaan sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang bahwa bukti (P1 s/d P.17-a) berupa Putusan perkara pidana nomor 69/Pid.Sus/2015/PN.Mgg atas nama terdakwa Eni Chusniati, S.Ag Binti TASJUDIONO pada Pengadilan Negeri Magelang, tanggal 21 September 2015 yang pada salah satu amar putusan tersebut menyatakan bahwa Tergugat I atau Terdakwa atau Eny Chusmiaty, S.Ag binti Tasjudiono

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbankan Syariah";

Menimbang bahwa bukti (P1 s/d P.17-b) berupa Putusan Banding Pengadilan Tinggi Semarang Perkara No. 252/Pid.Sus/2015/PT.SMG atas nama Terdakwa Eni Chusniati, S.Ag Binti Tasjudiono pada Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 17 November 2015 yang pada salah satu amar putusan tersebut adalah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 21 September 2015 Nomor 69/Pid.Sus/2015/PN.Mgg;

Menimbang, bahwa bukti (P1 s/d P.17-a) dan (P1 s/d P.17-a) di atas secara Materil menjelaskan terkait Tergugat II telah melakukan tindak Pidana namun dalam bukti tersebut tidak menyebutkan bahwa Para Penggugat secara jelas adanya penyetoran sejumlah Rp.25.000,000,00 secara lunas dan Tunai, maka dari itu bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak Penggugat tersebut masing-masing Saksi 1 Penggugat Suwadi bin Trimodimejo dan Saksi 2 Penggugat Yasirsam, majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi tersebut memenuhi batas minimal pembuktian secara materil mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan pasal 170 HIR dan 171 HIR;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR., guna memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat yang selanjutnya diberi tanda bukti T1.A-1.1. sampai dengan T1.A-12.8, 2 (dua) orang saksi serta 2 (dua) orang saksi ahli, yang atas saksi kedua Tergugat yang akan dipertimbangkan sebagaimana berikut ;

Menimbang, bahwa ketentuan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I secara formil telah dipertimbangkan dimuka sehingga Majelis tidak perlu mempertimbangkan kembali sedangkan secara Materil akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti T1.A-1.1 sebagaimana bukti P.1.4 berupa Fotokopi Bukti Penerimaan Setoran Awal BPIH atas nama Achmad Mughni, yang menjelaskan Menjelaskan bahwa Bank mega Syariah mendaftarkan Penggugat 1 kepada kementerian Agama Kabupaten Purworejo dengan setoran

awal Rp.25.000.000,00 sehingga Penggugat 1 mendapat Porsi nomor 1100464055 tanggal 16 Januari 2012;

Menimbang bahwa bukti TI.A-1.2 berupa fotokopi slip setoran tervalidasi tanggal 05/01/2012 an Achmad Mughni dengan No rekening: 2002662967 dengan Nominal Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa bukti TI.A-1.3 berupa fotokopi slip setoran Tervalidasi Tanggal 01/02/2013 an Achmad Mughni dengan No rekening: 2002662967 dengan Nominal Rp. 3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti TI.A-1.4 bersesuaian dengan bukti P.1-1 berupa KTP atas nama Achmad Mughni (Penggugat-I) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Purworejo, membuktikan bahwa Penggugat I merupakan penduduk Kabupaten Purworejo, Dengan demikian, alat bukti dengan tanda bukti TI.A-1.4 yang diajukan Tergugat I tersebut bersifat sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis yang dapat mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti TI.A-1.5 berupa Fotokopi Aplikasi Pembukaan Rekening nasabah an. Achmad Mughni tertanggal 5 Januari 2012 yang tujuan pembukaan rekening adalah tabungan haji pada Bank Mega Syariah Cabang Magelang;

Menimbang, bahwa bukti TI.A-1.6 berupa Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah an. Achmad Mughni dengan nomor rekening 2002662967 dengan jenis rekening Tabungan Haji Talangan;

Menimbang, bahwa bukti TI.A-1.7 bersesuaian dengan bukti P.1-3 berupa rekening koran a.n Achmad Mughni dengan No rekening: 2002662967, Periode 5/01/11 sampai dengan 31/07/19 yang menjelaskan bahwa, saldo tabungan Penggugat I sejumlah Rp.8000.000,00 pada tanggal 13 Januari 2012, kemudian mendapat pembiayaan dana talangan Haji sebesar Rp.20.000.000,00 pada tanggal 13 Januari 2012;

Menimbang bahwa bukti TI.A-2.1 sebagaimana bukti P.2.5 berupa Fotokopi Tanda Bukti Setoran Awal BPIH atas nama Wahidin, yang

Menjelaskan bahwa Bank mega Syariah mendaftarkan Penggugat 2 kepada kementerian Agama Kabupaten Purworejo dengan setoran awal Rp.25.000.000,00 sehingga Penggugat 2 mendapat Porsi nomor 1100479811 tanggal 22 Februari 2012;

Menimbang bahwa bukti T.I.A-2.2 berupa fotokopi slip setoran tervalidasi tanggal 18 Januari 2012 an Wahidin dengan No rekening: 2002694770 dengan Nominal Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa bukti T.I.A-2.3 berupa fotokopi slip setoran tervalidasi tanggal 8 November 2013 an Wahidin dengan No rekening: 2002694770 dengan Nominal Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti T.I.A-2.4 bersesuaian dengan bukti P.2.3 berupa rekening koran an Wahidin dengan No rekening: 2002694770, yang menjelaskan bahwa, saldo tabungan Penggugat I sejumlah Rp. 8001,224,33 pada tanggal 16 Februari 2012, kemudian mendapat pembiayaan dana talangan Haji sebesar Rp.21.000.000,00 Pada tanggal 13 Januari 2012, atas bukti tersebut Tergugat I dapat membuktikan bantahannya bahwa Penggugat 2 menerima Pembiayaan Dana Talangan Haji;

Menimbang bahwa bukti T.I.A-3.1 sebagaimana bukti P.3.4 berupa Fotokopi Tanda Bukti Setoran Awal BPIH atas nama Samsudin, Menjelaskan bahwa Bank mega Syariah mendaftarkan Penggugat 3 kepada kementerian Agama Kabupaten Purworejo dengan setoran awal Rp.25.000.000,00 sehingga Penggugat 3 mendapat Porsi nomor 1100496105 pada tanggal 20 April 2012;

Menimbang bahwa bukti T.I.A-3.2 berupa fotokopi slip setoran tervalidasi tanggal 12 April 2012 an Samsudin dengan No rekening: 2002875551 dengan Nominal Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang bahwa bukti T.I.A-3.3 berupa fotokopi slip setoran tervalidasi Tanggal 8 November 2013 an Samsudin dengan No rekening: 2002875551 dengan Nominal Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa bukti T.I.A-3.4 berupa fotokopi aplikasi pengiriman uang dalam / luar negeri tervalidasi tanggal 13 November 2013 an Samsudin

dengan No rekening: 2002875551 dengan Nominal Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti Tl.A-3.5 bersesuaian dengan bukti P.3-1 berupa KTP atas nama Samsudin (Penggugat-III) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Purworejo, membuktikan bahwa Penggugat I merupakan penduduk Kabupaten Purworejo, Dengan demikian, alat bukti dengan tanda bukti Tl.A-3.5 yang diajukan Tergugat I tersebut bersifat sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis yang dapat mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti Tl.A-3.6 berupa Fotokopi Aplikasi Pembukaan Rekening nasabah an. Samsudin tertanggal 12 April 2012 yang tujuan pembukaan rekening adalah tabungan haji pada Bank Mega Syariah Cabang Magelang;

Menimbang, bahwa bukti Tl.A-3.7 berupa Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah an. Samsudin dengan nomor rekening 2002875551 dengan jenis rekening Tabungan Haji Talangan;

Menimbang, bahwa bukti Tl.A-3.10 bersesuaian dengan bukti P.3.3 berupa rekening koran an Samsudin Periode 9 November 2012 sampai 31 Juli 2019, yang menjelaskan bahwa saldo tabungan Penggugat 3 sejumlah Rp.6000.000,00 pada tanggal 12 April 2012, kemudian mendapat produk pembiayaan dana talangan Haji sebesar Rp.22.500.000,00 Pada tanggal 17 April 2012, atas bukti tersebut Tergugat I dapat membuktikan bantahannya bahwa Penggugat 3 menerima Pembiayaan Dana Talangan Haji;

Menimbang bahwa bukti Tl.A-4.1 sebagaimana bukti P.4.4 berupa Fotokopi Tanda Bukti Setoran Awal BPIH atas nama Marsidah, Menjelaskan bahwa Bank mega Syariah mendaftarkan Penggugat 4 kepada kementerian Agama Kabupaten Purworejo dengan setoran awal Rp.25.000.000,00 sehingga Penggugat 4 mendapat Porsi haji nomor 1100496104 pada tanggal 20 April 2012,

Menimbang bahwa bukti Tl.A-4.2 berupa fotokopi aplikasi pengiriman uang dalam / luar negeri tervalidasi tanggal 13 November 2013 an Samsudin

dengan No rekening: 2002875544 dengan Nominal Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang bahwa bukti Tl.A-4.3 berupa fotokopi slip setoran tervalidasi Tanggal 8 November 2013 an Marsidah dengan No rekening: 2002875544 dengan Nominal Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa bukti Tl.A-3.4 berupa fotokopi aplikasi pengiriman uang dalam / luar negeri tervalidasi tanggal 13 November 2013 an Marsidah dengan No rekening: 2002875551 dengan Nominal Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti Tl.A-4.5 bersesuaian dengan bukti P.4-1 berupa KTP atas nama Samsudin (Penggugat-III) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Purworejo, membuktikan bahwa Penggugat I merupakan pendudukan Kabupaten Purworejo, Dengan demikian, alat bukti dengan tanda bukti Tl.A-4.5 yang diajukan Tergugat I tersebut bersifat sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis yang dapat mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti Tl.A-4.6 berupa Fotokopi Aplikasi Pembukaan Rekening nasabah an. Marsidah tertanggal 12 April 2012 yang tujuan pembukaan rekening adalah tabungan haji pada Bank Mega Syariah Cabang Magelang;

Menimbang, bahwa bukti Tl.A-4.7 berupa Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah an. Samsudin dengan nomor rekening 2002875544 dengan jenis rekening Tabungan Haji Talangan;

Menimbang, bahwa bukti Tl.A-4.8 berupa rekening koran a.n Marsidah dengan No rekening: 2002875544, yang menjelaskan bahwa, saldo tabungan Penggugat 4 sejumlah Rp.6000.000,00 pada tanggal 12 April 2012, kemudian mendapat pembiayaan dana talangan Haji sebesar Rp.22.500.000,00 Pada tanggal 17 April 2012, atas bukti tersebut Tergugat I dapat membuktikan bantahannya bahwa Penggugat 4 menerima Pembiayaan Dana Talangan Haji;

Menimbang bahwa bukti TI.A-5.1 sebagaimana bukti P.5.5 berupa Fotokopi Tanda Bukti Setoran Awal BPIH atas nama Aminudin, Menjelaskan bahwa Bank mega Syariah mendaftarkan Penggugat 5 kepada kementerian Agama Kabupaten Purworejo dengan setoran awal Rp.25.000.000,00 sehingga Penggugat 5 mendapat Porsi nomor 1100516357 pada tanggal 6 Agustus 2012;

Menimbang bahwa bukti TI.A-5.2 berupa fotokopi aplikasi pengiriman uang dalam / luar negeri tervalidasi tanggal 17 Juli 2012 an Aminudin dengan No rekening: 2003056227 dengan Nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa bukti TI.A-5.3 berupa fotokopi aplikasi pengiriman uang dalam / luar negeri tervalidasi tanggal 19 Juli 2012 an Aminudin dengan No rekening: 2003056227 dengan Nominal Rp6.650.000,00 (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa bukti TI.A-5.4 berupa fotokopi aplikasi pengiriman uang dalam / luar negeri tervalidasi tanggal 20 November 2013 an Aminudin dengan No rekening: 2003056227 dengan Nominal Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti TI.A-5.5 bersesuaian dengan bukti P.5-1 berupa KTP atas nama Aminudin (Penggugat V) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Purworejo, membuktikan bahwa Penggugat I merupakan pendudukan Kabupaten Purworejo, Dengan demikian, alat bukti dengan tanda bukti TI.A-5.5 yang diajukan Tergugat I tersebut bersifat sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah memenuhi syarat materil alat bukti tertulis yang dapat mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti TI.A-5.6 berupa Fotokopi Aplikasi Pembukaan Rekening nasabah an. Aminudin tertanggal 17 Juli 2012 yang tujuan pembukaan rekening adalah tabungan haji pada Bank Mega Syariah Cabang Magelang;

Menimbang, bahwa bukti TI.A-5.7 berupa Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah an. Aminudin dengan nomor rekening 2003056227 dengan jenis rekening Tabungan Haji Talangan;

Menimbang, bahwa bukti Tl.A-5.8 berupa Surat Persetujuan Prinsip Pinjaman (SP-3) Talangan Haji (Qardh wal ijarah) atas nama Aminudin yang dibuat pada tanggal 19 Mei 2011, namun tidak ditandatangani oleh Branch Manager dan kepala Operasioanl Bank Mega Syariah;

Menimbang, bahwa bukti Tl.A-5.9 berupa rekening koran a.n Aminudin dengan No rekening : 2003056227, Periode 17 Juli 2012 sampai dengan 31 Juli 19 yang menjelaskan bahwa, saldo tabungan Penggugat 5 sejumlah Rp. 6.751.068,94 pada tanggal 31 Juli 2012, kemudian mendapat pembiayaan dana talangan Haji sebesar Rp.22.000.000,00 Pada tanggal 2 Agustus 2012, atas bukti tersebut Tergugat I dapat membuktikan bantahannya bahwa Penggugat 5 menerima Pembiayaan Dana Talangan Haji;

Menimbang bahwa bukti Tl.A-6.1 sebagaimana bukti P.6.5 berupa Fotokopi Tanda Bukti Setoran Awal BPIH atas nama Sutrisno, Menjelaskan bahwa Bank mega Syariah mendaftarkan Penggugat 6 kepada kementrian Agama Kabupaten Purworejo dengan setoran awal Rp.25.000.000,00 sehingga Penggugat 6 mendapat Porsi nomor 1100484505 tanggal 8 Maret 2012;

Menimbang bahwa bukti Tl.A-6.2 berupa fotokopi aplikasi pengiriman uang dalam / luar negeri tervalidasi tanggal 22 Februari 2012 an Sutrisno dengan No rekening: 2002779019 dengan Nominal Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang bahwa bukti Tl.A-6.3 berupa fotokopi aplikasi pengiriman uang dalam / luar negeri tervalidasi tanggal 28 Maret 2012 an Sutrisno dengan No rekening: 2002779019 dengan Nominal Rp. 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti Tl.A-6.4 bersesuaian dengan bukti P.6-1 berupa KTP atas nama Sutrisno (Penggugat VI) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Purworejo, membuktikan bahwa Penggugat VI merupakan pendudukan Kabupaten Purworejo, Dengan demikian, alat bukti dengan tanda bukti Tl.A-6.4 yang diajukan Tergugat I tersebut bersifat sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah memenuhi syarat materil alat bukti tertulis yang dapat mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti T1.A-6.5 berupa Fotokopi Aplikasi Pembukaan Rekening nasabah an. Sutrisno tertanggal 22 Februari 2012 yang tujuan pembukaan rekening adalah tabungan haji pada Bank Mega Syariah Cabang Magelang;

Menimbang, bahwa bukti T1.A-6.6 berupa Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah an. Sutrisno dengan nomor rekening 2002779019 dengan jenis rekening Tabungan Haji Talangan;

Menimbang, bahwa bukti T1.A-6.7 berupa Permohonan Pembatalan Fasilitas Pinjaman Dana Talangan haji dan Surat Persetujuan Prinsip Pinjaman (SP-3) Talangan Haji (Qardh wal ijarah) atas nama Aminudin yang dibuat pada tanggal 19 Mei 2011, namun tidak ditandatangani oleh Branch Manager dan kepala Operasioanl Bank Mega Syariah;

Menimbang, bahwa bukti T1.A-6.8 berupa rekening koran a.n Sutrisno dengan No rekening : 2002779019, Periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Oktober 2019 yang menjelaskan bahwa, saldo tabungan Penggugat 6 sejumlah Rp.6.000,613,56 pada tanggal 29 Februari 2012, kemudian mendapat pembiayaan dana talangan Haji sebesar Rp.22.500.000,00 Pada tanggal 7 Maret 2012, atas bukti tersebut Tergugat I dapat membuktikan bantahannya bahwa Penggugat 6 menerima Pembiayaan Dana Talangan Haji;

Menimbang bahwa bukti T1.A.11.1 sebagaimana bukti P.11.3 berupa Fotokopi Tanda Bukti Setoran Awal BPIH atas nama Thoha Sulaimi, Menjelaskan bahwa Bank mega Syariah mendaftarkan Penggugat 11 kepada kementrian Agama Kabupaten Purworejo dengan setoran awal Rp.25.000.000,00 sehingga Penggugat 11 mendapat Porsi nomor 1100418665 pada tanggal 25 Oktober 2011;

Menimbang bahwa bukti T1.A-11.2 berupa fotokopi aplikasi pengiriman uang dalam / luar negeri tervalidasi tanggal 21 Oktober 2011 an Thoha Sulaimi dengan No rekening: 2002429441 dengan Nominal Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang bahwa bukti T1.A-11.3 berupa fotokopi aplikasi pengiriman uang dalam / luar negeri tervalidasi tanggal 25 Oktober 2012 an Thoha Sulaimi

dengan No rekening: 2002429441 dengan Nominal Rp. 5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti TIA-11.4 berupa fotokopu Slip Setoran Tervalidasi Tanggal 18/12/2013 an Thoha Sulaimi dengan No rekening: 2002429441 dengan Nominal Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti TIA-11.5 berupa rekening koran a.n Thoha Sulaimi dengan No rekening : 2002429441, Periode 1 September 2011 sampai dengan 30 Oktober 2019 yang menjelaskan bahwa, saldo tabungan Penggugat 11 sejumlah Rp.4000.000,00 pada tanggal 21 Oktober 2011, kemudian mendapat pembiayaan dana talangan Haji sebesar Rp.24.000.000,00 Pada tanggal 24 Oktober 2011, atas bukti tersebut Tergugat 11 dapat membuktikan bantahannya bahwa Penggugat 11 menerima Pembiayaan Dana Talangan Haji;

Menimbang bahwa bukti TIA-12.1 sebagaimana bukti P.12.4 berupa Fotokopi Tanda Bukti Setoran Awal BPIH atas nama Noor Choliz, Menjelaskan bahwa Bank mega Syariah mendaftarkan Penggugat 12 kepada kementerian Agama Kabupaten Purworejo dengan setoran awal Rp.25.000.000,00 sehingga Penggugat 12 mendapat Porsi nomor 1100323646 pada tanggal 7 September 2012;

Menimbang bahwa bukti TIA-12.2 berupa fotokopi aplikasi pengiriman uang dalam / luar negeri tervalidasi tanggal 30 Juli 2012 an Noor Choliz dengan No rekening: 2003080813 dengan Nominal Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa bukti TIA-12.3 berupa fotokopi slip setoran tervalidasi Tanggal 9 Agustus 2012 an Noorcholis dengan No rekening: 2003080813 dengan Nominal Rp. 6.650.000,00 (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa bukti TIA-12.4 berupa fotokopi aplikasi pengiriman uang dalam / luar negeri tervalidasi tanggal 12 Desember 2012 an Noor Choliz dengan No rekening: 2003080813 dengan Nominal Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti TIA-12.5 berupa Permohonan Pembatalan Fasilitas Pinjaman Dana Talangan haji dan Surat Persetujuan Prinsip Pinjaman (SP-3) Talangan Haji (Qardh wal ijarah) atas nama Noor Cholis yang dibuat pada tanggal 19 Mei 2011, namun tidak ditandatangani oleh Branch Manager dan kepala Operasioani Bank Mega Syariah;

Menimbang, bahwa bukti TIA-12.6 serupa dengan bukti P.12.3 berupa rekening koran a.n Noor Cholis dengan 2003080813, Periode 30 Juli 2012 sampai dengan 31 Juli 2019 yang menjelaskan bahwa, saldo tabungan Penggugat 12 sejumlah Rp. 8,750,002,43 pada tanggal 9 Agustus 2012, kemudian mendapat pembiayaan dana talangan Haji sebesar Rp.22.000.000,00 Pada tanggal 14 Agustus 2012, atas bukti tersebut Tergugat 1 dapat membuktikan bantahannya bahwa Penggugat 12 menerima Pembiayaan Dana Talangan Haji;

Menimbang, bahwa bukti TIA-12.7 berupa Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa dan Gugatan atas nama Nur Cholis bin Amat Sokhip yang menerangkan bahwa Penggugat XII mencabut surat kuasa Nomor 8/SK-ADV.MM/II/2019 tanggal 14 Januari 2019 serta mencabut gugatan perkara Nomor 168/Pdt.G/2019/PA.Yk di Pengadilan Agama Yogyakarta;

Menimbang, bahwa bukti TIA-12.8 berupa Surat Perjanjian Perdamaian antara Subhan dan Hadi Surahman yang mewakili PT. Bank Mega Syariah sebagai pihak pertama dan Nur Cholis bin Amat Sokhip selaku pihak kedua yang menerangkan bahwa baik pihak pertama maupun pihak kedua bersepakat untuk menandatangani surat perjanjian perdamaian terhadap perkara nomor 168/Pdt.G/2019/PA.Yk di Pengadilan Agama Yogyakarta;

Menimbang, bahwa bukti TIA-13.1 bersesuaian dengan bukti P.13-1 berupa KTP atas nama Durotun Khilmah (Penggugat XIII) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Purworejo, membuktikan bahwa Penggugat XIII merupakan pendudukan Kabupaten Purworejo, Dengan demikian, alat bukti dengan tanda bukti TIA-13.1 yang diajukan Tergugat 1 tersebut bersifat sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah memenuhi syarat materil alat bukti tertulis yang dapat mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti T1.A-13.2 berupa rekening koran An. Durotun Khilimah dengan No rekening: 2002950966, periode 22/5/2012 s.d 25/08/2019 yang menjelaskan bahwa, saldo tabungan Penggugat 13 sejumlah Rp. 6,000,767,66 pada tanggal 31 Mei 2012, kemudian mendapat pembiayaan dana talangan Haji sebesar Rp.22.500.000,00 Pada tanggal 1 Juni 2012, atas bukti tersebut Tergugat I dapat membuktikan bantahannya bahwa Penggugat 13 menerima Pembiayaan Dana Talangan Haji;

Menimbang bahwa bukti T1.A-14.1 sebagaimana bukti P.14.4 berupa Fotokopi Tanda Bukti Setoran Awal BPIH atas nama Much Mubasir, Menjelaskan bahwa Bank mega Syariah mendaftarkan Penggugat 14 kepada kementerian Agama Kabupaten Purworejo dengan setoran awal Rp.25.000.000,00 sehingga Penggugat 11 mendapat Porsi haji dengan nomor 1100410283 pada tanggal 13 Oktober 2011;

Menimbang bahwa bukti T1.A-14.2 berupa fotokopi aplikasi pengiriman uang dalam / luar negeri tervalidasi tanggal 6 November 2012 an Aminudin dengan no rekening 2002364416 dengan nominal Rp.5.250.000.- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),;

Menimbang bahwa bukti T1.A-14.3 berupa surat keterangan dari KH. Mustofa Abdullah yang menerangkan bahwa Penggugat XIV dan Penggugat XV telah menyetorkan dana masing-masing sebesar Rp3.000.000 kepada Ibu Eny Chusmiati (Tergugat II) namun slip tersebut hilang, dan ditandatangani pada tanggal 9 Desember 2014;

Menimbang, bahwa bukti T1.A-14.4 bersesuaian dengan bukti P.14-1 berupa KTP atas nama Much Mubasir (Penggugat XV) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Purworejo, membuktikan bahwa Penggugat XV merupakan pendudukan Kabupaten Purworejo, Dengan demikian, alat bukti dengan tanda bukti T1.A-14.4 yang diajukan Tergugat I tersebut bersifat sempurna (*voiliedig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis yang dapat mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti Tl.A-14.5 berupa Fotokopi Aplikasi Pembukaan Rekening nasabah an. Much Mubasir yang tujuan pembukaan rekening adalah tabungan haji pada Bank Mega Syariah Cabang Magelang;

Menimbang, bahwa bukti Tl.A-14.6 berupa rekening koran a.n Much Mubasir dengan No rekening : 2002364416, periode 10/03/2011 s.d 31/07/2019 yang menjelaskan bahwa saldo tabungan Penggugat 14 sejumlah Rp.4000.000,00 pada tanggal 3 Oktober 2011, kemudian mendapat pembiayaan dana talangan Haji sebesar Rp.22.500.000,00 Pada tanggal 7 Oktober 2011, atas bukti tersebut Tergugat I dapat membuktikan bantahannya bahwa Penggugat 14 menerima Pembiayaan Dana Talangan Haji;

Menimbang bahwa bukti Tl.A-15.1 sebagaimana bukti P.15.4 berupa Fotokopi Tanda Bukti Setoran Awal BPIH atas nama Ulfatul Khasanah, yang bukti tersebut Menjelaskan bahwa Bank mega Syariah mendaftarkan Penggugat 15 kepada kementrian Agama Kabupaten Purworejo dengan setoran awal Rp.25.000.000,00 sehingga Penggugat 15 mendapat Porsi haji nomor 1100410282 pada tanggal 13 Oktober 2011;

Menimbang bahwa bukti Tl.A-15.2 berupa fotokopi aplikasi pengiriman uang dalam / luar negeri tervalidasi tanggal 6 November 2012 an Ulfatul Khasanah dengan no rekening 2002364424 dengan nominal Rp.5.250.000.- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa bukti Tl.A-15.3 berupa surat keterangan dari KH. Mustofa Abdullah yang menerangkan bahwa Penggugat XIV dan Penggugat XV telah menyetorkan dana masing-masing sebesar Rp3.000.000 kepada Ibu Eny Chusmiati (Tergugat II) namun slip tersebut hilang, dan ditandatangani pada tanggal 9 Desember 2014;

Menimbang, bahwa bukti Tl.A-15.4 bersesuaian dengan bukti P.15-1 berupa KTP atas nama Ulfatul Khasanah (Penggugat XV) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Purworejo, membuktikan bahwa Penggugat XV merupakan pendudukan Kabupaten Purworejo, Dengan demikian, alat bukti dengan tanda bukti Tl.A-15.4 yang diajukan Tergugat I tersebut bersifat sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah

memenuhi syarat materil alat bukti tertulis yang dapat mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti Tl.A-15.5 berupa rekening koran a.n Ulfatul Khasanah dengan No rekening : 2002364424, periode 10/03/2011 s.d 31/07/2019 yang menjelaskan bahwa saldo tabungan Penggugat 15 sejumlah Rp.4000.000,00 pada tanggal 3 Oktober 2011, kemudian mendapat pembiayaan dana talangan Haji sebesar Rp.22.500.000,00 Pada tanggal 7 Oktober 2011, atas bukti tersebut Tergugat I dapat membuktikan bantahannya bahwa Penggugat 15 menerima Pembiayaan Dana Talangan Haji;

Menimbang bahwa bukti Tl.A-16.1 sebagaimana bukti P.16.5 berupa Fotokopi Tanda Bukti Setoran Awal BPIH atas nama Makmurodin, bukti tersebut Menjelaskan bahwa Bank mega Syariah mendaftarkan Penggugat 16 kepada kementerian Agama Kabupaten Purworejo dengan setoran awal Rp.25.000.000,00 sehingga Penggugat 16 mendapat Porsi haji dengan nomor 1100406281 pada tanggal 7 Oktober 2011;

Menimbang bahwa bukti Tl.A-16.2 berupa fotokopi slip setoran tervalidasi tanggal 28/09/2011 an. Makmurodin dengan no tekening 2002354359 dengan nominal Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang bahwa bukti Tl.A-16.3 berupa fotokopi slip setoran tervalidasi Tanggal 19 Desember 2013 an Makmurodin dengan no rekening 2002354359 dengan nominal Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa bukti Tl.A.16.4 berupa Surat keterangan Sdr. Makmurodin Tanggal 10 Januari 2014 yang menerangkan bahwa Makmurodin menyerahkan uang kepada Tergugat II (Eny Chusniati);

Menimbang, bahwa bukti Tl.A-16.5 bersesuaian dengan bukti P.16-1 berupa KTP atas nama Makmurodin (Penggugat XVI) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Purworejo, membuktikan bahwa Penggugat I merupakan pendudukan Kabupaten Purworejo, Dengan demikian, alat bukti dengan tanda bukti Tl.A-16.5 yang diajukan Tergugat I tersebut bersifat sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah memenuhi syarat materil alat bukti tertulis yang dapat mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti TIA-4.6 berupa Fotokopi Aplikasi Pembukaan Rekening nasabah an. Makmurodin tertanggal 28 September 2011 yang tujuan pembukaan rekening adalah tabungan haji pada Bank Mega Syariah Cabang Magelang;

Menimbang, bahwa bukti TIA-16.7 berupa Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah an. Makmurodin dengan nomor rekening 2002364424 dengan jenis rekening Tabungan Haji Talangan;

Menimbang, bahwa bukti TIA-16.8 berupa rekening koran a.n Makmurodin dengan No rekening: 2002354359 priode 28/09/2011 s.d 31/07/2019 yang menjelaskan bahwa saldo tabungan Penggugat 16 sejumlah Rp. 4.000.155,37 pada tanggal 3 Oktober 2011, kemudian mendapat pembiayaan dana talangan Haji sebesar Rp.22.500.000,00 Pada tanggal 7 Oktober 2011, atas bukti tersebut Tergugat I dapat membuktikan bantahannya bahwa Penggugat 16 menerima Pembiayaan Dana Talangan Haji;

Menimbang bahwa bukti TIA-17.1 sebagaimana bukti P.17.1 berupa Fotokopi Tanda Bukti Setoran Awal BPIH atas nama Chomsah Tarbi'ah, bukti tersebut menjelaskan bahwa Bank mega Syariah mendaftarkan Penggugat 17 kepada kementrian Agama Kabupaten Purworejo dengan setoran awal Rp.25.000.000,00 sehingga Penggugat 17 mendapat Porsi nomor 1100418665 pada tanggal 7 Oktober 2011;

Menimbang bahwa bukti TIA-17.2 berupa fotokopi slip setoran tervalidasi tanggal 19 Desember 2013 an. Chomsah Tarbi'ah dengan no tekening 2002354292 dengan nominal Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang bahwa bukti TIA-17.3 berupa fotokopi slip setoran tervalidasi Tanggal 19 Desember 2013 an Makmurodin dengan no rekening 2002354292 dengan nominal Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa bukti TIA.17.4 berupa Surat keterangan Sdr. Makmurodin Tanggal 10 Januari 2014 yang menerangkan bahwa Makmurodin (Suami Chomsah Tabi'ah) menyerahkan uang kepada Tergugat II (Eny Chusniati) secara bertahap;

Menimbang, bahwa bukti TIA-17.5 bersesuaian dengan bukti P.17-1 berupa KTP atas nama Chomsah Tarbi'ah (Penggugat XVII) yang dikeluarkan

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Purworejo, membuktikan bahwa Penggugat I merupakan penduduk Kabupaten Purworejo, Dengan demikian, alat bukti dengan tanda bukti T1.A-17.5 yang diajukan Tergugat I tersebut bersifat sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah memenuhi syarat materil alat bukti tertulis yang dapat mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti T1.A-17.6 berupa Fotokopi Aplikasi Pembukaan Rekening nasabah an. Chomsah Tarbi'ah yang tujuan pembukaan rekening adalah tabungan haji pada Bank Mega Syariah Cabang Magelang;

Menimbang, bahwa bukti T1.A-17.7 berupa Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah an. Chomsah Tarbi'ah dengan nomor rekening 2002354292 dengan jenis rekening Tabungan Haji Talangan;

Menimbang, bahwa bukti T1.A-17.8 berupa rekening koran a.n Chomsah Tarbi'ah dengan No rekening: 2002354292, periode 28/09/2011 s.d 31/07/2019 yang menjelaskan bahwa saldo tabungan Penggugat 17 sejumlah Rp. 4.000.155,37 pada tanggal 30 September 2011, kemudian mendapat pembiayaan dana talangan Haji sebesar Rp.24.000.000,00 Pada tanggal 5 Oktober 2011, atas bukti tersebut Tergugat I dapat membuktikan bantahannya bahwa Penggugat 17 menerima Pembiayaan Dana Talangan Haji;

Menimbang, bahwa bukti T1.B-1.1 berupa Fotokopi Putusan Perkara No. 642/Pdt.G/2016/PA.Yk Tanggal 30 April 2018 yang didalamnya memuat juga memuat akta perdamaian dengan 16 nasabah dana talangan haji Bank Mega Syariah;

Menimbang, bahwa bukti T1.B-1.2 berupa Fotokopi Putusan Perkara No. 475/Pdt.G/2016/PA.Yk Tanggal 2 Juli 2018 yang didalamnya memuat juga memuat akta perdamaian dengan nasabah dana talangan haji Bank Mega Syariah;

Menimbang bahwa bukti T1 C.1 berupa Fotokopi surat pencabutan kuasa dan Gugatan an. Nur Chomid, Yuni Setyawati, Asghoni Safari, Eny Setiyana, Budi Prasetya, dan Nurul Fitriyati yang menerangkan mencabut surat kuasa Nomor 8/SK-ADV.MM/II/2019 tanggal 14 Januari 2019 atas nama pihak-

pihak di atas tersebut serta mencabut gugatan perkara Nomor 168/Pdt.G/2019/PA.Yk di Pengadilan Agama Yogyakarta

Menimbang bahwa bukti TI C.2 berupa Fotokopi Surat Perjanjian Perdamaian An. Nur Chomid, Yuni Setyawati, Asghoni Safari, Eny Setiyana, Budi Prasetya, dan Nurul Fitriyati. Yang menerangkan antara Subhan dan Hadi Surahman yang mewakili PT. Bank Mega Syariah sebagai pihak pertama dan masing-masing An. Nur Chomid, Yuni Setyawati, Asghoni Safari, Eny Setiyana, Budi Prasetya, dan Nurul Fitriyati selaku pihak kedua yang menerangkan bahwa baik pihak pertama maupun pihak kedua bersepakat untuk menandatangani surat perjanjian perdamaian terhadap perkara nomor 168/Pdt.G/2019/PA.Yk di Pengadilan Agama Yogyakarta;

Menimbang bahwa alat bukti TI.D-1 berupa Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 69/Pid.Sus/2015/PN.Mgg Tgl.21 September 2015 yang menerangkan bahwa saat ini Tergugat II telah diputus pidana oleh Pengadilan Negeri Magelang dengan menyatakan terdakwa atau Tergugat II atau Eny Cusmiati melakukan tindak pidana perbankan syariah;

Menimbang, bahwa Tergugat menghadirkan Saksi 1 Tergugat I yang bernama **R. Novendri Herwibawanto, SE bin Purwanto**, dan Saksi 2 Tergugat I yang bernama **Hadi Surahman, SE** yang secara formil akan dipertimbangkan oleh Majelis sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi I dan 2 Tergugat sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak Tergugat I, majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi tersebut memenuhi batas minimal pembuktian secara materiil mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan pasal 171 HIR dan 172 HIR oleh karena itu keterangan dari saksi Tergugat dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kuasa Para Penggugat menyampaikan keberatan atas salah satu saksi Tergugat I dikarenakan saksi tersebut merupakan karyawan Tergugat I majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syarat formal saksi agar dapat didengar di persidangan telah diatur dalam Pasal 145 HIR dan ternyata bahwa saksi Tergugat I tidak termasuk di dalam pihak-pihak yang dilarang untuk didengar sebagai saksi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terkait kemungkinan adanya keterangan yang sengaja diberikan untuk memberikan keuntungan kepada Tergugat I dikarenakan saksi adalah karyawan Tergugat I, maka menjadi tugas majelis hakim untuk menilai keterangan saksi tersebut serta kesesuaiannya dengan alat-alat bukti lain yang diajukan ke depan persidangan. Karena pada hakekatnya keterangan saksi bukanlah suatu alat bukti yang memeberikan kekuatan hukum sempurna dan mengikat bagi hakim melainkan sebatas alat bukti yang kekuatan pembuktiannya bebas. Oleh karenanya, keberatan kuasa Para Penggugat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas keberatan Kuasa Para Penggugat, Majelis berpendapat bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 145 HIR tidak secara spesifik disebutkan terkait hal tersebut, begitupun juga Penilaian saksi merupakan Pembuktian Bebas dan Majelislah yang mentukan hal tersebut,

Menimbang, sebagaimana dalam persidangan bahwa saksi Tergugat I telah disumpah jadi secara otomatis Majelis meyakini apa yang dikatakan oleh saksi tersebut telah benar, oleh karenanya keberatan Kuasa Para Penggugat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Ahli Tergugat I apabila ditinjau dari Pasal 164 HIR Jo Pasal 1866 KUH Perdata yang kesemuanya mengatur tentang jenis alat bukti pada peradilan perdata, yakni alat bukti, pertama surat/tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah, tidak satupun dicantumkan bahwa keterangan yang diberikan ahli dikualifikasikan sebagai alat bukti, maka berangkat dari premis tersebut dapat disimpulkan bahwa secara formil keterangan yang diberikan seorang ahli sejatinya berada di luar alat bukti, namun demikian sebagaimana Pasal 154 ayat (2) HIR dan Pasal 229 Rv ketentuan tersebut memberikan kebebasan kepada hakim untuk mengikuti atau tidak mengikuti pendapat ahli atau dapat dikatakan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (Dua) orang saksi ahli Tergugat secara Materil berhubungan langsung dengan pokok permasalahan oleh sebab itu keterangan Ahli di atas, dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan bukti baik yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat akan dikonstatir oleh Majelis untuk menjawab Pokok permasalahan di atas, dengan bentuk Tabel sebagai berikut :

| Para pihak | Penyrtoran kepada Tergugat I melalui Tergugat II Diluar validasi ataupun yang sudah divalidasi sebesar Rp.25.600.000,00 | terbukti Saldo yang tervalidasi dari Para Penggugat sebelum mendapat PDTH | Pembiayaan dana talangan Haji | | | |
|-------------------|---|---|---|---|---|--|
| | | | Sebagaimana Bukti para Penggugat dan Tergugat yang dikonstatir | Biaya admin dan ujuh | Pencalran pembiayaan dana talangan haji & Total saldo akhir sebelum setoran BPIH | Setoran awal BPIH yang didebet dari tabungan Penggugat |
| P.1 (ach mug hal) | tidak terbukti | Rp.8000.000,- (11 Januari 2012) | P.1-3 ditanggapi dengan T.1A- 1.7, Dan P.1-4, P.1-5 = T.1A- 1.7, | Rp.2.400.000,- (13 Januari 2012) diambilkan dari saldo Penggugat yaitu Rp.8000.000 - 2.400.000 = Rp.5.600.000 | Rp.20.000.000,- (13 Januari 2012) selanjutnya total saldo akhir menjadi Rp.25.600.000,- (13 Januari 2012) | Rp.25.000.000 (16 Januari 2012) |
| P.2 (Wahidin) | tidak terbukti | Rp.8001,224,33 (31 Januari 2012) | P.2-3 ditanggapi dengan T.I.A-2.4, Dan P.2-4, P.2-5 = T.I.A-2.1 | Rp.2.400.000,- (16 Februari 2012) diambilkan dari saldo Penggugat yaitu Rp. 8001,224,33 - 2.400.000 = Rp.5.601,224,33. | Rp.21.000.000,- (16 Februari 2012) selanjutnya total saldo menjadi Rp.26.601,224,33,- (16 Februari 2012) | Rp.25.000.000,- (22 Februari 2012) |
| P.3 (samudin) | tidak terbukti | Rp.8000.000 (12 April 2012) | P.3-3 ditanggapi dengan T.I.A-3.10, dan P.3.4, P.3-5, = T.I.A-3.1 | Rp.2.400.000,- (17 April 2012) diambilkan dari saldo Penggugat yaitu Rp.8000.000 - 2.400.000 = Rp.3.600.000 | Rp.22.500.000,- (17 April 2012) selanjutnya total saldo akhir menjadi Rp.26.100.000,- (17 April 2012) | Rp.25.000.000,- (20 April 2012) |
| P.4 (Marsidah) | tidak terbukti | Rp.8000.000 (12 April 2012) | P.4-3 ditanggapi dengan T.I.A-4.8, dan P.4.4, P.4-5= T.I.A-4.1 | Rp.2.400.000,- (17 April 2012) diambilkan dari saldo Penggugat yaitu Rp.8000.000 - 2.400.000 = Rp.3.600.000 | Rp.22.500.000,- (17 April 2012) selanjutnya total saldo akhir menjadi Rp.26.100.000,- (17 April 2012) | Rp.25.000.000,- (20 April 2012) |
| P.5 (Amnudin) | tidak terbukti | Rp.8.751.068,94 | P.5-3 ditanggapi | Rp.2.750.000,- (2 Agustus 2012) diambilkan | Rp.22.000.000,- (2 Agustus 2012) selanjutnya total | Rp.25.000.000,- (6 Agustus 2012) |

| | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--|---|--|--|------------------------------------|
| in) | | (31 Juli 2012) | dengan T.I.A-5.9, dan P.5.4, P.5-5 = T.I.A-5.1 | dari saldo Penggugat yaitu Rp.6751.068,94 – 2.750.000 = Rp.4.001.068,94 | saldo akhir menjadi Rp.26.001,068,94,- (2 Agustus 2012) | |
| P.6 (Suirisno) | tidak terbukti | Rp.6.000,613,56 (29 Februari 2012) | P.6-3 ditanggapi dengan T.I.A-6,8 dan P.6.4, P.6-5 = T.I.A-6.1 | Rp.2.400.000,- (7 Maret 2012) diambilkan dari saldo Penggugat yaitu Rp.6.000,613,56 – 2.400.000 = Rp.3.600,613,56 | Rp.22.500.000,- (7 Maret 2012) selanjutnya total saldo akhir menjadi Rp.26.100,613,56 (7 Maret 2012) | Rp.25.000,000,- (8 Maret 2012) |
| P.11 (Thoha Sulaimi) | tidak terbukti | Rp.4.000.000,- (21 Oktober 2011) | T.I.A-11.5 dan P.11-2, P.11.3 = T.I.A-11.1 | Rp.2.400.000,- (24 Oktober 2011) diambilkan dari saldo Penggugat yaitu Rp.4000,000 – 2.400.000 = Rp.1.600,000 | Rp.24.000.000,- (24 Oktober 2011) selanjutnya total saldo akhir menjadi Rp.25,600,000,- (24 Oktober 2011) | Rp.25.000,000,- (25 Oktober 2011) |
| P.12 (Noor chalis) | tidak ada bukti | Rp.6.750,002,43 (9 Agustus 2012) | P.12-3 dilanggapi dengan T.I.A- 12.6 dan P.12-4, P.12- 5 = T.I.A-12.1 | Rp.2.750.000,- (14 Agustus 2012) diambilkan dari saldo Penggugat yaitu Rp.6.750.002,43 – 2.750.000 = Rp.4.001.002,43 | Rp.22.000.000,- (14 Agustus 2012) selanjutnya total saldo akhir menjadi Rp.26,000,002,43 (24 Oktober 2011) | Rp.25.000,000,- (7 September 2012) |
| P.13 (Duratun Khilmah) | tidak terbukti | Rp.6.000,767,66 (31 Mei 2012) | P.13-3 ditanggapi dengan T.I.A- 13.2 dan P.13.4, P.13.5 | Rp.2.400.000,- (1 Juni 2012) diambilkan dari saldo Penggugat yaitu Rp6,000,767,66 – 2.400.000 = Rp.3,600,767,66 | Rp.22.500.000,- (1 Juni 2012) selanjutnya total saldo akhir menjadi Rp.26,100,767,66 (1 Juni 2012) | Rp.25.000,000,- (11 Juni 2012) |
| P.14 (Muh Mubasir) | tidak terbukti | Rp.4.000.000,- (3 Oktober 2011) | T.I.A- 14.6 dan P.14-3, P.14- 4 = T.I.A-14.1 | Rp.2.400.000,- (7 Oktober 2011) diambilkan dari saldo Penggugat yaitu Rp.4000,000 – 2.400.000 = Rp.1,600,000 | Rp.24,000,000,- (7 Oktober 2011) selanjutnya total saldo akhir menjadi Rp.25,600,000,- (7 Oktober 2011) | Rp.25.000,000,- (13 Oktober 2011) |
| P.15 (Jifatul Hasannah) | tidak terbukti | Rp.4.000.000,- (3 Oktober 2011) | T.I.A- 15.5 dan P.15,3, P.15- 4 = T.I.A-15.1 | Rp.2.400.000,- (7 Oktober 2011) diambilkan dari saldo Penggugat yaitu Rp.4000,000 – 2.400.000 = Rp.1,600,000 | Rp.24,000,000,- (7 Oktober 2011) selanjutnya total saldo akhir menjadi Rp.25,600,000,- (7 Oktober 2011) | Rp.25.000,000,- (13 Oktober 2011) |
| P.16 (Makmurudin) | tidak terbukti | Rp.4.000.155,37 (30 September 2011) | P.16-3 diperjelas dengan T.I.A- 16.8 | Rp.2.400.000,- (6 Oktober 2011) diambilkan dari saldo Penggugat yaitu Rp.4000,155,37 | Rp.24,000,000,- (6 Oktober 2011) selanjutnya total saldo akhir menjadi Rp.25,600,155,37 | Rp.25.000,000,- (7 Oktober 2011) |

| | | | | | | |
|--|----------------|---|---|--|---|--|
| | | | dan P.16-4, P.16-5 = T.I.A-16.1 | - 2.400.000 = Rp.1.600,155,37 | (5 Oktober 2011) | |
| P.17 (Ch oms ah Tarb lah) | tidak terbukti | Rp.4.000. 155,37 (30 Septembe r 2011) | -P.17-3 ditanggapi dengan T.I.A- 17.8, dan P17,4, P.17.5 = P TIA. 17.1 | Rp.2.400.000,- (5 Oktober 2011) diambilkan dari saldo Penggugat yaitu Rp.4000,155,37 - 2.400.000 = Rp.1.600,155,37 | Rp.24.000.000,- (5 Oktober 2011) selanjutnya total saldo akhir menjadi Rp.25,600,155,37 (5 Oktober 2011) | Rp.25.000.000,- (7 Oktober 2011) |

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Para Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik serta bukti – bukti para Penggugat dan bukti – bukti Tergugat I Majelis telah menemukan fakta di dalam Persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Penggugat telah mendapatkan porsi Haji setelah menyeter berupa setoran awal BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) ;
2. Bahwa, setoran awal BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) sebagian berasal dari Para Penggugat dan sebagian lagi dari Tergugat I berupa PDTH (Pembiayaan Dana Talangan Haji) yang besarnya sebagaimana dalam tabel dan adapun Setoran Awal BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) tersebut disetor oleh Bank Mega Syariah kepada Kementerian Agama Purworejo setelah dikucurkannya Dana Talangan Haji sebagaimana dalam table di atas;

Menimbang, berdasarkan Fakta- fakta di atas, Majelis menemukan fakta Hukum bahwa Para Penggugat telah tidak dapat membuktikan menyeterkan dana kepada PT. Bank Mega Syariah melalui Tergugat-II yang totalnya masing-masing Penggugat sebesar Rp 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) secara tunai dan lunas, maka karenanya pokok gugatan para Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan pokok ditolak maka petitum gugatan Para Penggugat yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut kecuali biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR, Para Penggugat yang dimaksud oleh Majelis adalah Para Penggugat yang

mencabut perkaranya dan Para Penggugat yang ditolak perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Memperhatikan, segala peraturan perundang undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI


1. Menolak Eksepsi Tergugat I

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XVIII dan Penggugat XIX;
2. Menolak gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat XI, Penggugat XII, Penggugat XIII, Penggugat XIV, Penggugat XV, Penggugat XVI, dan Penggugat XVII untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.687.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh tujuh rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. Waluyo, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. Rusliansyah, SH dan Dr. Dra. Ulil Uswah, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Senin tanggal 17 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosiati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, diluar hadirnya Turut Tergugat I, dan Tanpa hadirnya Tergugat II, Turut Tergugat II.

Hakim Anggota,



Drs. Rusliansyah, SH
Hakim Anggota,



Dr. Dra. Ulif Uswah, M.H



Ketua Majelis,

Drs. Waluyo, S.H.

Panitera Pengganti,



Rosiati, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|-----------------------------|-----|--------------|
| 1. Pendaftaran Tk 1 | :Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | :Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan dan PNBP | :Rp | 2.591.000,00 |
| 4. Redaksi | :Rp | 10.000,00 |
| 5. Meterai | :Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | :Rp | 2.687.000,00 |